



BUKU AJAR

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Tim Penyusun

Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH.

Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH., MHum.

Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi SH., MH.

Nyoman Mas Aryani, SH., MH

Dr. Jimmy Z Usfunan, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA**

DENPASAR

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia berhasil diselesaikan. Buku Ajar ini adalah merupakan hasil Revisi I yang merupakan dari bahan ajar tahun 2006 yang diawali dari penggabungan *block book Tahun 2009* yang dimaksudkan untuk memperbaiki format, mereformulasi jenis-jenis tugas serta pemutahiran substansi dan referensi. Buku Ajar mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan sebagai buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, baik untuk mahasiswa maupun bagi dosen dan tutor, sehingga diharapkan pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditentukan di dalam Buku Ajar.

Substansi Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia meliputi identitas mata kuliah, tim pengajar, deskripsi mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujian-ujian, penilaian, dan bahan bacaan. Selain itu terdapat pula kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan berdasarkan pada jadwal kegiatan pembelajaran. Buku Ajar ini dilengkapi dengan Kontrak Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan yang ditempatkan pada lampiran.

Dengan selesainya revisi ini, sepatutnya diucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan para Pembantu Dekan yang telah berkomitmen dan konsisten untuk menerapkan metode *problem based learning* dalam proses pembelajaran, sehingga setiap mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia diupayakan memiliki pegangan berupa block book dan buku ajar sebagai salah satu *reader*.
2. Para pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini

Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada buku ajar ini.

Semoga bermanfaat terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan mencapai hasil sesuai dengan kompetensi yang direncanakan.

Denpasar, 1 Juni 2016

Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
IDENTITAS MATA KULIAH	1
DESKRIPSI MATA KULIAH.....	1
CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	1
MANFAAT MATA KULIAH	2
PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH	2
ORGANISASI MATERI.....	2
METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN.....	3
TUGAS-TUGAS	4
UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN.....	5
BAHAN PUSTAKA	6
JADWAL PERKULIAHAN	9
PERTEMUAN I : PERKULIAHAN I PENDAHULUAN.....	11
PERTEMUAN II : TUTORIAL I.....	22
PERTEMUAN III DAN IV: PERKULIAHAN II DAN III PERKEMBANGAN SEJARAH IDE HAK ASASI MANUSIA.....	24
PERTEMUAN V : TUTORIAL II.....	49
PERTEMUAN VI : PERKULIAHAN VI ASPEK INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53
PERTEMUAN VII : TUTORIAL III.....	65
PERTEMUAN VIII UJIAN TENGAH SEMESTER.....	68
PERTEMUAN IX DAN X : PERKULIAHAN IV & V PENGATURAN HAM DI INDONESIA.....	69
PERTEMUAN XI : TUTORIAL IV	91
PERTEMUAN XII & XIII : PERKULIAHAN VI & VII PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	93

PERTEMUAN XIV DAN XV : TUTORIAL V dan TUTORIAL VI...	124
PERTEMUAN XVI : UJIAN AKHIR SEMESTER.....	126
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : SILABUS	
LAMPIRAN II : RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)	
LAMPIRAN III : KONTRAK KULIAH	

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Hukum Hak Asasi Manusia
Kode Mata Kuliah	: BIM 4201
Prasyarat	: HTN
SKS	: 2 SKS
Status	: Mata Kuliah Wajib Institusional (Universitas/ Fakultas)
Semester	: IV
Tim Pengajar	: NI Ketut Sri Utari dan tim

II. DISKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN

Mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, meletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan pembatasan hak-hak asasi manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik oleh individu, masyarakat maupun penguasa Negara. Materi muatan mata kuliah ini antara lain: Pendahuluan yang berisi dasar-dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sejarah Perkembangan ide perlindungan hak asasi manusia, Aspek Hukum Internasional hak asasi manusia, Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia, dan kapita selekta hak asasi manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia yang aktual di Indonesia.

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Melalui pemahaman terhadap mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan ide perlindungan hak asasi manusia, Aspek Hukum Internasional hak asasi manusia, Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia, dan

kapita selekta hak asasi manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia yang aktual di Indonesia.

IV. MANFAAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini, bermanfaat sebagai dasar pengetahuan hukum, khususnya yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan individu dengan Negara negara, yang selalu menjadi topik hangat media massa, antara kebebasan individu, dan penggunaan kekuasaan Negara, antara tuntutan hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban Negara. Di samping itu, mata kuliah ini bermanfaat mencari pemecahan secara yuridis bila terjadi sengketa kepentingan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan Negara, dan berfungsi sebagai rem tindakan anarkhis dan sewenang-wenang suatu kekuatan/ kekuasaan, bila ada pemahaman yang benar mengenai hak-hak asasi manusia.

V. PERSYARATAN M ENGIKUTI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib institusional yang ditawarkan pada semester 4. Berdasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 980/Unl4.1.11/PP/2013 Tentang Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013 dan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 849/Unl4.1.11/PP/2013 Tentang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dengan prasyarat mata kuliah Hukum Tata Negara.

VI. ORGANISASI MATERI

I. PENDAHULUAN

1. Pengertian mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ruang Lingkup
3. Tujuan
4. Pendekatan

II SEJARAH LAHIRNYA IDE HAK ASASI MANUSIA

1. Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan hak asasi manusia.
2. Perkembangan Subtansi hak asasi manusia
3. Sumber hukum hak asasi manusia
4. Konsep (pandangan) hak asasi manusia dari *staatidee* Negara

III. ASPEK HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Isi pokok DUHAM
2. Konvenan hak sipil dan Politik
3. Konvenan hak Ekonomi Sosial dan Budaya
4. Penegakan Hak Asasi Manusia secara Internasional

IV. PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Sejarah Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia
2. Peraturan Hukum Nasional khusus tentang hak asasi manusia
3. HAM dalam UU NO. 39 Tahun 1999

V. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Tanggungjawab Pemerintah
2. Komisi Nasional HAM
3. Pengadilan HAM
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

VII METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN POSES PEMBELAJARAN

7.1 Metode Pembelajaran

Metode perkuliahan yang digunakan yaitu metode *Problem Based Learning*. Mahasiswa belajar (*learning*) menggunakan masalah sebagai basis pembelajaran. Dosen bukan mengajar (*teaching*), tetapi memfasilitasi mahasiswa belajar.

7.2 Strategi Pembelajaran

Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah sebanyak 6 (enam) kali, unruk memberikan orientasi materi perkuliahan per-pokok bahasan. Sedangkan tutorial dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, dilakukan dengan penilaian terhadap tugas-tugas, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Dengan demikian, keseluruhan tatap muka pertemuan berjumlah 14 kali.

7.2.1 Strategi Perkuliahan

Perkuliahan Pokok-pokok Bahasan dan sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu papan tulis, *power point slide*, dan penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*) sebelum mengikuti perkuliahan dengan mencari bahan materi, membaca, dan memahami pokok-pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (*guidance*) dalam Block Book. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi.

7.2.2. Strategi Tutorial.

Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas, baik *discussion task*, *study task*, rnaupun *problem task* sebagai bagian dari *self study*. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada setiap jenis tugas-tugas. Kemudian presentasi dan berdiskusi di kelas tutorial.

VIII. TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan.

IX. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN

9.1. Ujian-Ujian

Ujian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk *essay* dalam masa tengah semester dan akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) dapat diberikan pada saat tutorial atas materi perkuliahan nomor 1 dan 2. UTS dapat diganti dengan menggunakan nilai tutorial 1, 2, dan 3 dari perkuliahan 1 dan 2. Sedangkan ujian akhir semester (UAS) dilakukan atas materi perkuliahan 3, 4 dan 5 dan tutorial 4, 5 dan 6 yang dilakukan pada pertemuan ke-14. Ujian dapat dilakukan secara lisan jika memenuhi persyaratan pelaksanaan ujian lisan yang ditentukan dalam Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Udayana.

9.2. Penilaian

Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan aspek *soft skills*. Penilaian *hard skill* dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Penilaian *soft skill* meliputi penilaian atas kehadiran, keaktifan, kemampuan presentasi, penguasaan materi, argumentasi, disiplin, etika dan moral berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan dan tutorial. Nilai *soft skill* ini merupakan nilai tutorial yang dijadikan sebagai nilai tugas. Nilai Akhir Semester (NA) diperhitungkan menggunakan rumus seperti pada Buku Pedoman Pendidikan FH UNUD2013,yaitu

$$N = \frac{\left(\frac{UTS + TT}{2}\right) + 2(UAS)}{3}$$

Sistem penilaian mempergunakan skala 5 (0-4) dengan rincian dan kesetaraan sebagai berikut :

Skala Nilai		Penguasaan Kompetensi	Keterangan dengan skala nilai	
Huruf	Angka		0-10	0-100
A	4	Sangat baik	8,0-10,0	80-100
B	3	Baik	7,0-7,9	70-79
C	2	Cukup	5,5-6,4	55-64
D	1	Sangat kurang	5,0-5,4	50-54
E	0	Gagal	0,0-4,9	0-49

X. BAHAN PUSTAKA

1. Darwan Prins.2000 Deseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.
2. Ignatius Haryantho.1999.Editor. Kejahatan Negara. Telaah Tentang PenerapDelik Keamanan Negara. Jakarta Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
3. Isjwara.F. 1980. Pengantar Ilmu Politik. Bandung. Penerbit Bina Cipta
4. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. 2001. Hak Asasi. Kumpulan Karangan Buku III Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum UI
5. Marjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.
6. Mashjur Effendi. 1994. Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta:Penerbit Ghalia Indonesia.
7. Muladi.2002. Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia.Editor. Taftazani.Cet I. Jakarta .Habibie Center.
8. Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme Hukum dan HAM Internasional untuk membela Hak asasi Manusia Perempuan Jakarta.Penerbit Sinar Harapan
9. Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
10. Soehino. 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
11. Sri Utari.1995. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia .Hasil Penelitian. FH Unud, Denpasar,

Peraturan Hukum:

Internasional :

1. Piagam Perserikatan bangsa-bangsa
2. Pernyataan Hak Asasi manusia Sedunia
3. *Convenant International on Civil and Politic Rights* (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya *Optional Protocol to International Convenant on Civil and Political Rights* yang juga disahkan 23 Maret 1976. dan. *Second Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolotion of the Death Penalty* (peniadaan hukuman mati) 30 Juni 1990. Konvenan Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia dengan UUNo. 12 Tahun 2005
4. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Serta aturan pelaksanaannya. Yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005
5. Konvensi-konvensi Den Haag tentang Aturan Hukum Perang
6. Konvensi -konvensi Geneva Tentang Aturan Perlindungan terhadap korban Perang

Hukum Nasional Tentang HAM yang bersifat Khusus

1. UU NO. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, Atau Merendahkan Martabat manusia. 1 dan 2 adalah ratifikasi terhadap instrument hukum internasional.
3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September
4. Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 2000.

5. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Nopember 2000.
6. UU Nasional lainnya:
 - a. KUHP
 - b. KUHAP
 - c. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - e. UU Peradilan anak
 - f. UU Perlindungan Anak
 - g. UU sektoral yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia

XI. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan secara rinci sebagai berikut:

NO	PERTEMUAN	TOPIK	KEGIATAN
1	I	PENDAHULUAN 1. Pengertian mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Ruang Lingkup 3. Tujuan 4. Pendekatan	Perkuliahan 1
2	II	TUTORIAL I	Tutorial 1
3	III, IV	SEJARAH LAHIRNYA IDE HAK ASASI MANUSIA Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan hak asasi manusia. Perkembangan Substansi hak asasi manusia. Sumber hukum hak asasi manusia Konsep (pandangan) hak asasi manusia	Perkuliahan 2 dan 3
4	V	TUTORIAL II	Tutorial 2
5	VI	ASPEK HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA Isi pokok DUHAM 1. Substansi Konvenan hak sipil dan Politik 2. Substansi Konvenan hak Ekonomi Sosial dan Budaya 3. Penegakan HAM secara Internasional	Perkuliahan 4
6	VII	TUTORIAL III	Tutorial 3
7	VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER	Terstruktur
8	IX, X	PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1. Sejarah Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia 2. Peraturan Hukum Nasional Khusus tentang hak asasi manusia 3. HAM dalam UU NO. 39 Tahun 1999	Perkuliahan 4, dan 5
9	XI	TUTORIAL IV	Tutorial 4
10	XII, XIII	PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1. Tanggung jawab pemerintah 2. Komisi Nasional HAM	Perkuliahan 6 dan 7

		3. Pengadilan HAM 4. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi	
11	XIV,XV	TUTORIAL V DAN TUTORIAL VI	Tutorial 5 dan 6
12	XVI	UAS	Terstruktur

PERTEMUAN I: PERKULIAHAN I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Pada pertemuan pertama perkuliahan disampaikan materi pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai: Pertama, membahas Pengertian Mata Kuliah HAM yang menyajikan istilah-istilah HAM yang ada serta pengertian hukum dan Hak Asasi Manusia; kedua, membahas mengenai Ruang Lingkup Mata Kuliah Hukum HAM; Ketiga, Tujuan Mata Kuliah Hukum HAM; Keempat, membahas mengenai Pendekatan dalam perkuliahan Hukum HAM

Capaian Pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami Pengertian HAM, Ruang Lingkup Mata Kuliah Hukum HAM, Tujuan Mata Kuliah Hukum HAM, dan Pendekatan Mata Kuliah Hukum HAM. Serta dalam perkuliahan pertama ini diharapkan mahasiswa dengan teori yang sudah didapat mampu mendiskusikan mengenai Pengertian hukum dan HAM serta istilah-istilah HAM serta hak-hak yang dikategorikan sebagai HAM

Materi perkuliahan pendahuluan ini sangat penting dipelajari untuk memudahkan mengerjakan tutorial I pada pertemuan ke dua serta untuk dapat melanjutkan materi perkuliahan kedua pada pertemuan ketiga.

2. Pengertian Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari dua kata yakni: Hukum, hak asasi manusia. Apakah hukum dan apakah hak asasi manusia dan bagaimana hubungan satu dengan lainnya?

a. Apakah Hukum?

Ternyata tidak mudah untuk membuat suatu definisi. (ingat kuliah PIH), apakah hukum (*the law*) sama artinya dengan norma (*the norm*), Hukum sama dengan undang-undang? Untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian norma lebih lanjut. Norma adalah ukuran yang harus dipenuhi seseorang dalam hubungannya dengan orang lain atau sesamanya atau lingkungannya.

Norma berasal dari kata NORM (Latin). KAIDAH (Arab), Pedoman, patokan,

aturan (Indonesia). Jenis norma

1. Norma Adat/ sosial
2. Norma Agama
3. Norma Moral/kesusilaan
4. Norma Hukum

Ciri Norma Hukum untuk membedakan dengan norma lainnya adalah:

1. Norma Hukum bersifat heteronom dalam arti bahwa norma itu datang dari luar diri individu itu sendiri. Norma lainnya bersifat otonom karena kewajiban itu datang dari masing-masing individu itu sendiri.
2. Suatu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi lain pemaksaan secara fisik, sedangkan norma lainnya memiliki sanksi batin, berupa sanksi moral dan sosial.
3. Dalam Norma hukum sanksi pidana atau paksaan fisik lainnya dilaksanakan oleh aparat Negara, sedangkan sanksi norma lainnya terhadap pelanggarannya datang dari individu itu sendiri atau lingkungan sosialnya sendiri. Aturan hukum tertulis: merupakan kongkritisasi norma hukum yang dinyatakan dalam bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan norma hukum itu dapat dikenali, dipahami, dan diterapkan secara langsung untuk mengatur perilaku tertentu. Aturan Hukum tertulis dapat dibedakan atas 2:
 1. Perundang-undangan: adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi norma hukum yang bersifat abstrak dan berlaku umum.
 2. Keputusan: adalah aturan hukum yang bersifat kongkrit dan individual, seperti misalnya: SK pengangkatan PNS.

Menurut Hans Kelsen (Aliran Hukum Positif), negara pada dasarnya adalah suatu sistem hukum nasional.

Struktur hukum negara	Jenis Per-UU-an/	Lembaga yang berwenang membentuk
Norma Dasar	Pembukaan UUD 45	Pendiri Negara/PPKI
Aturan Dasar	BT.UUD 45/TAP MPR	MPR
UU Formal	UU	Presiden +DPR/DPD

	Perpu	Presiden/Pemerintah
Peraturan Pelaksana	Peraturan Pemerintah Keppres Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Desa	Presiden/Pemerintah Presiden Gubernur+DPRD Bupati+DPRD LPD+Kades

Catatan:

Makin tinggi makin abstrak, makin rendah makin kongkrit.

Ada proses delegasi wewenang, baik secara atributif, atau dengan pendelegasian.

b. Apakah hak asasi manusia?

Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa perancis *Droits L'Homme* yang artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa Inggris menjadi *Human Rights* dan dalam bahasa Belanda disebut *Menselijke Rechten*. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi di mana warganegara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembang istilah *Basic Rights* atau *Fundamental Rights* dalam bahasa Inggris dan *Grond Rechten* dalam bahasa Belanda.

Hak-hak asasi manusia sebagai warga Negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, karena itu di Amerika Serikat berkembang istilah *Civil Rights* (hak-hak sipil). Dari terjemahan *Fundamental Rights* ini maka di Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 50 digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/1978 Tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia.¹

Seperti halnya perkembangan istilah pengertian hak asasi manusia juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber pada aturan hukum.

a. Pengertian Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*Natural Rights*)

1) Menurut Marjono Reksodiputro:

¹ Sri Utari. 1995. *Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia* (hasil Penelitian. Fakultas Hukum Unud Denpasar, h.2

“Hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.”²

2) Ramdlon Naning:

“Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya.”

3) Miriam Budiardjo:

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.”³

4) Menurut UU No. 39 Tahun 1999, dalam menimbang b. merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut. “bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Dari pengertian yang dianut oleh undang-undang maupun para sarjana di atas hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah/*natural rights*, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bersifat mutlak/ absolute. Pengertian ini lebih menekankan bahwa sumber dari hak asasi manusia adalah Tuhan atau alam/ bukan hadiah dari manusia atau raja/ penguasa.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi adalah:

² Marjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku III. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia.

³ Sri Utari. 1995. *Opcit*; h4

- Hak untuk hidup (Pasal 6),
- Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7)
- Hak tidak diperbudak (Pasal 8 ayat 1 dan 2),
- Hak tidak dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian,(Pasal 11)
- Hak tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan itu. (Pasal 15 ayat 1) (*Catatan penulis* :Prinsip Hukum tidak berlaku surut persis sama dengan rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP)
- Tidak ada satu halpun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang, atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Pasal 15 ayat 2).(*Catatan penulis* inilah dasar hukum dapat berlaku surut atas kejahatan HAM Berat? Menurut hemat penulis bahwa prinsip ini mengandung makna setiap kejahatan harus diadili sehingga ada kewajiban hakim untuk tidak menolak perkara karena alasan ketiadaan hukum yang mengatur masalah itu).
- Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di manapun ia berada.(Pasal 16)
- Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama. (Pasal 18)

Semua hak-hak di atas ini adalah hak-hak alamiah dari manusia yang melekat pada manusia. Dalam hukum Indonesia, hal ini dirumuskan sebagai berikut:

- Dalam UUD 1945 hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

- Dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 (sudah dicabut) Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 37 merumuskan sebagai berikut:” Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*).
- Demikian juga bunyi Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999. “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Penjelasan Pasal 4 ini, menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud “oleh siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

- b. Konsep dasar pengertian HAM yang kedua hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik sjcara nasipnal maupun internasional (*Positive Rights*).

Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu para warga Negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.Pengertian ini lebih luas dari

pengertian yang pertama. Dari konsep yang kedua ini nampak hubungan yang sangat erat antara hukum dan HAM.

Pasal 28 J UUD 1945, menentukan kewajiban dasar dari manusia:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945. Menentukan pembatasan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan undang-undang, semata mata untuk:”

Jadi tidak semua hak-hak dalam hak asasi manusia bersifat absolut.

Pengertian “Hak” dalam hak asasi manusia adalah: “suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak”. Oleh karena itu hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.⁴ Hak bukanlah kebebasan absolut ada pembatasannya, yakni undang-undang. Sehingga pada saat akan menggunakan hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di sini fungsi hukum (undang-undang) adalah di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia.

Dari dua konsep dasar hak asasi manusia dapat dilihat bahwa konsep hak asasi manusia sebagai hak alamiah/*natural rights* dipengaruhi oleh ajaran Hukum Alam yang Rasional, sementara konsep *positive rights* dipengaruhi oleh pemikiran aliran hukum positive. Masing-masing aliran hukum ini memiliki kelemahan dan kebaikan, seperti dalam table berikut:

	<i>Natural Rights</i>	<i>Positive Rights</i>
Pengertian HAM	HAM merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia	HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut aturan hukum positif yang dibuat dari

⁴ Yudana Sumanang, 1970. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung; h.5

	bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. UU No. 39/1999	proses pembentukan hukum oleh masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional
Kebaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan bahwa hak iyu berasal dari Tuhan, bukan hadiah dari manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menunjukkan batas-batas wilayah kebebasan menurut hukum yang berlaku. • Lebih luas, bukan hanya hak alamiah, tetapi juga hak-hak menurut hukum • Mampu menggambarkan hubungan hukum da HAM, terutama dalam tataran implementasi dalam hubungan antara manusia satu dengan lainnya.
Kelemahannya	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa hak asasi manusia bersifat absolute, bila dikurangi manusia kehilangan martabatnya sebagai manusia, ukuran martabat adalah ukuran ekonomi, jadi sulit terukur • Kesulitannya apakah kebebasan itu tanpa batas? • Sempit, hanya hak alamiah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum sendiri bisa sebagai alat penguasa otoriter

Kajian mata kuliah hukum dan hak asasi manusia, pada prinsipnya memahami hubungan hukum dengan pengakuan hak-hak manusia. Apakah hukum sangat membatasi HAM atau sebaliknya sejauh mana hukum memberi keleluasaan terhadap hak asasi manusia. Persoalan yang sering muncul adalah apakah hukum cukup responsive menghadapi aspirasi masyarakat. Dalam hubungan hukum dengan perubahan sosial menurut Zelznick dan Nonet ada 3 macam sifat hukum,

yakni :

- 1) Hukum yang Repressive: hukum sebagai alat kekuasaan
- 2) Hukum yang otonom: Hukum merdeka dari politik
- 3) Hukum yang Responsive: hukum mampu berfungsi sebagai alat penyalur aspirasi rakyat.

Tentu saja dalam Negara hukum yang demokratis, maka hukum harus bersifat responsive, hal ini bisa dilihat dari adanya kemungkinan bagi warga Negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi bila suatu undang-undang melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUDNRI 1945.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999, menganut kedua pengertian ini. Konsep hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*natural rights*) maupun *positif rights*. Disini fungsi hukum (undang-undang) di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia

3. Ruang Lingkup mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. (lihat organisasi mated)

Ruang lingkup Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini adalah membahas tentang Pendahuluan, Sejarah Lahirnya Ide Hak Asasi Manusia, Aspek Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia serta Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

4. Tujuan Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (1998-2005) maka mata kuliah Hukum dan HAM sangat perlu untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dalam rangka deseminasi (penyebarluasan) dan sosialisasi hak asasi manusia. Khusus di Fakultas Hukum maka dibentuk mata kuliah hukum dan hak asasi manusia, dengan maksud pendalaman hak asasi manusia dari aspek hukumnya.

5. Pendekatan

Aspek kehidupan manusia memiliki dimensi/aspek yang sangat luas yang

menyangkut banyak bidang, seperti filosofis/idiologis, ekonomi. Social,budaya, kesehatan, lingkungan hidup, keamanan dan lainnya.Mata kuliah Hukum dan hak asasi manusia, pendekatannya adalah dari aspek hukum/ normanya, yang mengkaji persoalan pengaturan dan pembatasan hak asasi manusia dan implementasinya dalam praktek (telaahan kasus).

6. Penutup

Paparan materi diatas pokok-pokoknya akan dikemukakan kembali pada rangkuman untuk memudahkan mahasiswa untuk memahami secara komprehensif. Kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

Pada perkuliahan pertama dibahas mengenai Pengertian Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum disini diartikan sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi yang memaksa. Pengertian HAM dibagi menjadi 2 yaitu: Pengertian HAM sebagai suatu *Natural Rights* dan *Positif Rights*. Sebagai suatu *Natural Rights*, HAM merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa dikurangi kpanpun dan oleh siapapun. Sedangkan HAM sebagai suatu *Positif Rights*, merupakan hak-hak yang dimiliki secara kodrat oleh Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang lahir dari proses pembentukan hukum yang sudah ada batasan-batasan dalam pelaksanaannya.

Ruang Lingkup Mata Kuliah ini dapat dilihat pada Organisasi Materi. Tujuan Mata Kuliah ini adalah melakukan pendalaman HAM dari aspek hukumnya dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dari aspek hukumnya/normanya.

Latihan:

Buatlah Ringkasan Materi mengenai pengertian Hukum dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Tugas dikerjakan secara perseorangan

Bahan Pustaka:

1. Naning, Ramdlon 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
2. Soehino, 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
3. Padmowahjono, 1968. *Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan*
4. Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ramdlon Naning. 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta;Penerbit Liberty
Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia*.
6. Effendi, Mansyur 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
7. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
8. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. *Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Perempuan*. Jakarta-Penerbit Sinar Harapan.
9. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.

PERTEMUAN II : TUTORIAL I

1. Pendahuluan

Pertemuan Kedua dari perkuliahan ini adalah Tutorial I yang merupakan pendalaman terhadap materi Pendahuluan. Dalam Tutorial ini mahasiswa mendalami kembali materi perkuliahan tentang istilah HAM, pengertian Hukum dan Pengertian HAM serta mendiskusikan pandangan tentang berlakunya hukuman mati pada gembong narkoba .

Setelah Tutorial ini berakhir diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Pengertian Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Ruang Lingkup Mata Kuliah Hukum HAM, Tujuan serta Pendekatan Mata Kuliah Hukum HAM

2. Tugas

Study Task

Seperti halnya perkembangan istilah, pengertian hak asasi manusia juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber pada aturan hukum. Bagaimanakah Pengertian Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*Natural Rights*) dan konsep dasar pengertian HAM yang kedua hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Discussion Task

“Hukuman Mati terhadap gembong narkoba, apakah bertentangan dengan Hak untuk hidup atau pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia?”

3. Penutup

Mahasiswa menyusun laporan dari hasil diskusi diatas yang dikumpulkan setelah selesai tutorial.

Bahan Bacaan:

1. Naning, Ramdlon 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
2. Soehino, 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
3. Padmowahjono, 1968. *Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
4. Ramdlon Naning. 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta;Penerbit Liberty
5. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia*.
6. Eftendi, Mansyur 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
7. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
8. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. *Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Perempuan*. Jakarta.Penerbit Sinar Harapan.
9. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik

PERTEMUAN III & IV: PERKULIAHAN II & III

PERKEMBANGAN SEJARAH IDE HAK ASASI MANUSIA

1. Pendahuluan

Pada perkuliahan kedua dibahas mengenai Perkembangan Sejarah Ide HAM, di dalamnya dibahas mengenai Perkembangan Ide Perlindungan dan Perjuangan HAM; Perkembangan Substansi HAM; Sumber hukum HAM; Konsep/Pandangan Terhadap HAM. Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM membahas mengenai pemikiran tentang perjuangan perlindungan terhadap HAM dari Jaman Yunani sampai dewasa ini. Perkembangan substansi HAM membahas mengenai substansi HAM pada Tipe Negara Hukum Liberal (Generasi I), substansi HAM pada tipe Negara hukum materiil (Negara Kesejahteraan Modern/Generasi HAM II), Perkembangan Substansi HAM abad ke-21 (Generasi HAM III), serta substansi HAM Generasi IV. Pokok Bahasan yang ketiga tentang sumber hukum HAM membahas mengenai aturan-aturan dalam Hukum Internasional yang mengatur tentang HAM. Pokok bahasan yang terakhir membahas mengenai perbedaan mendasar antara konsep individualistis, sosialis dan integralistis tentang HAM

Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari Bab kedua ini adalah mahasiswa memahami perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM serta memahami konsep/pandangan terhadap HAM. Serta dengan teori yang sudah didapat mampu mendiskusikan mengenai tugas yang ada pada tutorial kedua

Materi Perkuliahan ini penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa mengerjakan tugas yang ada dalam tutorial II dan perkuliahan ketiga.

2. Perkembangan Ide Perlindungan Dan Perjuangan Hak Asasi Manusia.

Dalam sejarah manusia telah banyak kejadian di mana seseorang atau kelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lainnya untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya. Perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak manusia telah diajarkan dalam ajaran-ajaran agama di

dunia, sebagai tuntutan moral baik dalam ajaran Hindhu, Khong Hu Cu, Budha, Injil maupun Al Quran, yang intinya adalah manusia sederajat. Sayangnya dalam kenyataan manusia selalu bcrperang untuk menaklukan/ menghancurkan manusia satu dengan lainnya. Bahkan dengan kekuasaan manusia menindas manusia lainnya.

Pemikiran tentang perjuangan hak asasi manusia telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh Yunani, Romawi, maupun masa abad pertengahan, masa Renaissance (pembaharuan dan pencerahan) sampai dcwasa ini, dan tidak terlepas dari konsep hubungan Negara dengan warganegaranya.

1. Pemikiran Jaman Yunani

Solon, tokoh Yunani abad ke 6 sebelum masehi: menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa, dan majelis rakyat yang disebut Ecelessia. Nampak ada pemikiran tentang triaspolitika pada masa ini. Socrates (470-399 Sebelum masehi) dan muridnya Plato (420-348), yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial control kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.⁵

Menurut Socrates tugas Negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat.⁶ Aristoteles juga beranggapan bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warganegaranya supaya mereka hidup baik dan bahagia.⁷ Masa Yunani kuno ini telah muncul ide Negara demokrasi dan perlindungan hak-hak warga Negara.

2. Pemikiran Jaman Romawi.

Orang Romawi terkenal dengan cara berfikir yuridis dogmatis dan praktis. Teori ketatanegaraannya banyak diterapkan dalam praktek ketatanegaraannya. Mereka melakukan kodifikasi hokum yang pertama yakni UU 12 Meja (tahun 450 sebelum masehi). Tiap-tiap meja mengatur niasalah tertentu, misalnya jual beli,

⁵ Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta : Penerbit Liberty, h. 98

⁶ Soehino. 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty;h 14

⁷ Ibid; h24

perkawinan, warisan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Perkembangan kctatanegaraan Romawi, melalui 4 phase yakni, masa kerajaan kecil (Negara Kota), masa Negara demokrasi (masih Negara kota), masa Principati (luas Negara semakin luas tetapi masih ada ciri demokrasi dengan adanya badan perwakilan rakyat dan eksekutifoya sebagai mandataris dari badan perwakilan rakyat), dan kemudian berkembang menjadi Kekaisaran dimana raja berkuasa absolute. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus (527-565 sesudah masehi), yang terkenal dengan Corpus Iuris Civilis yang terdiri dari empat (4) buku, yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata (Kode Napoleon). Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan/ pembaharuan (*Renaissance*)⁸

3. Pemikiran Hukum Theokratis.

Pemikiran hukum yang kritis dari jaman Romawi sempat tenggelam bersamaan dengan lahirnya masa abad Pertengahan (± abad ke 5 sampai abad ke 15), dengan pesatnya perkembangan agama Kristen dengan konsep kenegaraan di mana hukum agama Kristen menjadi hukum Negara. Hukum bersumber dari ratio Tuhan (bukan ratio manusia). Di tengah masa ini yang menarik untuk dibahas adalah perkembangan pemikiran hukum di Inggris, karena konsep pemikiran hukum di Inggris merupakan cikal bakal pemikiran hukum Negara modern. Lahirnya Magna Charta (Perjanjian Yang Agung) , tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland, yang merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu. Adapun isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. “Dengan karunia Tuhan, bersama ini kami menyatakan bagi diri kami sendiri maupun bagi turunan kami selanjutnya, bahwa Gereja Inggris akan mempunyai kemerdekaan dan miliki hak-haknya dan kebebasannya secara lengkap dan yang tidak dapat dikurangi.
2. Juga kepada rakyat atau penduduk kerajaan kami yang bebas (*free man*) telah

⁸ Padmowahjono. 1968. Diktat Standar Ilmu Negara. Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

kami beri hak-hak seperti tersebut dibawah, hal mana akan berlaku untuk diri kami sendiri maupun keturunan kami: Baik petugas keamanan maupun petugas pajak tidak dapat mengambil gandum atau hewan tanpa pembayaran dengan segera dalam mata uang , kecuali atas kehendak yang mempunyai dan disetujui penundaan pembayaran

3. Petugas polisi maupun jaksa tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa persaksian yang dapat dipercaya
4. Tak seorangpun (*free man*) akan ditangkap, ditahan dan dibuang, dinyatakan tanpa perlindungan atau dibunuh tanpa pertimbangan dan alasan hukum / atas dasar hukum/undang-undang oleh Kepala Distrik. Keadilan berdasarkan hukum dan hak-hak tidak bisa diperjualbelikan, dan semua berhak atas itu.
5. Bila seseorang tanpa pertimbangan menurut hukum telah ditangkap dan ditahan, atau direbut hak miliknya atas tanah, hewan dan Iain-lain hak, kami akan segera memperbaikinya....⁹

Magna Charta ini merupakan janji sepihak oleh Raja yang pada waktu itu merupakan monarchi absolut, tetapi sudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk yaitu : jaminan atas hak milik, jaminan dari tindakan sewenang-wenang penguasa, jaminan hukum tidak memihak (diperjual belikan), kewajiban Negara untuk melakukan pemulihan bila terjadi tindak sewenang-wenang dari aparatnya.

4. Masa Pencerahan (abad 16 sesudah Masehi)

Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada ratio manusia (aliran hukum alam yang rational), dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari ratio tuhan (theokratis). Pemikiran ini membawa perubahan dalam ketatanegaraan di Eropah dan sebagai contohnya dilihat keadaan di Inggris. Tahun 1628, lahiraya *Petition of Rights* (hak Petisi), dimana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja, baik mengenai hak-hak rakyat maupun kebijakan

⁹ Yudana Sumanang.1970. *Opcit*;h 11

pemerintahan. Jawaban-jawaban raja lebih menegaskan apa yang menjadi hak-hak dari rakyatnya.

Tahun 1670 keluar *Habeas Corpus Act*, sejenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan peradilan, yang melarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja. Undang-undang ini merupakan cikal bakal hukum acara pidana.

Tahun 1689 keluar *Bill of Rights*, yang berisi pembatasan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak-hak rakyat antara lain: Dijamin adanya kebebasan memeluk agama baik protestan maupun katolik.

- Tidak sah pemungutan uang dan sebagainya tanpa persetujuan parlemen
- Hak mengajukan petisi bagi rakyat guna guna meminta kejelasan atau dilakukan koreksi terhadap raja oleh rakyat mengenai hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh raja. Pemilihan parlemen harus bebas. Hak imunitet bagi anggota parlemen
- Parlemen harus membuat undang-undang dan juga memiliki hak amandemen terhadap undang-undang.

Mengenai peradilan dan hukuman yang mungkin akan dijatuhkan dan dilaksanakan, ditegaskan bahwa tidak boleh diadakan hukuman yang kejam dan di luar batas kebiasaan.

Tahun 1701 dikeluarkan *Act Of Settlement* mengatur tentang kedudukan raja dan lebih jauh membatasi kekuasaan raja dan memberi jaminan yang lebih baik kepada hak-hak asasi manusia. Bahkan kemudian tahun 1832 diadakan *Reform Act* dan tahun 1911 *Parliament Act* yang mengatur tentang Parlemen dan akhirnya tugas raja hanya sebagai kepala negara.¹⁰

Demikianlah perkembangan sejarah hukum Inggris, yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negaranya, baik hak-hak sebagai warganegara (hak politik); jaminan terhadap hak milik; jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan; kebebasan beragama; hak politik

¹⁰ Yudana Sumanang, 1970. Opcit 11-15

berupa hak pernyataan pendapat/ hak petisi rakyat, pemilihan yang bebas, hak kekebalan dari anggota parlemen. Ini terjadi dalam praktek kerajaan Inggris yang menganut sistim pemerintahan parlementer.

Keadaan nyata di Inggris inilah menjadi inspirasi bagi John Locke (1632-1704), yang pada tahun 1690 menulis bukunya” *Two Treatises on Civil Government*”, yang dengan konsep teori perjanjian masyarakatnya ia meletakkan dasar yang kuat dari pengakuan hak-hak asasi manusia. Dia mengatakan terjadinya Negara karena adanya perjanjian masyarakat. Sebelum adanya Negara (*status naturalis*), manusia sudah hidup dalam keadaan damai karena manusia merupakan makhluk berakal, setiap individu memiliki *propertynya*. masing-masing seperti: hak atas nyawa, kehidupan, kemerdekaan dan kehormatan terhadap harta bendanya. Dalam keadaan status naturalis individu harus melindungi propertinya masing-masing. Hal ini tentu belum cukup kuat dan karena manusia makhluk berakal, dengan akal sehatnya yang luhur itu maka timbul hasrat untuk membentuk suatu “*body politic*” yang akan melindungi property mereka secara lebih seksama. Untuk itulah mereka membenlu Negara (*body politic*) melalui perjanjian (*pactum wmorea*). Tujuan membentuk Negara adalah jelas untuk melindungi property individu-individu/ hak —hak individu. Kemudian untuk menyelenggarakan kepentingan bersama maka diadakan perjanjian pemerintahan (*pactum subjectionis*), dengan Raja, di mana raja diberikan sebagian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan berkewajiban melindungi dan tidak boleh melanggar hak-hak individu, dan bila raja melakukan itu akan bertentangan dengan tujuan dibentuknya Negara. Dalam bukunya ini, John Locke meletakkan konsep dasar yang kuat tentang tujuan Negara adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia.¹¹

Kemudian disusul ajaran Montesquieu (1689-1755). Dia seorang hakim Francis yang banyak menulis dan satu diantaranya tahun 1748 berjudul *L 'Esprit des Lois*” atau Jiwa Undang-undang. Yang mengajarkan tentang pemisahan kekuasaan Negara atas 3 yakni legislative, eksekutif dan yudicatif. Ajaran ini

¹¹ Schmid , Jhr Dr. Von. 1980. Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum (dari Plato-Kant) Terjemahan oleh R. Wiratno, dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi. Cet. V. Penerbit PT. Pambanunan. Jakrta, h. 151-154

kemudian dikenalkan oleh Immanuel Kant dengan nama Triaspolitika.¹² Kemudian lahir konsep pemerintahan demokrasi/ kedaulatan Rakyat dari J.J Rousseau (1712-1778) dalam bukunya “*Du Contract Social*”¹³. Buah pikiran ketiga sarjana ini sangat berpengaruh terhadap lahirnya negara modern yakni negara hukum yang demokratis, diawali dengan lahirnya Negara Amerika Serikat, dan Republik Perancis pertama.

5. Pemikiran Negara Modern

Era Negara modern dimulai dari Revolusi Amerika Serikat (1774-1785) yang dikenal dengan perang 7 tahun, di mana koloni Inggris di benua Amerika menuntut kemerdekaannya. Tuntutan utama adalah *no taxation without Representation*/ tiada pemajakan tanpa ada perwakilan di Parlemen Inggris. Perang kemudian diakhiri dengan kemenangan Jendral George Washington yang memaksa Jendral Cronwallis menyerah tanpa syarat. Perang kemerdekaan AS dibantu oleh musuh besar Inggris seperti Perancis, Spanyol dan Belanda. Belanda sempat kalah dengan Inggris yang akibatnya koloni Belanda di Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (zaman Raffles). Ketatanegaraan Republik Amerika Serikat disusun dalam suatu konstitusi berdasarkan ajaran demokrasi dan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Revolusi Perancis 1789, kemudian berkobar dengan semboyan *Liberty, Equality et Fraternite* (Kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan). Pada awalnya Perancis adalah berbentuk kerajaan dibawah pimpinan Louis ke XVI. Karena kesulitan keuangan, raja memanggil Dewan Nasional untuk bersidang. Dewan Nasional terdiri dari wakil Golongan I (kaum Ningrat dan kerajaan). Golongan II (kaum agamawan/ gereja yang memiliki hak istimewa, dan Golongan III (wakil golongan pengusaha dari rakyat biasa yang memiliki wakil sekitar 42 %). Kericuhan terjadi pada sidang Dewan Nasional dalam menetapkan hak suara, Golongan I dan II menginginkan setiap golongan memiliki satu suara, sedangkan golongan III menginginkan setiap anggota memiliki hak satu suara. Akhirnya

¹² Ibid, h.168-170

¹³ Ibid, 171-182

golongan I dan II menyetujui, sayangnya di luar sidang telah terlanjur terjadi kerusuhan di mana rakyat menyerbu penjara Benteng Bastille, yang melambangkan kecongkakan penguasa. Lahirlah Republik Perancis I, setelah Raja Louis ke XIV dipenggal kepalanya. Para cendekiawan golongan III kemudian berhasil menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang dicetuskan dalam deklarasi yakni “ *Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak asasi manusia dan warga Negara) yang sangat terkenal.¹⁴ Tuntutannya adalah persamaan dihadapan hukum dan politik (generasi HAM I).

Ada beberapa hal pokok pada awal Negara modern. Negara hukum yang demokratis, yakni Negara diatur berdasarkan konstitusi (aliran konstitusionalisme) dan kedaulatan ada ditangan rakyat dilakukan oleh Parlemen (demokrasi perwakilan). Adanya pemisahan kekuasaan antara legislative dan eksekutif. Sistem ekonomi adalah system libralisme (Adam Smith) yang merupakan perlawanan terhadap system merkantilisme. Pandangan terhadap individu adalah individu yang otonom dan berdiri sendiri (individualisme).

Ada beberapa hal penting yang akan dikemukakan sehubungan dengan masalah ekonomi dan industri, yang berpengaruh terhadap perkembangan politik abad ke 18 ini. Pada awal abad ke 18 industri berkembang dengan pesat (revolusi industri 1817), dengan ditemukan titesin uap, mesin pemintalan benang, dan teknologi lainnya tumbuh dengan subur akibat dari adanya kebebasan bereksperimen dan pengembangan dari ratio manusia sebagai mahluk yang berakal.¹⁵ Akibat perkembangan industri, juga berdampak pada kehidupan social, politik, ekonomi dan hubungan internasional yang terus menegang karena perebutan pasar dan koloni. Republik Perancis I menjadi morat-marit, kemudian dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte kembali menjadi kekaisaran. Kembali terjadi peperangan antara Perancis dengan Inggris, yang dikenal dengan perang Napoleon, yang akhirnya Perancis mengalami kekalahan (Perjanjian Versailles). Sementara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi terutama antara kaum pengusaha (pemilik modal/ bourguasi) dengan kaum

¹⁴ Yudana Sumanang. 1970. Opcit h. 22-27

¹⁵ Karso, Drs dan Mansur Drs.Md, 1969, Sejarah dunia I. Bandung, Penerbit Angkasa, h 40-44

buruh (proletar). Akhirnya timbul tuntutan kaum buruh untuk persamaan di bidang social dan ekonomi, yang dipelopori oleh Engel dan Karl Marx dengan ajaran "*Manifesto Cummunisf* dan terjadi revolusi social di Inggris 1845. Inti tuntutannya adalah persamaan di bidang sosial dan ekonomi (lahirnya Generasi HAM II), dengan ajaran sosialisme.

Ketegangan hubungan internasional yang terus menerus, menyebabkan adanya usaha-usaha menciptakan perdamaian di Eropah. Konfrensi perdamaian I di Den Haag Tahun 1899, membicarakan usaha mengakhiri perang yang dihadiri 29 negara. Konfrensi perdamaian II tahun 1907 di Den Haag dan dihadiri oleh 44 negara, dalam konfrensi ini juga disepakati akan diadakan konfrensi perdamaian III tahun 1914, tetapi justru meletus perang Duma 11914. Perang terjadi antara blok sekuru: Inggris, Perancis, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat, melawan blok sentral yakni: Austria, Jerman dan Turki. Blok central hancur dan wilayah koloninya habis. Jerman menjadi Republik, dan pecah menjadi dua karena pengaruh ajaran komunis. Sementara di Rusia terjadi revolusi proletar dibawah pimpinan Lenin. Jepang mewarisi pulau-pulau Fasifik koloni Jerman. Ditengah frustasi perang, timbul gerakan anti peperangan, seperti di Inggris tahun 1915 berhasil disusun Proposal meniadakan Perang (*proposals Aviodance of War*) yang dipimpin oleh Viscont Bryce. Amerika Serikat yang dipimpin oleh William H. Taft berhasil menyusun *proposal League to Enforce Peace*.

Konfrensi Perdamaian III, diselenggarakan tahun 1918, yang menawarkan kontrak damai bagi Negara-negara yang selesai berperang. Amerika Serikat mengusulkan untuk membentuk suatu badan yang dituangkan dalam konsep Konvenan, yang kemudian menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) yang mula-mula beranggotakan 28 negara sekutu ditambah 14 negara netral, kemudian bertambah menjadi 60 negara. Tahun 1934 Rusia dan Afganistan masuk menjadi anggota. Tetapi tahun 1935 Jepang dan Jerman keluar dari LBB, dan tahun 1937 disusul oleh Italia. Tujuan didirikan LBB adalah mengutuk dan menghindari perang. Mewajibkan anggota-anggotanya melangkah ketindakan perang, setelah dengan usaha yang sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan sengketa secara damai memelihara hubungan antara anggota dengan hati terbuka

dan adil; menyusun hukum internasional yang harus ditaati oleh anggotanya; menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar Negara ditepati.¹⁶

Perang Dunia II(tahun 1939-1945). Jerman dan Italia mulai bangkit, dan merasa cukup kuat untuk menguasai Eropah. September 1939 Jerman menyerbu Polandia Negara yang terjepit antara perbatasan Jerman dengan Rusia, tahun 1940 Jerman menyerbu Eropah Utara, Norwegia, Denmark, dan Eropah barat di mana Belanda dan Perancis berhasil ditundukan. Inggris membantu Perancis dan Amerika Serikat membantu Uni Soviet, sehingga Jerman mengalami kekalahan. Di Fasifik perang berkobar tahun 1941-1945. 8 Desember 1941 Jepang, mengebom Pelabuhan Pearl Harbour di Hawaii. Dengan taktik perang kilat Jepang menguasai seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tahun 1942 Jepang menyerbu Australia, tetapi mengalami kekalahan di laut Karang. Tentara Sekutu bertahan di Australia di bawah pimpinan Jendral Mac Athur. Tanggal 8 Agustus Bom Atom jatuh di Hiroshima dan besoknya di Nagasaki, sehingga tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di Eropah tentara Sekutu dipimpin oleh jendral Eisenhower berhasil menundukkan Jerman dan Italia, tahun 1945.

Akhir dari perang dunia II melahirkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi manusia kemudian menempati kedudukan yang terhormat dalam Piagam PBB. Tahun 1948 berhasil dideklarasikan hak asasi manusia sedunia, dan tahun 1976 berhasil dirumuskan konvensi hak sipil dan politik serta konvensi hak ekonomi, social dan budaya (generasi HAM III).

Ketentuan - ketentuan internasional tentang peraturan perang dalam Konvensi-Konvensi Den Haag, Konvensi - Konvensi Roma tentang hukum internasional, konvensi-konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang juga merupakan landasan hukum penegakan hak asasi manusia.

Demikian sub bahasan A ini menekankan pada kondisi nyata sejarah perkembangan politik dan ketatanegaraan sehubungan dengan hak asasi manusia.

¹⁶ Ramdlon Naning. 1983. Opcit. h.83-85

3. Perkembangan Substansi Hak Asasi Manusia.

Dalam sejarah perkembangan ide tentang perlindungan hak asasi manusia telah dijelaskan tonggak pemikiran Negara modern dimulai dari berdirinya Negara Amerika Serikat dan Republik Perancis dengan ciri Negara hukum yang demokratis. Negara hukum sendiri mengalami evolusi dari tipe negara hukum liberal ke tipe negara hukum material sejalan dengan perkembangan fungsi negara dari hanya penjaga malam menjadi negara kesejahteraan.

Sub bahasan ini dititik beratkan pada pembahasan lebih khusus pada hubungan antara hak asasi manusia, Negara, dan hukum yang berdampak pada substansi hak -hak asasi manusia. Ada 3 macam klasifikasi yakni : substansi hak asasi manusia pada tipe Negara hukum liberal (generasi HAM I), substansi hak asasi manusia pada tipe Negara hukum material (generasi HAM II), substansi hak asasi manusia abad ke 21 (generasi HAM III dan IV).

Untuk melihat hubungan antara Negara dengan warganegara menurut teori status (*Status Theorie*) Jellinek ada 4 macam status yakni : Status Negara ada 2 yakni status negative dan status positif, sementara status warga Negara ada status aktif dan status pasif. Status Negatif: bahwa Negara tidak boleh mengganggu soal-soal yang mengenai hak-hak asasi manusia atau hak warganegaranya.

Status Positif: bahwa Negara berkewajiban mendapatkan hal-hal yang kongkrit bagi kemakmuran rakyatnya. Status Aktif: bahwa warga Negara berhak ikut aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk merumuskan kebijakan Negara.

Status Pasif: warga Negara berkewajiban taat dan tunduk terhadap perintah dari Negara.¹⁷

1. Substansi Hak Asasi Manusia Pada Tipe Negara Hukum Liberal (Generasi HAM I).

Dalam Revolusi Amerika Serikat 1776-1783 dan revolusi Perancis (1789) tuntutan hak asasi manusia lahir sebagai wujud perjuangan melawan kekuasaan Negara yang absolut. Tuntutan utama adalah persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan (politik). Fungsi Negara yang tadinya berstatus positif

¹⁷ Padmo Wahjono. 1067. Opcit ; hal 221

dalam arti bahwa urusan kesejahteraan adalah urusan Negara dengan sistem ekonomi Merkantilisme serta status warga Negara adalah pasif, akhirnya “dibalik” di mana Negara berstatus negative dalam arti urusan kesejahteraan adalah urusan individu dan Negara tidak boleh ikut campur dan tugas Negara hanya menjaga keamanan (*nachtwakerstaats*) dan rakyat berstatus aktif dalam arti ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ekonomi juga berubah dari sistem merkantilisme ke sistem *laissezfaire* (ekonomi pasar bebas) seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. Dengan demikian kekuasaan Negara sangat terbatas. Hal ini bisa dilihat dari ajaran Negara hukum Immanuel Kant dan Freiderich Julius Sthal¹⁸.

Menurut Immanuel Kant, syarat suatu Negara adalah:

1. adanya perlindungan hak asasi manusia dan
2. adanya pemisahan kekuasaan atas legi slative, eksekutif dan yudikatif.

Kemudian dikembangkan lagi oleh Freiderich Julius Sthal seorang sarjana Jerman, bahwa suatu Negara hukum harus memenuhi 4 syarat yakni:

- 1) adanya perlindungan hak asasi manusia;
- 2) adanya pemisahan kekuasaan;
- 3) segala tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang;
- 4) harus ada peradilan administrasi Negara yang berdiri sendiri, yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah dengan rakyat.

Ajaran negara hukum dari Freiderich Julius Sthal ini dikatakan sebagai ajaran negara hukum formal karena tindakan pemerintah hanya terbatas dan sesuai dengan prosedur dan isi undang-undang. Sering pula dijuluki sebagai ajaran negara hukum ideal, karena apabila tindakan pemerintah terbatas, maka hak-hak asasi rakyat tidak dilanggar. Ada juga sebutan sebagai ajaran negara hukum liberal, karena menjamin sepenuhnya kebebasan individu, di samping itu juga disebut ajaran negara hukum dalam arti sempit, karena pengertian hukum adalah sama dengan undang-undang.

¹⁸ Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia; h. 168

Adapun dasar filsafat yang mendasari ide kenegaraan pada waktu itu adalah pemikiran hukum alam yang bersumber pada ratio manusia. Dalam ajaran hukum alam ada keyakinan bahwa manusia dibimbing oleh keadilan tertinggi dari Tuhan dan ratio manusia, oleh karena itu hukum alam adalah hukum yang bersifat universal dan abadi. Ajaran ini telah dikembangkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Masa Abad Pencerahan ini dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) 1583-1645. Ia percaya bahwa umat manusia secara alamiah bahwa manusia di samping makhluk berakal juga adalah makhluk sosial. Aturan hukum alam akan berlaku secara alamiah untuk manusia ditentukan oleh akal logika manusia itu sendiri (terlepas dari keterkaitannya dengan Tuhan) yang memungkinkan manusia hidup harmonis satu dengan lainnya. Inilah dasar untuk mengembangkan hukum internasional yang bersifat universal.

Pada prinsipnya penganut aliran hukum alam yang rational memandang bahwa ada hukum yang berlaku abadi yang bersumber dari ratio manusia. Hukum alam dan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan soal adil/*justice/gerecht* terus menerus sepanjang masa. Menurut Aristoteles ada dua makna adil¹⁹ yaitu: menurut hukum alam adil adalah berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang-kadang bertentang dengan kehendak manusia. Ia berlaku universal;

Adil dalam undang-undang (hukum positif) bersifat temporer / berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadaannyapun tidak tetap. Ia bersifat kontekstual. Pandangan penganut hukum alam bahwa keadilan bersifat abadi dan universal. Menurut Gilchrist seperti dikutip F. Iswarah²⁰, konsep alamiah ajaran individualisme dibangun dan dipertahankan oleh pengikut-pengikutnya didasarkan atas tiga dasar yakni:

Dasar Ethis: hakekat dasar etis ini bahwa tujuan manusia adalah perkembangan harmoni dari seluruh kemampuannya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kebebasan yang seluas mungkin, karena itu individu harus diberi peluang-peluang agar dapat melaksanakan kebebasannya seluas mungkin untuk

¹⁹ Mayhur Effendi. 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia; h.9

²⁰ Iswarah.F. 1980. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Penerbit Bina Cipta; h167

melaksanakan tujuannya. Apabila Negara mencampuri kebebasan itu, maka hal ini akan mengakibatkan lumpuhnya aktivitas dan spontanitas individu, yang berarti tiadanya kesempatan mengembangkan kemampuan-kemampuannya itu sesuai dengan bakat-bakat individu itu sendiri secara sukarela tanpa paksaan. Negara justru harus mengembangkan suasana itu, yang memungkinkan individu mengembangkan individualitasnya yang sebesar-besarnya

Dasar Ekonomis: menurut doktrin *laissezfaire*, semua individu selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau kepentingannya sendiri, semua individu berikhtiar mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya masing-masing dan tiada individu yang sehat pikirannya akan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan itu. Apabila hal itu dimungkinkan dan dipermudah oleh Negara, maka masyarakat akan memetik hasilnya, individu yang sejahtera menyebabkan masyarakat sejahtera. Jadi fungsi Negara harus ditujukan pada penciptaan suasana yang memungkinkan individu dapat bersaing dengan bebas, yang berarti pula tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dasar ilmiah; dasar ilmiah ini diambil dari pertumbuhan biologis dan pada kehidupan binatang atas dasar *survival of the fittes*, siapa yang kuat dia yang menang. Hukum inipun harus berlaku pada manusia di mana Negara harus memberi kesempatan kepada individu-individu yang sehat jasmani dan akal pikirannya (bhatinnya), demi kesejahteraan bersama dari masyarakat.

Semangat masa ajaran negara hukum liberal ini didasari atas konsep individualisme diatas, sehingga fungsi negara hanya sebagai penjaga malam (status negara negative) dan status individu aktif. Oleh karena itu ada 4 prinsip utama masa ini:

- a. Manusia adalah makhluk individu yang bebas
- b. Adanya pandangan dualisme antara individu dengan negara, di mana individulah yang utama, negara hanya sebagai penjaga malam.
- c. Tuntutan yang muncul adalah persamaan kedudukan dihadapan hukum dan hak-hak politik, yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal

d. Mewujudkan kekuasaan negara yang terbatas, negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, urusan kesejahteraan adalah urusan individu.

2. Substansi hak asasi manusia pada tipe negara hukum material (Negara Kesejahteraan Modern)

Dari bahasan sub 1 sudah disinggung munculnya ajaran sosialisme sebagai reaksi atau koreksi terhadap kelemahan penerapan ajaran individualisme yang melahirkan system ekonomi liberal yang memunculkan kekuasaan kapitalisme. Adapun pengaruh pemikiran filsafat abad ke 19 seperti : aliran Utilitarianisme atau paham kemanfaatan; aliran positivisme, aliran materialism (lawan dari idealisme) aliran sejarah hukum, sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran hukum alam yang rational, dan sudut pandanganya adalah kenyataan *social/ materialisme/ das sein/ empiric*, sedangkan aliran hukum alam rational *das sollen* (apa yang seharusnya). Dari sudut pandang politik dipengaruhi oleh pandangan Engels dan Mark yang dikenal dengan ajaran sosialisme. Paham Utilitarianism dari Bentham: memandang hukum berisi perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Von Savigny: hukum akan berkembang menurut sejarahnya, sehingga aturan hukum berlaku menurut waktu dan tempatnya.

Dalam sejarah politik telah disinggung bahwa: dampak dari sistem ekonomi liberal maka kenyataannya dari segi sosial ekonomi memberi peluang pada perkembangan kekuatan kapital (modal), dan melahirkan kesenjangan strata sosial antara kaum buruh dan pengusaha. Lahirlah tuntutan-tuntutan kaum buruh untuk adanya perlindungan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, uang pensiun sehingga ada pemerataan yang lebih adil dari kaum buruh. Ini dikenal dengan gerakan sosialis di Eropa. Intinya adalah tuntutan persamaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Menurut pandangan kaum sosialis, fungsi negara haruslah seluas mungkin di bidang perekonomian, bahkan pandangan gerakan sosialis yang paling ekstrim atau revolusioner adalah gerakan komunisme yang menghendaki seluruh kegiatan perekonomian dikendalikan oleh Negara, seperti yang dipraktikkan di Rusia oleh

Lenin. Gerakan sosialis ini mendapat reaksi di negara-negara Eropa dengan dikeluarkan Undang-undang jaminan sosial dan perburuhan. Bahkan di PBB ada badan khusus yang memperhatikan hak-hak kaum buruh yaitu *International Labour Organisation* (ILO). Dengan demikian campur tangan negara diperlukan lebih luas, terutama dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan tipe negara hukum formil, maka tindakan pemerintah tidak lagi semata-mata sesuai dengan undang-undang, melainkan negara dapat memiliki kebebasan bertindak (*Freisermessen*) asal demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Sehingga dalam tipe Negara Hukum Materiil, maka pengertian hukum menjadi lebih luas, bukan hanya undang-undang, melainkan peraturan perundang-undangan. Dalam tipe Negara Hukum Materiil, tindakan pemerintah harus memenuhi dua syarat yaitu: Syarat *rechtmatigheid* sesuai dengan atau berdasar peraturan dan syarat *doelmatigheid* yaitu berdaya dan berhasil guna demi kesejahteraan bersama / umum. Oleh karena itu tipe Negara Hukum Material sering disebut Negara kesejahteraan modern (*Welfarestates*). Status negara positif dan rakyat statusnya aktif. Tuntutan hak asasi manusia pada masa kini adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tahapan perkembangan substansi tuntutan HAM masa ini disebut hak asasi manusia generasi kedua. Setelah perang dunia kedua adanya tuntutan Negara Koloni untuk merdeka dan lahirnya negara-negara baru yang menuntut pengakuan persamaan budaya. (Negara Asia-Afrika).

3. Perkembangan Substansi HAM abad ke-21 (Generasi HAM III)

Titik tonggaknya adalah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki pengaruh positif terhadap pengakuan hak asasi manusia. Tujuan didirikan PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia lewat penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, (lihat piagam PBB). PBB menjamin kemerdekaan setiap bangsa, sehingga negara-negara koloni memerdekakan diri terutama Negara Asia - Afrika termasuk Indonesia. Ada dua pengaruh ideologi pada masa 1945 yaitu antara Komunisme dan pengaruh barat (Liberalisme), yang menyebabkan pecahnya Negara Jerman, Vietnam, Korea dan

berdampak pula di Indonesia. Sehingga konsep hubungan antara individu dan negara masih dipengaruhi oleh Paham Liberalisme, Paham Komunisme, dan Paham Integralistik (khususnya Indonesia dan Negara-negara Asia- Afrika anggota gerakan Non - Blok).

Pemikiran akhir abad keduapuluh ini, merupakan sintesa antara pemikiran abad ke -18 dan ke -19. Hal ini bisa dilihat di satu sisi:

- Menjembatani hukum kodrat dengan hukum positif dengan menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak-hak positif (*Positif Legal Rights*).
- Mengawinkan penekanan pada individu (yang bersifat otonom dan mandiri) dengan penekanan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya.
- Mengawinkan pandangan terhadap pemerintah sebagai ancaman terhadap kebebasan dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan bersama²¹.

Seperti ucapan Presiden Franklin D.Rosselvelt, yang dikenal dengan “*the four freedoms*”:

- a. Kebebasan berbicara (*freedom for speech*)
- b. Kebebasan beragama (*freedom for religion*)
- c. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom for want*)
- d. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).

Tanggal 10 Desember 1948 PBB menganut kedua materi generasi HAM 1 dan II ini dalam *Universal Declaration on Human Rights* yang memuat baik persamaan hak-hak dihadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memiliki kekuatan mengikat maka dibentuk konvenan antara lain:

- a. Pada 23 Maret 1976 dalam *Convenant International on Civil and Politic Rights* (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya *Optional Protocol to International Convenant on Civil and Political Rights* yang juga disahkan 23 Maret 1976. dan . *Second Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolotion of the Death Penalty* (peniadaan hukuman mati) 30 Juni1990

²¹ Masyur Effendi.1994, Opcit; h.10

b. Tanggal 16 Januari 1976 dalam *Convention International on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

UDHR dan kedua Konvenan ini merupakan Hukum Dasar International yang menjaga Hak-Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip pokok dalam UDHR dan Konvenan-Konvenan ini kemudian dikembangkan lebih detail dalam konvensi-konvensi dan deklarasi PBB. Misalnya:

1. *Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia) dengan UU No.5 Tahun 1998

2. Mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi Negara-negara:

- *Declaration on Granting of Independence to colonial Country and People 14 Desember 1960* (jaminan bebas dari penjajahan)
- *General Assembly Resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962* "Permanent Sovereignty Over Natural Resources" (kedaulatan tiap Negara memelihara sumber daya alamnya)

3. Mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak, seperti:

- *International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Cedaw)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984
- *International Convention on the Political Rights of Women*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.68 Tahun 1958,
- *Convention on the Rights of Child*, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pertindungan anak,

4. Dokumen lain seperti *The Vienna Declaration and Program of Action* (1993) diratifikasi dengan Keppres RI No. 129 Tahun 1998 tanggal 5 Agustus 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Demikian untuk memberi gambaran bahwa banyak sekali produk-produk hukum PBB yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Perserikatan bangsa bangsa dalam mencapai tujuannya memajukan kerjasama dan kesejahteraan dunia memiliki badan-badan utama dan badan-badan khusus seperti:

a. Badan Utama:

Majelis Umum PBB (General Assembly). Masing-masing anggota memiliki 5 orang wakil.

- Dewan keamanan PBB (Security Council) Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)
- Dewan Perwalian Mahkamah International
- Sekretaris Jendral

b. Badan -badan khusus:

Organisasi Buruh Internasional (ILO)

- Organisasi Pangan se dunia (FAO)
- Badan Keuangan Internasional (IMF)
- Badan Telekomunikasi Internasional
- Badan Pendidikan Sosial Internasional (UNESCO)
- Badan Kesehatan Dunia (WHO)
- Uni Pos se Dunia

4. Generasi HAM IV (Afrika)

Mengenai substansi tuntutan hak asasi manusia kemudian berkembang pemikiran baru yakni: adanya tuntutan bagi jaminan terhadap hak-hak solidaritas termasuk hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat. Majelis Para Kepala Negara dan Pemerintah dari Organisasi Persatuan Afiika (OAU) tahun 1981 memproklamirkan piagam yang dikenal dengan *Banjul Charter on Human and People Rights*, yang kemudian disahkan tahun 1986 menjadi Piagam Afrika mengenai hak hak manusia dan hak Rakyat Afrika. Ciri khas dari piagam ini adalah: pengakuan terhadap hak-hak kolektif. Piagam ini memandang bahwa: hak hak pribadi dan hak-hak rakyat adalah dua hal yang saling berkaitan. Ciri lain yang khas adalah dimasukkannya hak-hak atas pembangunan, kewajiban individu dan ketentuan yang membatasi hak-hak yang lebih luas. Isu lingkungan hidup

sebagai subjek hukum diperkenalkan, Namun gregetnya di PBB dalam bentuk hukum hak asasi manusia internasional belum muncul.²²

Di kawasan Asia belum ada kesepakatan khusus tentang hak asasi manusia Konsep hubungan antara individu sebageian besar bersifat intergralistik, dan pandangan terhadap hak asasi manusia adalah bersifat *theocentris*, yakni adanya keyakinan Tuhanlah sebagai pelaku utama di dunia yang menciptakan manusia, alam dan segala isinya, sehingga manusia dalam hidup ini harus bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan.Sementara pandangan individualisme barat menempatkan manusia sebagai pelaku utama di dunia ini (*anthrocentris*)²³. Hak asasi manusia berlaku secara universal dan mengakui pula asas relativisme budaya yang mengakui perbedaan budaya negara-negara di dunia, dengan jaminan perlindungan terhadap kelompok-kelompok budaya kaum minoritas. Pasal 27 Konvenan hak sipil dan politik menentukan:

“Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri”.

Asas relativisme budaya ini sering kali sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu PBB menegaskan larangan diskriminasi terhadap perempuan secara khusus.

4. Sumber Hukum Hak Asasi Manusia.

Sumber hukum dalam arti sebagai tempat ditemukannya aturan -aturan tentang hak asasi manusia banyak sekali tersebar dalam hukum internasional, antara lain:

1. Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-bangsa
2. Universal Declaration on Human Rights 10 Desember 1948

²² Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. *Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan*. Jakarta.Penerbit Sinar Harapan;h 16 dan 127

²³ Masyhur Effendi. 1999. Opcit; 101-107

3. Konvenant Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 3 Januari 1976
4. Konvenan Hak sipil dan Politik 23 Maret 1976, beserta peraturan pelaksanaannya (*Optional Protocol* sesuai dengan bunyi Pasal 41) dan tahun 1990 diluncurkan *Second Optional Protocol to the International On Civil and Political Rights aiming on Abolition of the Death Penalty* (peniadaan hukuman mati),tetapi belum memiliki kekuatan mengikat sampai sekarang.
5. Konvensi-konvensi Den Haag tentang Aturan Hukum Perang
6. Konvensi -konvensi Geneva Tentang Aturan Perlindungan terhadap korban Perang.

Yang objeknya bersifat khusus sebagai pelaksanaan aturan umum dalam konvenan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, social dan budaya:

1. Konvensi Hak politik perempuan
 - Konvensi -konvensi anti / peniadaan diskriminasi dalam semua bidang.
 - Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan
2. Konvensi tentang Perlindungan anak.

Demikian, untuk hanya menyebutkan beberapa contoh (periksa lebih lanjut himpunan peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa - Bangsa). Di samping yang telah disebutkan diatas, Indonesia telah meratifikasi konvensi - konvensi Internasional seperti:

- *ILO Convention concerning Forced labour* (1930)
- *ILO Convention concerning the Aplication of the Priciples of the Rights to Organize* (1949)
- *ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Wokersfor Work of Equal Value* (1951)
- *ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (1956)
- *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick Armed Force in the Field* (1949)
- *Geneva Convention for the Amelioration of the Conditionof the Wounded and Sick in Shipwrecked Members of Armed Force at Sea* (1949)
- *Geneve Convention Relative to Treatment of Prisioner of the War* (1949)

- *Geneva Convention Relatif to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (1949)
- *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocida* (1948)
- *Convention for the Suppression of the Traffict on the Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other*(1950)
- *Convention of Political Rights of Women* (1952)*Protocol amending the Slavery Convention* (1956)
- *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Practises Similar to Slavery* (1956)
- *International Convention on the Elimination All Forms of Racial Discrimination* (1965)
- *Convention on the Non Applycability of Statutory Limitations to War Crime and Crime Against Humanity* (1968)
- *International Convension on the Suppression of the Crime of Apartheid* (1973)
- *Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women* (1979)
- *International Convenant on Civil and Politic Rights* (UUNo. 12/2005)
- *International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* (UU No.1 1/2005)
- *Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia) dengan UU No.5 Tahun 1998
- *The Vienna Declaration and Program of Action* (1993) diratifikasi dengan Keppres RI No. 129 Tahun 1998 tanggal 5 Agustus 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.

5. Konsep/ Pandangan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dari uraian mengenai perkembangan ide hak asasi manusia, konsep hubungan antara individu dan negara dalam sub bab 1 dan 2, nampak bahwa pandangan yang berkembang berbeda-beda menurut paham yang dianut. Ada perbedaan yang mendasar antar konsep individualistik dengan konsep sosialis, dan ajaran intergralistik, terutama dalam cara pandangan terhadap hubungan individu dengan negara

Tabel. 2. Perbandingan Perbedaan Paham / Aliran :

Paham	Individualisme	Kollektivisme/ komunisme	Integralistik/ Pancasila
Hubungan negara dan individu	Dualisme, individu yang utama	Dualisme, negara yang utama	negara dan individu merupakan satu kesatuan
Substansi HAM	Diutamakan hak sipil dan politik, sementara hak-hak ekonomi dan sosial adalah tujuan	Yang utama adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, tanpa ini hak sipil dan politik tak berarti apa-apa	Semua aspek kehidupan manusia, ada hak asasi dan juga kewajiban asasi serta hak-hak kolektif
Fungsi Negara	Status pasif, negara hanya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, status individu aktif, fungsi kesejahteraan adalah urusan individu	Status Negara Positif, menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, Status individu adalah pasif	menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat
Aliran pemikiran	Hukum Alam yang Rational / idealisme	Aliran Empiris	Aliran Empiris

Di atas hanya gambaran untuk melihat perbedaan antara pandangan satu dengan lainnya. Dengan runtuhnya ideologi komunisme maka tidak lagi ada perbedaan yang tajam di dunia tentang hak-hak asasi manusia.

6. Penutup

Paparan materi diatas pokok-pokoknya akan diulas kembali dalam rangkuman untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Untuk mengetahui capaian pembelajaran maka mahasiswa diberikan latihan pada saat selesai perkuliahan.

Rangkuman

Perkembangan ide perlindungan dan perkembangan HAM sudah ada dari Jaman Yunani, Jaman Romawi, pada masa abad pertengahan, masa pencerahan serta Jaman Negara Modern. Sedangkan mengenai Sejarah perkembangan substansi HAM dibagi ke dalam 4 Generasi HAM, yaitu: Generasi HAM I substansi tuntutan HAM nya adalah HAM Sipil dan Politik, Generasi HAM II substansi tuntutan HAMnya adalah HAM Ekonomi, Sosial, Generasi HAM III substansi tuntutan HAMnya adalah HAM Budaya dimana lahirnya PBB merupakan titik tonggak lahirnya Generasi HAM ini, sedangkan Generasi HAM IV substansi tuntutan HAMnya adalah HAK-Hak Solidaritas yaitu hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat.

Sumber hukum HAM Internasional bersumber pada aturan-aturan internasional dalam bentuk Deklarasi, Konvenan serta Konvensi-Konvensi Internasional. Konsep/pandangan terhadap HAM terdapat perbedaan pandangan antara konsep individualistik, sosialis dan integralistik, akan tetapi dengan runtuhnya idiologi komunisme maka tidak ada lagi perbedaan yang tajam di dunia tentang HAM.

Latihan

Diskusikan dalam kelompok serta jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimanakah perkembangan ide perlindungan dan perkembangan HAM dari jaman yunani sampai sekarang?.
2. Jelaskan perkembangan Generasi HAM yang ada!.
3. Sebutkan Sumber Hukum Internasional yang mengatur tentang HAM!.
4. Jelaskan konsep/pandangan tentang HAM!.

Bahan Bacaan.

1. Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, *Diskriminasi terhadap LGBT*, Citra Grafika, Jakarta.
2. Hendri Yulius, 2015, *Coming Out*, Kepustakaan Popouler Gramedia (KPG), Jakarta
3. Hesti A. Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*, Genta Publishing, Yogyakarta.
4. Naning, Ramdlon 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
5. Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
6. Soehino, 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
7. Padmowahjono, 1968. *Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Schmid , Jhr Dr.Von, 1980. *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum* (dari Plato-Kant) Terjemahan oleh R.Wiramo, dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi.Cet.V. Penerbit PT.Pembanunan. Jakarta.
9. Karso, Drs dan Mansur Drs.Md.1969. *Sejarah dunia I*. Bandung: Penerbit Angkasa.
10. Ramdlon Naning. 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta;Penerbit Liberty
11. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*; Jakarta Penerbit Ghalia.
12. Effendi, Mansyur 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
13. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
14. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. *Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanime HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan*. Jakarta.Penerbit Sinar Harapan.

PERTEMUAN V: TUTORIAL KE II

1. Pendahuluan

Pertemuan Keempat dari perkuliahan ini adalah Tutorial II yang merupakan pendalaman terhadap materi Perkembangan Sejarah Ide Hak Asasi Manusia. Dalam Tutorial ini mahasiswa mendalami kembali materi perkuliahan tentang Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, Perkembangan substansi HAM, Sumber hukum HAM, serta konsep/pandangan terhadap HAM. Selanjutnya mendiskusikan pandangan tentang perlindungan HAM bagi kaum Homoseksual .

Setelah Tutorial ini berakhir diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM, serta konsep/pandangan terhadap HAM.

2. Tugas: *Discussion Task*

Diskriminasi terhadap kelompok homoseksual telah menjadi isu global, PBB bahkan telah menyerukan penghapusan diskriminasi terhadap kelompok homoseksual sejak tahun 2007.²⁴ Perjuangan kelompok homoseksual untuk memperoleh kesetaraan hak dimulai sejak revolusi sosial di Inggris tahun 1897 oleh sebuah komunitas homoseksual bernama Order of Cheroriea,²⁵ dan secara internasional perjuangan kelompok homoseksual menjadi semakin besar setelah homoseksual tidak lagi dikategorikan sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan oleh WHO sejak 1993. Di Indonesia, para pria homoseksual mendirikan Lambda Indonesia pada tahun 1982, dan pada tahun 1986 para lesbian mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin). Saat ini tercatat ada 119 organisasi homoseksual di seluruh Indonesia, organisasi ini selain menampung kelompok homoseksual, biasanya juga menampung kelompok biseksual dan transgender.²⁶

²⁴ Hendri Yulius, 2015, *Coming Out*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, h.50.

²⁵ Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 49.

²⁶ LGBT Nasional Indonesia, 2014, *Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan nasional Indonesia, Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*, USAID dan UNDP, Jakarta, h. 57.

Organisasi-organisasi tersebut didirikan sebagai wadah bagi kelompok homoseksual untuk memperjuangkan pengakuan eksistensi mereka guna mendapatkan kesetaraan hak dengan kelompok lain serta menghapus diskriminasi yang selama ini mereka alami. Diskriminasi yang dialami kelompok homoseksual diantaranya²⁷:

1. Diskriminasi sosial, seperti stigmatisasi, cemoohan, pelecehan, dan pengucilan;
2. Diskriminasi hukum, berupa perlakuan hukum yang berbeda bagi homoseksual;
3. Diskriminasi ekonomi, yakni pelanggaran hak atas pekerjaan;
4. Diskriminasi kebudayaan, contohnya adalah upaya penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap kelompok homoseksual.

Diskriminasi terhadap homoseksual tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, negara juga turut mengembangkan diskriminasi ini, baik dalam kebijakan maupun aturan hukumnya, misalnya dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok homoseksual, baik berupa konferensi, pendidikan, ataupun hiburan hampir selalu mendapat paksaan penghentian dari kelompok-kelompok yang memusuhi, dan dalam hampir semua kasus, kepolisian sebagai organ negara, bukannya melindungi kelompok homoseksual yang terancam, malah lebih memilih untuk tidak menjamin keamanan peserta, atau bahkan memerintahkan agar acara dihentikan.²⁸

Keberadaan homoseksual juga seolah ditutupi oleh pemerintah, misalnya penarikan komik “Why Puberty” atas usul Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akibat salah satu dialognya yang berbunyi “setiap orang punya hak untuk mencintai dan dicintai, dan bila mereka mencintai sesama jenis, itu adalah pilihan. Jika boleh memilih tentu saja mereka ingin memilih mencintai lawan jenisnya”.²⁹

Undang-Undang Perkawinan Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pasangan beda jenis kelamin, yakni antara

²⁷ Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, *Diskriminasi terhadap LGBT*, Citra Grafika, Jakarta, h. 28.

²⁸ LGBT Indonesia, *Op.Cit*, h.31.

²⁹ Hendri, *Op.Cit*, h. 146.

seorang pria dengan seorang wanita, sehingga seringkali pasangan sejenis melakukan pemalsuan identitas agar dapat melangsungkan perkawinan, contohnya ialah pada tahun 2011 di Jawa Tengah, seorang transgender pria (priawan) bernama Rega dijebloskan ke penjara atas laporan keluarga pasangannya dengan tuduhan melakukan penipuan karena Rega diketahui berjenis kelamin perempuan. Dia hendak menikahi pasangannya yang juga berkelamin perempuan.³⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa negara membiarkan bahkan melegalkan diskriminasi terhadap homoseksual. Padahal salah satu fungsi negara ialah memenuhi kepentingan warga negara sekaligus melindungi kepentingan warga negara yang lain.³¹ Disini terlihat negara hanya memenuhi kepentingan kelompok yang anti homoseksual yang kemudian dilegitimasi menjadi aturan hukum dan sama sekali tidak mencerminkan kepentingan dan bahkan mendiskriminasi homoseksual, padahal kelompok homoseksual juga merupakan warga negara yang wajib dilindungi.

3. Penutup

Mahasiswa menyusun laporan dari hasil diskusi diatas yang dikumpulkan setelah selesai tutorial.

Bahan Bacaan.

15. Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, Diskriminasi terhadap LGBT, Citra Grafika, Jakarta.
16. Hendri Yulius, 2015, Coming Out, Kepustakaan Popouler Gramedia (KPG), Jakarta
17. Hesti A. Sochmawardiah, 2013, Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, Genta Publishing, Yogyakarta.
18. Naning, Ramdlon 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
19. Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
20. Soehino, 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
21. Padmowahjono, 1968. Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
22. Schmid , Jhr Dr.Von, 1980. *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum* (dari Plato-Kant) Terjemahan oleh R.Wiramo, dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi.Cet.V. Penerbit PT.Pembanunan. Jakarta.

³⁰ LGBT Indonesia, *Op.Cit*, h. 24-25

³¹ Hesti A. Sochmawardiah, 2013, Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 6.

23. Karso, Drs dan Mansur Drs.Md.1969. Sejarah dunia I. Bandung: Penerbit Angkasa.
24. Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
25. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia.
26. Effendi, Mansyur 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
27. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
28. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan. Jakarta.Penerbit Sinar Harapan.

PERTEMUAN VI: PERKULIAHAN KE IV
ASPEK INTERNATIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Pendahuluan

Pada perkuliahan ketiga dibahas mengenai Aspek Internasional Hak Asasi Manusia, di dalamnya dibahas mengenai substansi Konvenan Hak Sipil dan politik, substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penegakan HAM secara Internasional. Pokok bahasan Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik membahas mengenai Hak dan Kewajiban setiap Negara, janji Negara peratifikasi, larangan Negara peratifikasimacam-macam hak asasi manusia yang termasuk hak sipil dan politik. Pokok bahasan kedua yaitu mengenai substansi kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya membahas mengenai janji Negara peratifikasi, sedangkan pokok bahasan penegakan HAM secara Internasional membahas mengenai penegakan HAM Sipil dan Politik, Penegakan HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta didalamnya dibahas mengenai kasus-kasus HAM yang ada.

Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari bab ketiga ini adalah mahasiswa memahami Aspek Internasional HAM. Serta dengan teori yang sudah didapat mampu mendiskusikan mengenai tugas yang ada pada tutorial ketiga.

Materi Perkuliahan ini penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa mengerjakan tugas yang ada dalam tutorial III dan perkuliahan keempat.

2. Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik.

Sesungguhnya untuk memahami substansi Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik satu-satunya yang terbaik adalah membacanya sendiri. Sebagai panduan dibawah ini akan diberi gambaran garis besarnya saja sebagai petunjuk. Bagian mukadimah: ada empat alenia:

- a. tanggungjawab untuk memajukan hak-hak pengakuan terhadap prinsip-prinsip dalam pernyataan hak asasi manusia.
- b. mengakui cita-cita manusia yang bebas menikmati kebebasan sipil dan politik, bebas dari ketakutan dan kemiskinan dengan menciptakan kondisi di

mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil politik, ekonomi, social dan budaya.

- c. menimbang bahwa berdasarkan piagam PBB bahwa Negara wajib untuk memajukan dan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.
- d. Menyadari bahwa Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memajukan hak asasi dalam konvenan ini.

Bagian I.

Pasal 1: Hak dan Kewajiban setiap bangsa

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri bebas menentukan status politik, bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
2. hak untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dengan tetap menghormati kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, dan hukum internasional. Tidak dibenarkan merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
3. Juga kewajiban bagi Negara-negara yang memegang Perwalian.

Bagian II. Janji Negara peratifikasi

1. Janji untuk menghormati dan menjamin hak-hak dalam wilayah hukumnya dengan prinsip non diskriminasi. Pasal 2
2. Janji melaksanakan dan memuatnya dalam konstitusi, UU dan kebijakan lainnya. Pasal 2
3. Janji melaksanakan penegakkannya lewat badan peradilan dan eksekusi. Pasal 2
4. Janji untuk menjamin prinsip non diskriminasi gender. Pasal 3

Soal dalam keadaan darurat. Pasal 4

1. Pengurangan kewajiban Negara dalam keadaan darurat dan tidak mengandung tindakan yang bersifat diskriminatif.

2. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable*) dalam keadaan apapun seperti tercantum dalam pasal-pasal: Pasal 6,7,8 ayat 1 dan 2,11,15,16 dan 18.
3. Setiap pengurangan hak-hak diluar angka 2, harus dilakukan pemberitahuan dan alasan-alasan, kapan mulai dan berakhir)

Larangan bagi Negara pratifikasi

1. Larangan bagi Negara, kelompok atau perorangan dengan alasan kebebasan yang diberikan oleh konvenan untuk membatasi hak-hak yang dimuat dalam konvenan ini. Pasal 5
2. Larangan bagi Negara untuk mengakui dalam peraturan hukum, ataupun kebiasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak yang dijamin dan konvenan ini, dengan alasan konvenan tidak mengatur atau mengakui hak-hak tersebut atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya. Pasal 5

Bagian III: berisi hak-hak asasi manusia Pasal 6-27.

1. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk terutama dalam kasus penangkapan, penahanan dalam proses acara pidana. Pasal 9
2. soal perlakuan dalam penangkapan, penahanan, perlakuan bagi narapidana Pasal 10
3. Tidak seorangpun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian. Pasal 11
4. Kebebasan bergerak dan memilih bertempat tinggal Pasal 12
5. Soal deportasi harus dengan dasar hukum yang jelas. Pasal 13
6. Soal kedudukan yang sama dihadapan hukum : antara lain, pengadilan yang terbuka untuk umum, perkecualiannya, asas praduga tidak bersalah, hak membela diri dan memperoleh bantuan hukum, hak untuk banding dan peninjauan kembali, hak untuk memperoleh rehabilitasi dan atau ganti rugi bila ada kesalahan dalam proses peradilan, Pasal 14
7. prinsip nebis in idem. Pasal 14
8. Prinsip UU tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terpidana. Pasal 15

9. Prinsip setiap kejahatan harus dihukum (ada hubungannya dengan kewajiban hakim menemukan hukum dan tidak boleh menolak perkara karena alasan tidak ada hukum yang mengatur) Pasal 15
10. Hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dimanapun ia berada. Pasal 16
11. Larangan mengganggu privacy seseorang. Pasal 17
12. Kebebasan berpikir, memiliki keyakinan agama dan beribadah. Pasal 18
13. Kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, mencari dan memperoleh informasi dengan memperhatikan juga kewajiban khusus dalam menggunakan hak-hak mi. Pasal 19
14. Setiap propaganda untuk perang dilarang oleh hukum. Pasal 20
15. Setiap tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan asutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.(catatan larangan memberitakan hal-hal yang mengandung SARA tidak bertentangan dengan ini) Pasal 20
16. Hak untuk berkumpul secara damai. Pembatasan hanya dimungkinkan dengan pertimbangan keaman nasional, keselamatan public, atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain. Pasal 21
17. Kebebasan berserikat, termasuk membentuk serikat kerja harus dijamin. keaman nasional, keselamatan public, atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain Pasal 22
18. Pembatasan oleh hukum atas pertimbangan keamanan nasional, keselamatan public, atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain Pasal 22
19. Pembatasan oleh hukum tidak boleh bertentangan dengan Konvensi ILO yang memberikan jaminan hak-hak untuk itu Pasal 22
20. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara. Pasal 23

21. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan berkeluarga harus diakui. Pasal 23. (Lebih lanjut baca konvensi hak sipil dan politik).
22. Hak anak-anak (Pasal 24)
23. Hak partisipasi politik (Pasal 25)
24. persamaan kedudukan dihadapan hukum (pasal 26)
25. Perlindungan terhadap kelompok Minoritas(Pasal 27)

3. Substansi Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Bagian mukadimah dan bagian I Pasal 1 isinya sama dengan konvensi hak sipil dan politik.

Bagian II. Janji Negara

1. Setiap Negara Pihak dalam Konvensi ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah baik secara individual maupun bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan hak-hak secara penuh hak-hak yang diakui oleh konvensi ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislative. Pasal 2
2. Berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam konvensi ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul, kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Pasal 2
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam konvensi ini kepada warga Negara asing. Pasal 2
4. Janji untuk menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, social dan budaya yang tercantum dalam konvensi ini. Pasal 3 .

5. Negara Pihak pada konvenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan konvenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 4.(Selanjutnya baca langsung konvenan).

4. Penegakan Hak Asasi Manusia secara Internasional.

Pemisahan oleh PBB terhadap hak asasi manusia dalam dua konvenan mempertimbangkan manfaat praktis terutama implementasi HAM pada Negara-negara penandatangan. Konvenan Hal sipil dan politik adalah dimaksudkan bersifat universal yang memberi kewajiban yang bersifat mutlak kepada Negara(Lihat pada janji Negara).Untuk itu diperlukan mekanisme internasional yang dapat memaksakan agar hak-hak itu dapat dijamin. Sedangkan implementasi Convenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya tidak bisa dipaksakan bersifat mutlak karena sangat tergantung pada sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Negara-negara tidak sama, tetapi Negara penandatangan berkewajiban mewujudkannya secara progresif.Pada prinsipnya hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi sosial dan budaya dimaksudkan bersifat universal, tetapi jenis penegakkannya serta mekanismenya agak berbeda.

Mekanisme mempertahankan hak asasi manusia (Hak sipil dan politik) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Individu / kelompok / Negara dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi HAM internasional, dengan identitas lengkap (tidak anonim) secara tertulis.
2. Komisi HAM Internasional akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memperhatikan isi pengaduan tersebut. Pengaduan ini akan ditindaklanjuti dengan syarat: bahwa kasus tersebut tidak sedang diadili oleh Mahkamah Internasional atau sedang diproses lewat pengadilan Nasional, atau bahwa

kasus tersebut telah melalui proses peradilan / upaya hukum terakhir di Negara tersebut (pasal 5 ayat 2 Optional Protokol to CPR). Bila dianggap perlu Komisi HAM Internasional dapat melakukan investigasi atas kebenaran laporan tersebut.

3. Komisi HAM Internasional selanjutnya menyampaikan isi laporan tersebut kepada Negara tertuduh melakukan pelanggaran HAM. Dalam waktu 6 bulan Negara yang diadukan harus memberi keterangan / atau pernyataan tertulis kepada Komisi HAM Internasional, dengan menjelaskan masalahnya beserta upaya penyelesaiannya (jika ada) yang telah ditempuh Negara tersebut (Pasal 4 Optional Protokol)
4. Komisi HAM kemudian akan menyampaikan sikap dan pandangannya kepada negara tertuduh dan kepada pelapor. Kemudian Komisi HAM Internasional akan menyampaikan hasil kerja kepada majelis umum PBB, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) sesuai dengan Pasal 4 CCPR.
5. PBB akan menentukan sikap terhadap pelanggaran tersebut, termasuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Negara; bisa berupa penundaan bantuan, embargo ekonomi, tindakan militer dan sebagainya tergantung kasusnya. Atau membawa kasus itu ke Pengadilan Kejahatan Internasional (International Crime Court) untuk kejahatan HAM Berat (Statuta Roma 1998)
6. Selain mekanisme di atas, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di luar CCPR, disediakan prosedur tertentu oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang dikenal dengan prosedur 1503 yaitu resolusi ECOSOC No. 1503 (XLVIII), untuk perlindungan terhadap diskriminasi minoritas. Surat pengaduan individu dikirim ke Komisi HAM dan Sub Komisi Tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Jika keadaan cukup serius Komisi HAM dapat memerintahkan penyelidikan (yang dilakukan oleh para ahli yang independen dan objektif). Berdasarkan informasi yang diterima Komisi HAM akan menyerukan kepada Negara yang diadukan tersebut untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Bagi Negara-Negara Eropah dan Amerika, untuk kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui mekanisme regional, karena mereka telah memiliki perjanjian bersama untuk melaksanakan hak asasi manusia secara regional. Sedangkan bagi Indonesia maupun Negara Asia, Afrika lainnya yang belum memiliki kerjasama regional, sehingga kasusnya langsung ditangani melalui mekanisme Internasional. Dari mekanisme penegakan yang ditentukan dalam Konvenan Hak sipil dan Politik, maka dapat dilihat bahwa hak sipil dan politik adalah bersifat universal.

Sementara untuk mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya bagi Negara-negara dianjurkan untuk mewujudkan hak-hak itu sesuai dengan kondisi dan situasi tiap-tiap Negara. Negara-negara penandatangan dan anggota PBB lainnya berkewajiban memberi laporan perkembangan HAM Ekonomi, Social dan Budaya dalam bentuk *Progress Report* setiap tahun sekali kepada Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

UDHR dan kedua Konvenan di atas merupakan hukum dasar hak asasi manusia, yang wajib diimplementasikan oleh Negara-negara, khusus untuk konvenan hak sipil dan politik mengikat semua Negara di dunia, baik yang belum meratifikasi, maupun Negara bukan anggota PBB, jadi berlaku universal. Implementasi hak asasi manusia (UDHR dan kedua Konvenan) ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan konvensi-konvensi internasional lainnya di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang bisnis internasional.

Pengalaman internasional dalam penegakan hak sipil dan politik dapat dilihat dalam kasus dibawah ini.

a. Kasus Nuremberg/ Jerman seusai Perang Dunia II

Dikenal dengan nama Pengadilan Militer Internasional yang dibentuk oleh Negara-negara sekutu pemenang perang dalam Perang Dunia II, untuk mengadili pemimpin Nazi Jerman. (1945-1946). Didakwa melakukan:

- Kejahatan perang (*War Crimes*)
- Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*)

- Kejahatan terhadap perdamaian dalam bentuk agresi (*Crimes against Peace*).

Sebagai Negara kalah perang maka Jerman terpaksa harus menerima Yurisdiksi Mahkamah Militer Internasional. Sampai tahun 1974 ada sejumlah 4000 kasus kejahatan. Demikian juga terhadap Jepang hal yang sama dibentuk di Tokyo.

b. Tahun 1990 PBB mendirikan Mahkamah Hak Asasi Manusia di Rwanda dan di Negara bekas Yugoslavia.

Inti pokoknya bukan masalah nama pengadilan, tetapi esensinya sama pada peran dan kompetensi pengadilan tersebut. Dasar-dasar hukum yang digunakan:

- 1) Konvensi Jenewa 1949 mengenai keadaan perang ada 4 macam: perlakuan terhadap tawanan perang, Perlakuan Tentara yang sakit, Penjara / Tahanan saat perang, perlindungan orang-orang sipil dalam keadaan perang.
- 2) Konvensi Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) 9 Desember 1948
- 3) Konvensi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan lainnya: terhadap perempuan, pemculikan, pemerasan, penghilangan orang-orang yang ditujukan pada masyarakat sipil.

c. Untuk kasus Timor Timur

Latar belakang terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia pada hakekatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipikul Indonesia sehubungan dengan kasus kerusuhan di Timor-Timur pasca jajak pendapat. Kerusuhan Timor Timur membuat Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Mary Robinson prihatin dan mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengirim pasukan perdamaianya, jika Indonesia tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin keamanan rakyat Timor Timur.

Kemudian Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 1264 Tahun 1999 meminta kepada Pemerintah Indonesia mengadili para pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor Timur.

Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1264 Tahun 1999 antara lain:

1. Dewan Keamanan merasa sangat prihatin atas memburuknya situasi keamanan di Timor Timur.
2. Mendesak agar orang-orang yang melakukan kekerasan-kekerasan itu memikul tanggung jawab.
3. Mengutuk semua tindak kekerasan di Timor Timur dan minta kepada Pemerintah Indonesia agar mereka yang bertanggungjawab terhadap kekerasan tersebut dibawa ke pengadilan.

Resolusi ini mengikat Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB, di mana Indonesia menjadi anggota PBB tahun 1950. Pasal 25 Piagam PBB, jo Pasal 2(6) dan Pasal 49: menentukan semua Negara di dunia baik anggota maupun bukan anggota PBB, terikat secara hukum melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB.

Jika Keputusan ini tidak dilaksanakan, DK PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada Negara tersebut, dari penangguhan hak-hak istimewanya sebagai anggota PBB (Pasal 5); mengeluarkan dari keanggotaan PBB (Pasal 6); Sanksi Ekonomi (Pasal 41); dan yang paling buruk DK PBB dapat memaksa dengan cara apapun sampai pada serangan militer (Pasal 42).

Simaklah isi Konvenan Hak Sipil dan Politik seperti yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 serta Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, seperti yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005

5. Penutup

Paparan materi diatas pokok-pokoknya akan diulas kembali dalam rangkuman untuk memudahkan mahasiswa memahami memahami materi secara komprehensif. Untuk mengetahui capaian pembelajaran maka mahasiswa diberikan latihan pada saat selesai perkuliahan.

Rangkuman

Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik dalam bagian I nya membahas mengenai Hak dan Kewajiban setiap Negara, yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dan kewajiban bagi Negara-negara yang memegang perwalian. Pada bagian II mengatur mengenai janji Negara peratifikasi, yaitu: janji untuk menghormati dan menjamin hak-hak dalam wilayah hukumnya dengan prinsip non diskriminasi, janji melaksanakan dan memuatnya dalam konstitusi, UU dan kebijakan lainnya, janji melaksanakan penegakannya lewat badan peradilan dan eksekusi, janji untuk menjamin prinsip non diskriminasi gender. Pada bagian III mengatur mengenai hak-hak yang termasuk kedalam ham sipil dan politik

Substansi Konvenan Hak ekonomi, sosial dan budaya, pada bagian I isinya sama dengan isi konvenan hak sipil dan politik. Pada bagian II mengatur tentang Janji Negara yang diatur dalam Pasal 2-4 Konvenan Hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pokok Bahasan ketiga tentang penegakan HAM secara Internasional ditentukan bahwa Konvenan Hak Sipil dan Politik bersifat universal yang memberikan kewajiban yang bersifat mutlak kepada Negara sehingga diperlukan mekanisme internasional yang dapat memaksakan agar hak-hak itu dapat dijamin. Sedangkan implementasi Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya tidak bisa dipaksakan bersifat mutlak karena sangat tergantung pada sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Negara-negara tidak sama, tetapi Negara penandatangan berkewajiban mewujudkannya secara progresif.

Latihan

Diskusikan apakah perbedaan penegakan HAM sipil dan politik dan Penegakan HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Bahan Bacaan

1. Konvenan Hak Sipil dan Politik
2. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
3. Declaration of Human Rights

4. UU No. 11 Tahun 2005
5. UU No. 12 Tahun 2005

PERTEMUAN KE VII: TUTORIAL III

1. Pendahuluan

Pertemuan Keenam dari perkuliahan ini adalah Tutorial III yang merupakan pendalaman terhadap materi Aspek Internasional HAM. Dalam Tutorial ini mahasiswa mendalami kembali materi perkuliahan tentang Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Penegakan HAM secara Internasional. Selanjutnya mendiskusikan tentang Kasus Pengadilan Saddam Hussein .

Setelah Tutorial ini berakhir diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Penegakan HAM secara Internasional

2. Tugas:


Study Task

1. Apa itu genosida?
2. Apa itu kejahatan perang?

Discussion Task

Pengadilan Saddam Hussein

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



[Saddam Hussein](#) ketika muncul sebelum [Pengadilan Khusus Irak](#) pada tanggal 1 Juli 2004.

Pengadilan Saddam Hussein merupakan pengadilan yang dilakukan atas presiden terguling Irak Saddam Hussein oleh Pemerintahan Sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya.

Otoritas Sementara Koalisi mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Irak, terdiri atas 5 hakim Irak pada tanggal 9 Desember 2003, untuk mengadili Saddam Hussein dan bantuannya untuk dakwaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.^[1]

Pengadilan itu dipandang oleh entitas lain sebagai pengadilan kanguru atau pengadilan tontonan:^{[2][3][4][5][6]} Amnesty Internasional menyatakan bahwa pengadilan itu “tidak wajar”^[7], dan Human Rights Watch mencatat bahwa eksekusi Saddam “mengikuti pengadilan cacat dan menandai langkah berarti menjauhi aturan hukum di Irak.”^[8]

Saddam ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003.^[9] Saddam tetap dalam tahanan di Camp Cropper, Baghdad, bersama dengan 11 pejabat senior Ba'ath. Perhatian khusus diberikan pada aktivitas-aktivitas pada kampanye berdarah terhadap orang Kurdi di utara selama Perang Iran-Irak, terhadap Syi'ah di selatan pada tahun 1991 dan 1999 untuk meredam pemberontakan, dan di Dujail setelah percobaan pembunuhan yang gagal pada tanggal 8 Juli 1982, selama Perang Iran-Irak. Saddam menegaskan dalam pembelaannya bahwa ia telah dijatuhkan secara tidak sah, dan tetap menjadi Presiden Irak.

Pengadilan pertama dimulai sebelum Pengadilan Khusus Irak pada tanggal 19 Oktober 2005. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memandang pada peristiwa yang berlangsung setelah pembunuhan yang gagal di Dujail pada tahun 1982 (lihat juga pelanggaran HAM di Irak). Pengadilan kedua yang terpisah dimulai pada tanggal 21 Agustus 2006,^[10] mendakwa Saddam dan 6 ko-terdakwa atas genosida selama Kampanye Al-Anfal terhadap suku Kurdi di Irak Utara. Saddam juga diadili *in absentia* untuk peristiwa pada masa Perang Iran-Irak dan invasi Kuwait, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Pada tanggal 5 November 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Pada tanggal 26 Desember, banding Saddam ditolak dan hukuman mati ditegakkan. Tidak ada banding lanjutan yang diterima dan Saddam diperintahkan dieksekusi dalam 30 hari sejak tanggal itu. Tempat dan waktu hukuman mati dirahasiakan hingga hukuman dilaksanakan.^[11] Saddam Hussein dieksekusi dengan digantung pada tanggal 30 Desember 2006.^[12] Dengan kematiannya, dakwaan lain digugurkan.

3. Penutup

Mahasiswa menyusun laporan dari hasil diskusi diatas yang dikumpulkan setelah selesai tutorial.

Bahan Bacaan:

1. Konvenan Hak Sipil dan Politik
2. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
3. Declaration of Human Rights
4. UU No. 11 Tahun 2005
5. UU No. 12 Tahun 2005

PERTEMUAN KE VIII: UJIAN TENGAH SEMESTER

PERTEMUAN KE IX & X: PERKULIAHAN IV DAN V PENGATURAN HAM DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Pada pertemuan kedelapan dan kesembilan perkuliahan disajikan Pengaturan HAM Di Indonesia. Bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai Peraturan Perundang-undangan HAM di Indonesia. Paparan materi diawali dengan pemahaman atas sejarah perkembangan HAM, kemudian diberikan peraturan hukum nasional khususnya mengulas secara menyeluruh pengaturan HAM yang diatur dalam Undang-Undang tentang HAM.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan kedelapan dan kesembilan adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai sejarah perkembangan HAM di Indonesia dan mahasiswa mampu mendiskusikan konsep pengaturan HAM baik dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang HAM.

Materi perkuliahan Pengaturan HAM Di Indonesia ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan kesepuluh. Selain itu juga menghindari terjadinya pengulangan penjelasan terhadap konsep-konsep yang berulang kali diketemukan dalam bahan kajian pada perkuliahan kesebelas dan keduabelas.

2. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia.

Indonesia diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945, yang pada masa itu telah berkembang ide penguasaan hak asasi manusia dalam produk Perserikatan Bangsa-Bangsa. UUD 1945 telah mengakui dan memuat beberapa prinsip HAM baik yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, maupun dalam Batang Tubuh, yakni Pasal 27 s/d Pasal 34. Pencantuman Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 telah menjadi Pembicaraan Panitia Hukum Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI.

Ir. Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang hal ini sebagai berikut: “Jika kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita berdasarkan paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong, dan keadilan social, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan

liberalisme dari padanya”. Sebaliknya Dr. Hatta menyatakan : Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari pada warga Negara, jangan sampai timbul Negara kekuasaan (*Machtstaats*).³² Dari kedua pendapat ini kemudian di dalam Batang Tubuh UUD 1945 hanya dirumuskan dalam Pasal 27, 28 s/d 34 seperti disebut di atas. Nampaknya dari pembicaraan di atas hak asasi manusia dipandang sebagai konsep dari paham individualisme/ kapitalisme, sementara konsep Negara Pancasila bukan konsep individualisme melainkan kekeluargaan atau konsep integralistik.³³ Dalam Pembukaan UUD 1945:” Kemerdekaan adalah Hak setiap Bangsa...”

Pasal 27: (1) Hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum
(2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28: Hak atas kemerdekaan berpikir, mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul (hak-hak politik).

Pasal 29: Kebebasan beragama dan beribadah

Pasal 30: Hak dan Kewajiban membela Negara

Pasal 31: Hak mendapat pengajaran

Pasal 32: Hak memiliki kebudayaan

Pasal 33: Hak-hak ekonomi

Pasal 34: Hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin anak terlantar.

Kemudian dalam Konstitusi RIS yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1949 mencantumkan hak asasi manusia lebih lengkap dengan mengambil rumusan HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration on Human Rights* yang telah ditetapkan oleh PBB Desember 1948, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 (27 pasal).Demikian juga dalam UUDS 1950, diatur secara khusus dalam Bagian V Pasal 7s/d Pasal 34 yang mengambil / mengadopsi *Universal Declaration on Human Rights*. Dengan Dekrit Presiden 5 Mi 1959, kembali UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia. Pada masa ini dikenal dengan rezim orde lama yang dianggap banyak melanggar UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.Sampai kemudian lahir regim Orde Baru, Oktober 1965 yang pada awal perjuangannya adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.Dalam Sidang Umum

³² Miriam Budiardjo.1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia; h 127

³³ Bandingkan lebih detail lihat Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti; h 312-313

MPRS ditetapkan Tap MPRS No. XIV/ MPRS 1966, yang memerintahkan Penyusunan Piagam Hak Asasi Manusia. Sebagai tindak lanjutnya dibentuk Panitia AD HOC dan telah menghasilkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia. Namun, setelah Pemilu 1971, MPR hasil Pemilihan Umum tidak lagi pernah memperhatikan hasil kerja Panitia Ad Hoc MPRS, bahkan kemudian mencabut Tap MPRS NO.XIV/MPRS/1966 melalui Tap MPR NO.IV/MPR/1973. Atas nama Pancasila, UUD 1945 dan hukum, banyak pelanggaran/ pembatasan HAM terjadi, terutama hak-hak politik baik pada lembaga legislatif, dalam pencalonan presiden hanya ada calon tunggal, dan pada infrastruktur politik (kemasyarakatan) dengan UU Parpol, UU Pemilu, Susduk MPR/DPR/DPRD, UU Pokok Pers.

Hal ini berlangsung sampai 1997, sampai awal masa reformasi, dengan jatuhnya Presiden Soeharto, dan kehancuran ekonomi Indonesia, yang berdampak pada krisis di segala bidang kehidupan sampai dewasa

3. Peraturan Hukum Nasional Khusus Tentang HAM di Indonesia

Pada awal reformasi, di bawah pemerintahan Presiden Habibie mulai menaruh perhatian serius tentang Hak Asasi manusia, sesuai dengan tuntutan reformasi. Secara berurutan disajikan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tentang HAM adalah sbb:

1. UU NO. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat manusia. A dan b adalah ratifikasi terhadap instrument hukum internasional.
3. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September 1999.

5. Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 2000.
6. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Nopember 2000. (catatan: untuk dicari dan dipelajari).

Dari kronologi di atas, sebelum Amandemen II terhadap UUD 1945, MPR telah menetapkan Tap MPR RI No.XVII/ MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan:

1. Kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. (Pasal 1 Tap MPR).
2. Menugaskan Kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Reublik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.(Pasal 2 Tap MPR).
3. Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Pasal 3 Tap MPR, yang intinya menugaskan kepada masyarakat / LSM).
4. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.(Pasal 4 Tap MPR, tugas untuk KOMNAS HAM). Dari poin 1-4 MPR telah melakukan penugasan pelaksanaan hak asasi manusia.

Sementara Pasal 5 dan 6 Tap MPR : memuat Pandangan dan Sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi Manusia dan Piagam HAM yang terdiri dari 44 pasal, yang berisi pedoman pelaksanaan hak asasi manusia yang hams dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.Isi dari Piagam HAM

dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998, di samping mengatur hak -hak asasi juga memuat kewajiban asasi manusia.

Hak - hak diatur dari Pasal 1 s/d Pasal 33 (coba periksa).Sementara Kewajiban asasi diatur dalam 3 pasal.

Pasal 34: Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 35: Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pasal 36 : Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam usaha Perlindungan Dan Pemajvian HAM ditegaskan dalam BAB X. Pasal 37 s/d 44.Dalam Pasal 37: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).Pasal 37 ini menegaskan untuk ditiadakan pemberlakuan hukum yang berlaku surut. Implementasi pasal ini dalam UU No. 39 Tahun 1999 ditegaskan lagi dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 *Universal Declaration on Human Rights* yang memuat kewajiban dasar manusia, Pasal 15 ayat (2) Konvenan Hak sipil dan Politik, Pasal 28 J UUD 1945, Pasal 36 Piagam HAM dalam Tap MPR).Undang-undang, sebagai implementasi Pasal 4 Tap MPR No.XVII/MPR/1998, oleh Presiden dan DPR ditetapkan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999. (Tugas mahasiswa baca dan pelajari UU No.39/1999). Selanjutnya atas perintah Bab DC Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 104, pada tanggal 23 Nopember 2000 ditetapkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM. (Catatan Tap MPR ini telah dicabut, dengan Tap

MPR No.III/ MPR/ 2000). Yang dipaparkan di atas adalah peraturan perundang-undangan khusus tentang HAM.

Sesungguhnya perlindungan hak asasi manusia dapat kita telusuri lebih jauh dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya:

- 1) perlindungan hak sipil dapat dilihat dalam: KUHP, dan KUHAP, KUH Perdata, UU Perkawinan, Hukum Agraria, UU Keimigrasian, UU Kewarganegaraan dan sebagainya.
- 2) Hak-hak politik: dalam UU Partai Politik; Pemilu; Susduk MPR,DPR dan DPRD; UU Unjuk Rasa; UU Pers; UU Perburuhan dan lain-lain.
- 3) Demikian juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, dalam UU Penanaman modal, Perlindungan hak cipta, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan lain-lain.

4. HAM Dalam UU No. 39 Tahun 1999

Undang undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia adalah sebuah dokumen yang mendeklarasikan hak asasi manusia di Indonesia, dan wajib diperhatikan ditaati dan dihormati oleh semua orang tanpa kecuali.Undang-undang ini memuat tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya yang mengadopsi isi konvenan Internasional, termasuk hak-hak perempuan dan hak anak.

Undang-undang merupakan aturan hukum yang telah bersifat kongkrit, dan merupakan norma berpasangan, di mana bila terjadi pelanggaran terhadapnya maka akan dikenakan sanksi dalam upaya penegakkannya.

Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dikategorikan atas 2 macam, yakni: apabila yang melakukan pelanggaran adalah *states actor* (kekuasaan), dan memiliki dampak yang luas atau dilakukan secara sistematis maka disebut pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan diadili lewat Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, yang memuat sanksi-sanksi pidana yang berat. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu tertentu terhadap individu atau kelompok masyarakat lain (konflik horizontal), maka diadili oleh badan Pengadilan Umum.

Sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang dimuat dalam KUHP, maupun Undang-undang yang lain yang diakui tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999.(lihat Ketentuan Peralihan Pasal 100s/d 103). Undang-undang No. 39 Tahun 1999, terdiri dari sebelas Bab, dan 106 Pasal, serta memuat sekitar 101 jenis hak- hak asasi manusia, yang harus diperhatikan, dilindungi, dan dimajukan serta ditegakkan. Dalam paper ini akan disajikan pokok-pokok atau asas-asas dasar tentang hak asasi manusia, yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban.
- b. Prinsip non diskriminasi,
- c. Jenis hak dan Hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi.
- d. Tanggungjawab Negara

a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Pada dasarnya ada dua konsep dasar tentang hak asasi manusia: Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*Natural Rights*) dan hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum (*Positif Rights*).

Yang pertama memandang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan dan hak-hak ini tidak bisa dikurangi, sebab bila dikurangi maka manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pandangan ini menekankan bahwa hak asasi manusia bukan hadiah atau pemberian seseorang atau pemerintah, melainkan adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa (*Natural Rights*). Kelemahan dari pengertian ini adalah menjawab pertanyaan apakah ukuran sebuah martabat sehingga manusia dapat dikatakan layak sebagai manusia?

Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Dikatakan lebih luas karena hukum disamping melindungi hak-hak dasar, juga

melindungi hak-hak lainnya yang tidak bersifat mendasar. Pengertian yang kedua ini mampu menjawab pertanyaan tentang batas-batas kebebasan yang dimiliki manusia, sehingga hak asasi manusia bukanlah bersifat absolute atau tanpa batas.

Pengertian “ Hak” dalam hak asasi manusia adalah: “suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak”. Oleh karena itu hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah. Nampaknya dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999, menganut kedua pengertian ini. Konsep hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*natural rights*) Seperti dirumuskan UU No. 39 Tahun 1999, dalam menimbang “bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Jadi sumber hak asasi manusia adalah dari kodrat/ Tuhan. Sementara dalam Pasal 28 J UUD 1945, menentukan kewajiban dasar dari manusia:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Isi ketentuan Pasal 28 J UUDNRI 1945 dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999, dirumuskan dalam Bab IV Tentang Kewajiban Dasar Manusia.

Pasal 67: Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima di negara Republik Indonesia.

Pasal 69.

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbale balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memajukannya.

Pasal 70.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan demikian hak asasi manusia bukanlah kebebasan absolut, ada pembatasannya yakni undang-undang. Sehingga pada saat akan menggunakan hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Di sini fungsi hukum (undang-undang) adalah di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia. Dengan demikian nampak bahwa ada prinsip/ asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Prinsip Non Diskriminasi.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. (Pasal 1 angka 3 UU No. 39/1999).

Dalam upaya menegakkan prinsip non diskriminasi ini, khusus untuk kelompok-kelompok rentan diberi perlindungan/ perlakuan yang khusus, seperti fakir miskin, perempuan hamil, anak-anak miskin, terlantar, cacat, para manula, kelompok minoritas untuk mencegah terjadinya dominasi orang-orang yang lebih kuat, kelompok yang lebih besar.

Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999,

(1). Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

c. Jenis- Jenis Hak Dalam Hak-hak Asasi Manusia

Dalam pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak, jadi terdiri dari banyak hak-hak yang diuraikan dengan rinci dalam Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan Dasar Manusia. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan garis besar isi UU No.39/1999.

Tabel 3. STRUKTUR ISI UU NO. 39/1999

BAB	BAGIAN	PASAL/ JUMLAH HAK
i. Ketentuan Umum Asas-asas Dasar	-	Pasal 1 Pasal 2 - 8
ii. Hak asasi manusia dan Kebebasan Dasar Manusia	1. Hak Untuk Hidup	Pasal 9/ 3 hak Pasal 10 / 1 hak
iii. Kewajiban Dasar Manusia	2. Hak Berkeluarga dan melanjutkan	Pasal 11-16 / 7 hak Pasal 17-19 / 8 hak
iv. Kewajiban dan Tanggungjawab	keturunan 3. Hak untuk	Pasal 20-27 / 11 hak Pasal 28-35 / 14 hak
v. Pemerintah	mengembangkan diri.	Pasal 36-42 / 14 hak
vi. Pembatasan dan larangan.	4. Hak memperoleh keadilan	Pasal 43-44 / 4 hak Pasal 45-51 / 10 hak
vii. Komisi Nasional HAM	5. Hak atas kebebasan pribadi	Pasal 52-66 / 28 hak Pasal 67-70
iii. Partisipasi masyarakat	6. Hak atas Rasa Aman 7. Hak Atas	Pasal 71-72 Pasal 73-74
ix. Pengadilan HAM	Kesejahteraan	Pasal 75-99
x. Ketentuan Peralihan	8. Hak turut serta dalam	Pasal 100-103
xi. Ketentuan Penutup	pemerintahan 9. Hak wanita 10. Hak Anak	Pasal 104 Pasal 105 Pasal 106

TABEL 2. RINCIAN HAK-HAK

NO.	JENIS	HAK-HAK
1	HAK UNTUK HIDUP	Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, Hidup tentram, aman, damai dan bahagia sejahtera lahir dan batin, lingkungan hidup yang baik dan sehat
2	HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN	Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
3	HAK MENGEMBANGKAN DIRI	Pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengembangan pribadi pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi <ol style="list-style-type: none">1. Mencari, memperoleh, memiliki dan menyampaikan informasi pengembangan diri melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi
4	HAK MEMPEROLEH KEADILAN	Hak memperoleh keadilan <ol style="list-style-type: none">1. Asas praduga tidak bersalah tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut hukum boleh berlaku surut sepanjang lebih meringankan terdakwa2. Hak memperoleh bantuan hukum prinsip nebis in idem tidak boleh dijatuhkan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan hak tidak boleh dihukum karena hutang piutang

5	HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI	<p>Tidak boleh diperbudak dan diperhamba larangan perbudakan dan perhambaan keutuhan pribadi kebebasan beragama jaminan kemerdekaan memeluk agama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas memilih dan memiliki keyakinan politik hak mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat 2. Hak berkumpul, berapat dan berserikat mendirikan partai politik, LSM dan organisasi 3. Menyampaikan pendapat dimuka umum dan mogok memiliki, mengganti, memperoleh, mempertahankan status kewarganegaraan 4. Bebas memilih kewarganegaraan bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal 5. Meninggalkan dan masuk ke wilayah Indonesia
6	HAK ATAS RASA AMAN	<p>Mencari suaka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan hak milik pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi 2. Rasa aman dan tentram tempat kediaman tidak boleh diganggu 3. Penggeledahan harus sesuai dengan undang-undang 4. Kemerdekaan surat-menyurat dan

		<p>komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bebas dari penyiksaan dan penghukuman secara kejam, tidak manusia, merendahkan martabat kemanusiaan bebas dari penghilangan nyawa 6. Tidak boleh ditangkan, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang 7. Hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram
7	HAK ATAS KESEJAHTERAAN	<p>Mempunyai hak milik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh dilakukan perampasan hak milik secara sewenang-wenang 2. Hak milik mempunyai fungsi sosial 3. Pencabutan hak milik harus sesuai dengan undang-undang 4. Hak untuk memperoleh ganti kerugian 5. Berhak atas pekerjaan yang layak bebas memilih pekerjaan yang disukai 6. Upah yang sama atas pekerjaan yang sama/sebanding/ setara atau serupa bagi pria dan wanita 7. Upah yang adil sesuai prestasi, dan dapat menjamin kelangsungan hidup 8. Mendirikan serikat kerja 9. Bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak 10. Jaminan sosial untuk hidup yang layak dan perkembangan pribadi secara utuh

		<p>11. Kemudahan dan perlakuan khusus bagi penyandang cacat, usia lanjut, wanita hamil dan anak-anak</p> <p>12. Perawatan, pendidikan dan bantuan khusus atas biaya Negara bagi warganegara berusia lanjut cacat fisik dan cacat mental</p>
8	HAK TURU SERTA DALAM PEMERINTAHAN	<p>Berhak memilih dan dipilih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turut serta dalam pemerintahan dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan 2. Berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah
9	HAK WANITA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wanita Indonesia yang menikah dengan WNA tidak otomatis kehilangan kewarganegaraan memperoleh pendidikan dan pengajaran 2. Memilih, dipilih dan diangkat dalam jabatan/profesi perlindungan khusus 3. Fungsi reproduksi hak untuk cakap melakukan perbuatan hukum sendiri 4. Hak yang sama antara istri dan suami hak yang sama dengan mantan suami untuk mengasuh anak, hak yang sama dengan mantan suami atas harta benda
10	HAK ANAK	<p>Hak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilindungi sejak dalam kandungan

		<p>hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hak atas nama dan status kewarganegaraan 3. Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara bagi anak yang cacat fisik dan mental 4. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi 5. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diketahui orang tuanya 6. Diasuh dan diangkat anak oleh orang lain, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali 7. Mendapatkan orang tua angkat/ wali Perlindungan hukum 8. Pemberatan hukum bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual dan pembunuhan). 9. Tidak dipisahkan dari orang tua 10. Bertemu dengan orang tua 11. Memperoleh pendidikan dan pengajaran 12. Berhak mencari, menerima and memberikan informasi 13. Berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi
--	--	--

		<p>14. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial</p> <p>15. Tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan</p> <p>16. Perlindungan dan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya</p> <p>17. Perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan dari penyalahgunaan narkotika, psokotropika dan zat adiktif lainnya</p> <p>18. Tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi</p> <p>19. Tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup</p> <p>20. Tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum</p> <p>21. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir</p> <p>22. Perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya, dan dipisahkan dari orang dewasa</p> <p>23. Bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya</p> <p>24. Membela diri atau memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan</p>
--	--	---

		yang objektif, tidak memihak dan siding tertutup untuk umum
--	--	---

Sumber: dikutip dari Darwan Prinst.2001³⁴

Dari bagan dua, nampak ada sekitar 104 hak yang dimiliki oleh manusia. Ada hak-hak yang bersifat absolut dalam arti yang tidak bisa dikurangi, seperti yang ditentukan Pasal 4 UU No. 39 1999 yaitu.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Penjelasan Pasal 4 ini, menjelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud “oleh siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari paparan di atas dapat dilihat, bahwa hak-hak asasi manusia, bukanlah kebebasan yang mutlak, hanya hak-hak yang disebutkan oleh Pasal 4 UU No.39 tahun 1999 yang tidak bisa dikurangi. Sedangkan untuk penggunaan hak-hak selain tersebut harus melihat aturan undang-undang yang lain. UU No. 39 Tahun 1999, merupakan peraturan payung, dalam implementasinya memerlukan undang-undang yang lain.

d. Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakkan hak Asasi Manusia.

Undang-undang menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakkan hak asasi manusia adalah tanggungjawab pemerintah. Mengenai tanggung jawab pemerintah diatur dalam satu bab tersendiri. Pada prinsipnya, penegakkan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggungjawab Negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya Negara yang berkewajiban menjaga, melindungi

³⁴ Darwasn Prinst. 2001. *Sosialisasi & Deseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bhakti: 46-50

dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang bersifat universal. Bila Negara/ Pemerintah (sebagai *states actor*) melakukan pelanggaran HAM maka akan dituntut di Pengadilan HAM Nasional, bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional.

Sementara untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bersifat universal, dalam arti harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya negara. Kalau Pemerintah belum mampu memenuhinya maka tidak bisa dituntut dan diadili di pengadilan. Contohnya: hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan yang layak, jaminan sosial fakir miskin dllnya. Walaupun demikian Pemerintah tetap bertanggung jawab secara moral terhadap kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang ditetapkannya. Dalam upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan penegakkan hak asasi manusia pemerintah melakukan usaha -usaha membentuk lembaga-lembaga sebagai berikut.

1). Rencana Aksi nasional HAM

Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia ditetapkan Keppres No.129/Tahun 1998 Tanggal 15 Agustus Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia 1998- 2003, yang merupakan program limatahunan dan berkelanjutan. Program Aksi ini adalah tindaklanjut dari langkah ratifikasi Deklarasi dan Program Aksi Perserikatan Bangsa-bangsa di Wina yang ditetapkan oleh PBB.

Program Aksi ini dilaksanakan oleh suatu Panitia Nasional yang terdiri dari:

Penasehat: Para Menteri Koordinator

Ketua : Menteri Luar Negeri

Wakil Ketua: Menteri Kehakiman dan HAM

Anggota: Menteri-kabinet (11 orang), Jaksa Agung, Kepala Bakin, Ketua Komnas HAM, Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

Ada 4 macam Program aksi:

1. Persiapan Pengesahan perangkat HAM Internasional
2. Diseminasi dan Pendidikan HAM
3. Pelaksanaan HAM ditetapkan secara prioritas

4. Pelaksanaan isi perangkat Internasional yang telah diratifikasi.

(lihat lebih lanjut Keppres 129/1998 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998-2003 dan Program Aksi Tahun 2004/2009 dengan Keppres No. 40 Tahun 2004 yang berisi langkah-langkah pemerintah. Penyuluhan ini adalah salah satu wujudnya.

2). Dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia

Sementara untuk Komisi Nasional Hak Asasi manusia di Indonesia telah dibentuk pertamakalinya dengan Keppres No.50 Tahun 1993, yang kemudian dicabut dan diatur kembali dalam Bab VII UU No.39 Tahun 1999, Pasal 75-Pasal 99. Komisi ini melakukan tugas melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia.

3). Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perkara pelanggaran HAM dapat dikategorikan atas dua macam, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang Berat. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang “tidak berat” akan diadili oleh Peradilan Umum Perdata/ Pidana, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha tergantung pada jenis sifat perkara, baik yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dikategorikan biasa. Sementara untuk pengadilan hak asasi manusia memiliki kewenangan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

5. Penutup

Paparan materi perkuliahan di atas pokok-pokoknya akan dikemukakan dalam rangkuman untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

Rangkuman

Pada perkuliahan keempat dan kelima dipaparkan mengenai sejarah perkembangan HAM di Indonesia, diawali sejak Indonesia memproklamkan

kemerdekaan Indonesia dan menuangkan beberapa prinsip HAM dalam konstitusi baik dalam Pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubung yakni Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Selain itu, juga menguraikan pengaturan HAM dalam konstitusi RIS dan UUDS. Selanjutnya juga dipaparkan ulasan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang HAM.

Pengaturan HAM di Indonesia kemudian menjadi perhatian yang sangat serius sejak adanya reformasi hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada tanggal 23 September 1999, kemudian disusul dengan Amendemen UUD 1945 dengan menambahkan BAB IX Tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Berkaitan dengan UU tentang HAM secara komprehensif mengatur sekitar 101 jenis HAM serta memuat pokok-pokok atau asas-asas dasar tentang HAM yang disusun secara sistematis yakni Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, Prinsip Non Diskriminasi, Jenis Hak dan HAM yang tidak bisa dikurangi serta tanggung jawab negara.

Latihan:

1. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amendemen
2. Bagaimana pengakuan HAM dalam Konstitusi RIS?
3. Bagaimana pengakuan hak asasi manusia dalam UUD 45 sebelum diamandemen?
4. Bagaimana pengakuan HAM dalam UUDS 1950?
5. Bagaimana usaha pengakuan HAM pada masa orde baru?
6. Sebutkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM setelah masa reformasi?
7. Sebutkan hak -hak yang bersifat absolut!
8. Apa yang dimaksud dengan UU No. 39 Tahun 1999 adalah undang-undang payung?
9. Mengapa hak anak dan perempuan harus diatur secara khusus dalam UUNo.39 tahun 1999?

10. Apa yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam HAM?

Bahan Pustaka:

1. Miriam Budiardjo.1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
2. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti.
3. Darwasn Prinst. 2001. *Sosialisasi & Deseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bhakti.

PERTEMUAN XI: TUTORIAL IV

PENGATURAN HAM DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Pada pertemuan kesepuluh, mahasiswa akan menyelesaikan tugas-tugas tutorial membahas tentang materi perkuliahan ke keempat dan kelima mengenai Pengaturan HAM di Indonesia.

Capaian pembelajaran mahasiswa mampu untuk menguraikan tentang bagaimana pengaturan HAM dalam beberapa konstitusi baik dalam UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950 dan dalam amandemen UUD 1945. Mahasiswa mampu berdiskusi tentang jenis-jenis HAM, pokok-pokok dan asas-asas dasar tentang HAM.

2. Problem task

Bacalah wacana di bawah ini dan berilah tanggapan apakah hukuman mati untuk terpidana kasus narkoba melanggar HAM khususnya “hak hidup” !

Enam terpidana mati telah dieksekusi di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah, Minggu dini hari (18/01).

Juru bicara Kejaksaan Agung, lembaga yang melakukan eksekusi hukuman mati, Tony Spontana, menjelaskan lima terpidana menjalani eksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, pada pukul 00.30 WIB dan dinyatakan meninggal dunia pada 00.40 WIB.

Satu terpidana dieksekusi di Boyolali pada pukul 00.45 WIB dan dinyatakan meninggal dunia pada 01.20 WIB. Jaksa Agung HM Prasetyo juga membenarkan kepada para wartawan di Jakarta bahwa eksekusi hukuman mati sudah selesai dilaksanakan. Kontributor BBC di Cilacap, Liliek Dharmawan, mengatakan eksekusi di Nusakambangan dilaksanakan di lapangan tembak Limusbuntu.

Mereka yang menjalani hukuman mati adalah terpidana kasus-kasus narkoba. Kelimanya adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun, warga negara Brasil), Daniel Enemua (38 tahun, warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun, warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun, warga negara Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, warga negara Indonesia. Sementara yang menjalani hukuman mati di Boyolali adalah Tran Thi Hanh, warga negara Vietnam berusia 37 tahun.

Sejumlah pegiat HAM sebelumnya mengancam pelaksanaan hukuman mati ini dengan menyebutnya sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Beberapa

organisasi HAM sudah mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150117_eksekusi_narkoba, diakses tanggal 22 September 2016

3. Penutup

Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam tutorial yang berupa *problem task* sehingga capaian pembelajaran terlaksana dengan baik. Setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan latihan yang diselesaikan dalam pertemuan dalam tutorial maka mahasiswa dapat melanjutkan materi perkuliahan selanjutnya.

Bahan Pustaka:

1. Miriam Budiardjo.1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
2. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti.
3. Darwasn Prinst. 2001. *Sosialisasi & Deseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bhakti.

PERTEMUAN XII DAN XIII: PERKULIAHAN KE VI DAN VII PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Pada pertemuan kesebelas dan duabelas perkuliahan disajikan Penegakan HAM Di Indonesia. Bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia. Paparan materi diawali dengan pemahaman tentang tanggung jawab pemerintah menegakkan HAM kemudian mengulas tentang lembaga-lembaga yang melakukan penegakan terhadap HAM yakni Komisi nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan kesebelas dan duabelas adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai penegakan HAM di Indonesia dan mahasiswa mampu mendiskusikan peran lembaga-lembaga yang melakukan penegakan terhadap HAM.

Materi perkuliahan Penegakan HAM Di Indonesia ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan ketigabelas.

2. Tanggungjawab Pemerintah Menegakkan Hak Asasi Manusia

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, TAP MPRNo.XVII/MPR/1998 menugaskan kepada Pemerintah dalam arti luas, Presiden, Komnas HAM dan Badan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Indonesia. Penegakan Hak Asasi manusia sama halnya dalam penegakan hukum: maka akan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:

- a. adanya aturan hukum tentang hak asasi manusia yang jelas
- b. adanya unsur pelaksana yang sering disebut penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga mediasi lainnya, yang bermoralitas baik dan terpuji.
- c. adanya sumber dana dan daya / sarana dan prasarana yang memadai.
- d. adanya dukungan atau kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian masalah penegakan hak asasi manusia, bukan hanya masalah aturan hukum semata, melainkan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan masalah sosia; budaya, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Dalam rangka penegakan HAM di Indonesia ditetapkan Keppres No.129/Tahun 1998 Tanggal 15 Agustus Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia 1998- 2003, jo Kepres No.40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004- 2009 yang merupakan program limatahunan dan berkelanjutan. Program Aksi ini adalah tindaklanjut dari langkah ratifikasi Deklarasi dan Program Aksi Perserikatan Bangsa-bangsa di Wina yang ditetapkan oleh PBB.

Program Aksi ini dilaksanakan oleh suatu Panitia Nasional yang terdiri dari:

Penasehat: Para Menteri Koordinator

Ketua : Menteri Luar Negeri

Wakil Ketua: Menteri Kehakiman dan HAM

Anggota :Menteri-kabinet (11 orang; Jaksa Agung; Kepala Bakin; Kepala BP 7 Pusat Ketua Komnas HAM; Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

Ada 4 macam Program aksi:

- Persiapan Pengesahan perangkat HAM Internasional
- Diseminasi dan Pendidikan HAM
- Pelaksanaan HAM ditetapkan secara prioritas
- Pelaksanaan isi perangkat Internasional yang telah diratifikasi (lihat lebih lanjut Keppres129/1998 jo. Keppres No. 40 Tahun 2004).

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakkan hak asasi manusia adalah tanggungjawab pemerintah. Mengenai tanggung jawab pemerintah diatur dalam satu bab tersendiri.

Pada prinsipnya penegakkan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggungjawab Negara bersifat mutlak dan mengikat.Artinya,bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya Negara yang berkewajiban menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah

hak-hak yang bersifat universal. Bila Negara/ Pemerintah (sebagai *states actor*) melakukan pelanggaran HAM maka akan dituntut di Pengadilan HAM Nasional, bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional. Sementara untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bersifat universal, dalam arti harus “disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Negara”. Kalau Pemerintah belum mampu memenuhinya maka tidak bisa dituntut dan diadili di pengadilan.

Contohnya, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan yang layak, jaminan sosial fakir miskin dllnya, negara tidak bisa dituntut untuk memenuhi standar kehidupan yang layak seperti jaminan sosial di Inggris atau standar Amerika Serikat. Walaupun demikian Pemerintah tetap bertanggung jawab secara moral terhadap kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang ditetapkannya. Hal ini bisa dilakukan lewat legislasi, dan alokasi APBN dan APBD, dan kebijakan yang memihak pada rakyat banyak, lewat departemen-departemen pemerintahan. Banyak wacana dalam media soal-soal pengusuran paksa, penertiban pedagang kaki lima, pembongkaran- pembongkaran paksa pemerintah selalu dituding sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia Yang Berat. Bila terjadi bencana alam maka pemerintah juga dituding lamban, tidak profesional, kurang tanggap, pokoknya jadi tumpahan kesalahan atas penderitaan rakyatnya.

Dalam rangka pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia langkah-langkah sosialisasi dan deseminasi/ penyebarluasan tentang hak asasi manusia ke pada masyarakat terus dilakukan. Fungsi kesejahteraan seperti amanat Pembukaan UUD 45 Alinea ke IV dan Pasal 33, 34 UUD 1945 harus terus diusahakan.

3. **KOMNAS HAM**

Sementara untuk Komisi Nasional Hak Asasi manusia di Indonesia telah dibentuk pertamakalinya dengan Keppres No.50 Tahun 1993, yang kemudian dicabut dan diatur kembali dalam BabVII UU No.39 Tahun 1999, Pasal 55-Pasal 99, di sesuaikan dengan perintah Pasal 4 Tap MPR No.XVII/MPR/1978, yang harus diatur dengan undang-undang. Latar Belakang, Tujuan dan tugas Komnas HAM diatur dalam Bab VII Pasal 75-99.

1. Tujuan dibentuknya Komnas HAM :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 45, dan Piagam PBB, Deklarasi, maupun Konvenan - konvenan Internasional.
 - b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Pasal 75 UU No. 39/1999)
2. Fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM: pengkajian, penelitiari, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM (Pasal 76 ayat 1 UU No. 39/1999).
- a. Fungsi Pengkajian dan penelitian meliputi:
 1. Pengkajian dan penelitian instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan ratifikasi.
 2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan penabutan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
 3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian Studi kepustakaan, studi banding di negara lain mengenai HAM
 4. Pembahasan masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan dan pemajuan HAM.
 5. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lain, baik tingkat nasional maupun internasionaldalam bidang HAM
 - b. Fungsi Penyuluhan
 1. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM
 2. Peningkatan kesadaran melalui pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang HAM
 - c. Fungsi Pemantauan

Pelaksanaan pengamatan dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkungan patut diduga terdapat pelanggaran HAM; Pemanggilan kepada pihak pengadu dan korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu, Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberi keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua

Pengadilan; Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan cara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM itu wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

d. Fungsi Mediasi:

Perdamaian kedua belah pihak

1. Menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli; Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
2. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
3. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk ditindaklanjuti.

e. Soal Pengaduan ke Komnas HAM (Pasal 90):

1). Pihak pengadu:

Setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan secara lisan atau tertulis;

1. Pengaduan hanya akan mendapat pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan ; Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain harus disertai persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaranHAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM;
2. Pengaduan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud no. 3, meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok masyarakat.

2). Pemeriksaan pengaduan:

Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila, Tidak memiliki bukti awal yang memadai;

1. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pihak pengadu;
2. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;atau Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan seperti dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM

3). Alasan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pengadu:

Komnas HAM dapat mempertimbangkan untuk menjaga kerahasiaan pengadu, kerahasiaan keterangan maupun bukti lainnya kepada pihak lain terkait dengan materi aduan.Membatasi penyebaran materi, keterangan atau bukti yang diperoleh Komnas HAM melalui pemantauan atau pengaduan ;dengan pertimbangan sebagai berikut: (Pasal 92 ayat (3))

1. Membahayakan keamanan dan keselamatan negara Membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
2. Membahayakan keselamatan perorangan Mencemarkan nama baik perorangan Membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang waji dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah
3. Membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan;penuntutan dan persidangan suatu perkara pidana
4. Menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau Membocorkan hal-hal yang termasuk rahasia dagang

4). Tempat Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan oleh Komnas HAM dilakukan dalam ruang tertutup untuk umum. Para pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lain wajib memenuhi permintaan Komnas HAMApabila tidak dipenuhi, maka Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemanggilan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal-hal penting yang berkaitan dengan Komnas HAM. Informasi yang lebih detail mengenai Komnas HAM lihat Pasal 75-99 UU No. 39 Tahun 1999 serta peraturan Tatatertib Komnas HAM.

4.Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perkara pelanggaran HAM dapat dikategorikan atas dua macam, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang Berat. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang “tidak berat” akan diadili oleh Peradilan Umum Perdata/ Pidana, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha tergantung pada jenis sifat perkara, baik yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dikategorikan biasa.Mengenai Peradilan Hak Asasi Manusia, adalah suatu peradilan yang bersifat khusus yang menangani perkara “ pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat”. Perhatikan UU NO. 26 Tahun 2000. Pasal 7, di mana Pelanggaran HAM yang berat meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9) dan kejahatan Genosida (Pasal 8). Kriteria atau Unsur-unsur Pelanggaran HAM yang Berat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 dan 8. Demikian juga proses

acara pemeriksaannya berbeda dengan hukum acara pidana biasa. Untuk memahami tentang Pengadilan HAM dapat dilihat dalam uraian berikut.:

1. Pengertian Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM, dikategorikan atas dua macam, yaitu pelanggaran biasa (*isolated crime*), dan pelanggaran HAM Berat (*Gross Violation of Human Rights*) atau sering disebut *Extra Ordinary Crime*. Dilihat dari segi hubungan hukum dan HAM, maka pada prinsipnya pelanggaran HAM adalah pelanggaran hukum.

Pelanggaran HAM biasa akan diadili lewat badan peradilan umum, baik perdata maupun pidana bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer berlaku proses peradilan militer,

di mana pelakunya adalah perorangan, atau beberapa orang, dan korbannya juga terbatas, serta motif perbuatannya hanya berkisar pada masalah pribadi/ hukum.

Sedangkan kejahatan HAM berat ciri-cirinya;

- berdampak secara luas (sekala nasional/ internasional)
- Menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat
- Pelanggaran HAM berat bukan semata-mata masalah hukum (*legal heavy*), tetapi juga sarat dengan masalah politik (*political heavy*)³⁵
- Kejahatannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. (lihat Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2000). (penjelasan lebih detail lihat pada unsur-unsur pelanggaran HAM Berat).

2. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan HAM.

Latar belakang terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia pada hakekatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipikul Indonesia sehubungan dengan kasus kerusuhan di Timor-Timur pasca jajak pendapat. Kerusuhan Timor Timur membuat Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Mary

³⁵ Soemaryo Suryo Kusumo Prof.Dr.SH LLM. 2000. Pembentukan Pengadilan HAM-AdHoc dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Bahan Pelatihan Calon Hakim Ad-Hoc Departemen Kehakiman dan HAM RI.16-21 Desember 2000; h 8-9

Robinson prihatin dan mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengirim pasukan perdamaianya, jika Indonesia tidak dapat memenuhi tanggung-jawabnya untuk menjamin keamanan rakyat Timor Timur.

Kemudian Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 1264 Tahun 1999 meminta kepada Pemerintah Indonesia mengadili para pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor Timur.

Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1264 Tahun 1999 antara lain:

1. Dewan Keamanan merasa sangat prihatin atas memburuknya situasi keamanan di Timor Timur.
2. Mendesak agar orang-orang yang melakukan kekerasan-kekerasan itu memikul tanggung jawab.
3. Mengutuk semua tindak kekerasan di Timor Timur dan minta kepada Pemerintah Indonesia agar mereka yang bertanggungjawab terhadap kekerasan tersebut dibawa ke pengadilan.

Resolusi ini mengikat Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Piagam PBB, di mana Indonesia menjadi anggota PBB tahun 1950. Pasal 25 Piagam PBB, jo Pasal 2(6) dan Pasal 49: menentukan semua Negara di dunia baik anggota maupun bukan anggota PBB, terikat secara hukum melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB.

Jika Keputusan ini tidak dilaksanakan, DK PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada Negara tersebut, dari penangguhan hak-hak istimewanya sebagai anggota PBB (Pasal 5); mengeluarkan dari keanggotaan PBB (Pasal 6); Sanksi Ekonomi (Pasal 41); dan yang paling buruk DK PBB dapat memaksa dengan cara apapun sampai pada serangan militer (Pasal 42). (*catatan* lihat kasus Irak).Di lain pihak jika pelaksanaan pengadilan HAM tertunda-tunda , maka atas dasar Pasal 29 Piagam PBB, DK PBB dapat membentuk *International Crime Tribunal* (Pengadilan Kejahatan Internasional) untuk kasus Timor Timur.³⁶Sementara Badan PBB Urusan Pengungsi (UNCHR) mengeluarkan Resolusi S-4/ 1999/1, untuk membentuk Komisi Penyelidik PBB untuk Timor Timur/ Comission Investigation East Timor (CIET), telah menyimpulkan adanya pola pelanggaran

³⁶ Ibid

hukum humaniter yang berbentuk: Intimidasi yang luas dan sistematis, penyiksaan dan terror, perusakan harta milik, kekerasan terhadap perempuan dan pemindahan penduduk. Demikian juga adanya pemusnahan bukti-bukti keterlibatan TNI dan Milisi di dalam kekerasan tersebut.³⁷ Itulah tuduhan pihak PBB terhadap Indonesia.

Atas dasar mandat DK PBB tersebut, Pengadilan HAM Ad-Hoc dengan Keputusan Presiden No.6/M/12 Januari 2000. Menyusul kemudian dibuat UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan ketentuan Bab VIII, Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, memungkinkan terbentuknya Pengadilan HAM Ad-Hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM Ad-Hoc dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu.

3. Sumber -sumber Hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dasar hukum pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia:

- UUD 1945 setelah di Amandemen.
- Tap MPR No. XVII/ MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU NO. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia.

Dasar pertimbangan dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat terutama berkaitan dengan unsur-unsur pelanggaran HAM berat, adalah hukum internasional seperti:

- *Rome Statute of International Criminal Court (ICC)* 17 Mei 1998. Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional yang dalam bahasa Inggris disebut ***International Criminal Court (ICC)*** dan Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang
- Konvensi-konvensi Den Haag mengenai cara melakukan perang (hukum perang)

³⁷ Ibid

- Konvensi-konvensi Jenewa (mengenai perlindungan korban dalam perang, pengungsi, tawanan perang, penduduk sipil dll).
- Kebiasaan-kebiasaan internasional

4. Pengalaman-pengalaman Internasional Menangani Kasus Pelanggaran HAM Berat³⁸

a. Kasus Nuremberg/ Jerman se usai Perang Dunia II Dikenal dengan nama Pengadilan Militer Internasional yang dibentuk oleh Negara-negara sekutu pemenang perang dalam Perang Dunia II, untuk mengadili pemimpin Nazi Jerman. (1945-1946). Didakwa melakukan:

- Kejahatan perang (*War Crimes*)
- Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*)
- Kejahatan terhadap perdamaian dalam bentuk agresi (*Crimes against Peace*).

Sebagai Negara kalah perang maka Jerman terpaksa harus menerima Yurisdiksi Mahkamah Militer International . Sampai tahun 1974 ada sejumlah 4000 kasus kejahatan. Demikian juga terhadap Jepang hal yang sama dibentuk di Tokyo.

b. Demikian juga Tahun 1990 PBB mendirikan Mahkamah Hak Asasi Manusia di Rwanda dan di Negara bekas Yugoslavia.

Inti pokoknya bukan masalah nama pengadilan, tetapi esensinya sama pada peran dan kompetensi pengadilan tersebut. Dasar-dasar hukum yang digunakan:

- Konvensi Jenewa 1949 mengenai keadaan perang ada 4 macam: perlakuan terhadap tawanan perang, Perlakuan Tentara yang sakit, Penjara / Tahanan saat perang, perlindungan orang-orang sipil dalam keadaan perang.
- Konvensi Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocida*) 9 Desember 1948

³⁸ Abdul Hakim Garudan Nusantara SH.LLM.2002. *Mengadili Kasus-kasus Pelanggaran HAM: Pengalaman beberapa Negara*. Bahan Pelatihan Calon Hakim HAM AdHoc. Departemen Kehakiman dan HAM RI. 16-22 Desember 2002

- Konvensi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan lainnya terhadap perempuan, pemculikan, pemerasan, penghilangan orang-orang yang ditujukan pada masyarakat sipil.

Untuk kasus Timor Timur kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc dasar hukumnya adalah:

- Hukum International
- Kebiasaan internasional
- Hukum nasional.

Karena kasusnya bersekala internasional maka tidak berlaku asas *nebis in idem*, karena bila PBB menganggap Pengadilan HAM Ad-Hoc Timtim memihak, kemungkinan dapat dibentuk Mahkamah Internasional untuk mengadili kasus yang sama. Berbeda halnya dengan kasus Tanjung Periuk. Ada Kebiasaan internasional:

- Putusan dapat djatuhkan secara absentia.
- Pengecualiaan terhadap Pasal 15 ayat 1 (hukum tidak berlaku surut), Konvenant Hak Sipil dan Politik dengan menerapkan Pasal 15 ayat 2.

5. Kedudukan dan Lingkup Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia

a. Kedudukan.

Di Indonesia berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah) dikenal adanya empat Badan Peradilan yaitu : Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Badan Pengadilan Umum.(Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000). Statusnya sama dengan pengadilan niaga atau pengadilan anak dengan aturan-aturan yang lebih khusus.Dilihat dari jenis perkara maka yang ditangani adalah kasus pidana. Dengan demikian , sepanjang tidak diatur secara khusus, maka hukum acaranya haras mengikuti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian pula, maka tempat kedudukan pengadilan HAM mengikuti Pengadilan Umu.(Pasal 3 UU No.26 Tahun 2000).Untuk pertamakalinya pada saat UU NO.26

Tahun 2004 berlaku, Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar.

1. Jakarta : meliputi wilayah DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung .Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
2. Surabaya, meliputi: Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan , Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Makasar meliputi: Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
4. Medan, meliputi: Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

Pembagian wilayah ini cukup luas, karena kasus pelanggaran HAM berat bersifat khusus dan berbeda dengan pengadilan biasa. Perkara yang ditangani adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000, yakni Nopember tahun 2000. Sementara untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum itu, akan ditangani oleh Pengadilan HAM Ad-Hoc. Dan tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (Pasal 47).

Untuk pelanggaran HAM berat tidak berlaku ketentuan daluarsa (Pasal 46) dan untuk adanya keterlibatan militer dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, maka dapat dikecualikan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 123 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Pasal 49 UU No. 26 Tahun 2000).

b. Lingkup Kewenangan.

Pengadilan hak asasi manusia berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan yang terjadi di luar batas Wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas. Sedangkan yang di bawah 18 tahun, berdasarkan peradilan anak (sesuai dengan Konvensi Anak PBB yang telah diratifikasi

Keppres No.36 Tahun 1990 yang mengharuskan diadili oleh Pengadilan anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.(Periksa Pasal 4,5 dan 6).

Pelanggaran HAM berat meliputi: a. Kejahatan Genosida dan b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.(Pasal 7).

Penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000,”menyatakan bahwa kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court (ICC) Pasal 6 dan 7*”.

Sehingga mau tidak mau kita harus memperhatikan unsur-unsur *legal spirits* dari kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang dirumuskan dalam Statute Roma.³⁹

Jurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, lebih sempit dari jurisdiksi ICC bila dilihat dari pokok perkara yang diadili. ICC berwenang mengadili : Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi/ Kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Kejahatan perang, dan Kejahatan terhadap perdamaian/ agresi, merupakan kewenangan internasional, karena pelakunya adalah Negara.Yang dimaksud dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 8 dan Pasal 9, perhatikan rumusannya di bawah ini.

Pasal 8 Kejahatan Genosida:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis ,kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan anggota kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak^anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya.

Penjelasan Pasal 8.yang dimaksud dengan”anggota kelompok” adalah seseorang atau lebih anggota anggota kelompok.

³⁹ Muladi. 2002. Demokartisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit The Habibie Center; h.113-114

- Huruf a. Yang dimaksud dengan 'pembunuhan' adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP.
- Huruf b. Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja , antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.
- Huruf c .Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.
- Huruf d. Yang dimaksud dengan “ pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.
- Huruf f Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitaii atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan
- Huruf I Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut, atau untuk memberikan informasi tentang nasib dan keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka panjang.
- Huruf j Yang dimaksud dengan “kejahatan apartheid” adalah perbuatan yang tidak manusiawi dengan sifat- sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebut dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam

konteks suatu kelompok rasial atau suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Ketentuan a-j adalah bersifat alternatif, bisa salah satu atau lebih. Pada prinsipnya lingkup kewenangan Pengadilan HAM adalah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dari rumusan juga tersirat prinsip bahwa pelaku adalah bagian dari kebijakan Negara (*States Actor*), atau bagian dari organisasi masyarakat/ kelompok yang terorganisir. Kejahatan terhadap kemanusiaan bisa terjadi pada saat damai maupun perang (*armed conflict*). Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma memmuskan:

For the purpose of this Statute; "Crime against humanity means any of the following act when committed as a part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with the knowledge of the attack:

- a) *Murder*
- b) *Extermination;*
- c) *Enslavement*
- d) *Deportation or forcible transfer of population;*
- e) *Inprisonment or other sever a deprivation of physical liberty in violation or fundamental rule of international law;*
- f) *Torture*
- g) *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h) *Persecution against any identifiable group or collectivity on, political .racial national, ethnic, cultural,religious, gender as difine in pharagrafh 3, or other grounds that are universallyrecognized, as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*
- i) *Enforced disappearance of persons;*
- j) *Other inhumans acts of similar character intensionally causing*

great suffering,

k) serious injury to body or the mental or physical health.

Pengertian serangan Pasal 7 ayat 2 (a) “*the term of attack is defined as a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to the authorization of states or organizational policy to commit such attack*

Pasal 7 ayat 2(a) menegaskan serangan ditujukan kepada masyarakat sipil. Pelakunya bisa Negara atau organisasi/ kelompok yang terorganisir.

6. Unsur-unsur Pelanggaran HAM yang Berat.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya mencakup dua unsur yaitu: Unsur objektif: Perbuatan *Pidana/Actus Reus/Criminal Act*:

- 1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar

Unsur Subjektif: Pertanggungjawaban pidana/ *criminal responsibility*

- 1) Adanya unsur kesalahan dalam arti luas
- 2) Adanya kesengajaan atau kealpaan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Khusus untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat lainnya terdapat prinsip umum mengacu pada Statuta Roma 1998, bahwa unsur-unsur kejahatan/ *the elements of crime* terdiri dari:

Unsur material:

1. adanya perbuatan (*conduct*)
2. Adanya akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (*consequences*)
3. Adanya keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur Mental (*mental element*):

1. Yang relevan adalah unsur kesengajaan (*intent*)
2. Adanya pengetahuan (*knowledge*, atau kedua-duanya

Pasal 30 Statuta Roma 1998 menyatakan: adanya kesengajaan apabila sehubungan dengan perbuatan (*conduct*) tersebut si pelaku berniat untuk melakukan / atau turut serta melakukan perbuatan tersebut. Berkaitan dengan akibatnya (*consequences*) si pelaku berniat untuk menimbulkan akibat tersebut atau sadar (*aware*) bahwa pada umumnya akan terjadi dalam kaitan dengan perbuatan tersebut. Sedangkan pengetahuan, (*knowledge*) diartikan sebagai kesadaran terhadap suatu keadaan atau akibat yang akan timbul. Tahu atau mengetahui harus ditafsirkan dalam rangka tersebut. Yang harus mendapat perhatian khusus dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dua elemen di atas yang menggambarkan konteks dalam hal mana perbuatan terjadi. Yaitu

- 1) perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) ditujukan pada penduduk sipil.
- 2) Keharusan adanya pengetahuan (*with knowledge*) pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari / atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.

Kualifikasi serangan yang meluas mengandung dimensi kuantitatif/ besar/ banyak/ atau sekala luas: Nasional,/ regional/ internasional, bukan perkara pelaku perseorangan terhadap orang lain (*isolated crime*). Membunuh satu orang saja bisa dianggap pelanggaran HAM yang berat, asal perbuatan itu merupakan bagian dari serangan yang meluas yang ditujukan pada penduduk sipil.

Pengertian Sistematis, berasal dari kata system: yang mengandung arti:

- a. Adanya tujuan
- b. Meliputi keseluruhan
- c. Terbuka; adanya hubungan dengan system yang lebih besar lainnya
- d. Ada transformasi nilai
- e. Ada hubungan antar bagian
- f. Ada mekanisme control

Kualifikasi sistematis mengidentifikasi adanya bentuk rencana yang terpolat atau metodelis dan jelas dari sebuah kebijaksanaan (*Policy*). Dengan demikian perbuatannya berencana, terorganisir, dan akibatnya adalah luas. Pelaku

Kejahatan HAM berat: Bisa *State actors*/ Aparat Negara, Kelompok masyarakat (*Non State Actor*), perbuatannya adalah kesengajaan / berencana; akibatnya berdampak luas. Pelanggaran HAM yang berat disebut juga sebagai *Gross Violation of Human Rights* atau *Extra Ordinary Crimes*, yang bukan semata-mata masalah hukum, melainkan juga sarat dengan muatan politik. Untuk pelaku kejahatan ini dapat dikecualikan prinsip tidak dituntut berdasarkan peraturan hukum yang berlaku surut dan penuntutan kasusnya tidak mengenal kedaluarsa. (Periksa lebih lanjut UU No.26 Tahun 2000). Dalam praktek dapat kita lihat penyelesaian kasus Timor-Timur, kasus Tanjung Periok oleh Pengadilan HAM Ad-Hoc, sulit sekali membuktikan adanya pemenuhan unsur perbuatan dan unsur niat pelaku terutama unsur kesengajaan menciptakan keadaan itu.

7. Ancaman Sanksi Pelanggaran HAM yang Berat.

Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat bukan badan hukum, melainkan perorangan (*individual*). Pelaku bisa satu orang tapi bukan *isolated act*, jadi harus memenuhi syarat sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang ditujukan pada penduduk sipil. Korban bisa juga baru satu orang, asal tindakan itu merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan pada penduduk sipil. Tetapi kalau pelaku satu orang atau lebih membunuh korban karena alasan pribadi maka ia merupakan *isolated act* dan akan diadili sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia biasa oleh Pengadilan Pidana (Peradilan Umum).

Sehingga pada umumnya pelaku pelanggaran HAM berat adalah sebuah organisasi bisa dari penguasa Negara atau kelompok masyarakat. Hal ini akan baru dapat diketahui dalam proses penyelidikan/ investigasi intensif terhadap kasus dan akibat yang terjadi oleh Komnas HAM maupun pihak Kejaksaan Agung. Besarnya ancaman sanksi / pidana dapat dilihat dalam Pasal 36-40 UU No. 26 Tahun 2000.

Pasal 36

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a,b,c,d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun”.

Pasal 37

.”Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b,d e atau j dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun”.

Pasal 38

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun”.

Pasal 39.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun”.

Pasal 40.

“Setiap orang yangmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g,h. atau idipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun”

Pasal 41

“Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.” Dari ketentuan kedua pasal di atas, maka ancaman pidananya adalah:

- hukuman mati/ penjara seumur hidup/ 25 tahun atau paling singkat 10 tahun. Untuk kejahatan Genosida; dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi:
 - pembunuhan (huruf a)
 - Pemusnahan (huruf b)
 - pengusiran / pemindahan penduduk secara paksa (huruf d)
 - perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang (huruf e)
 - kejahatan apartheid (huruf j)

- Ancaman pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun Untuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa:
 - perbudakan
 - penyiksaan
- Ancaman Pidana Penjara paling lama 20 tahun, paling singkat 10 tahun. Untuk perbuatan, berupa:
 - perkosaan, perbudakan seksual, pelacura secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
 - penganiayaan terhadap kelompok tertentu yang dilarang menurut hukum Internasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 bahwa ancaman hukuman adalah sama bagi pelaku dengan yang membantu melakukan, percobaan, permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan.

Untuk adanya gambaran yang lebih jelas, akan diadakan perbandingan ancaman hukuman untuk perbuatan yang sama/ mirip dengan dalam KUHP

Tabel. 5. Perbandingan Ancaman Pidana dalam KUHP dan UUPAM

Jenis perbuatan	KUHP	UUPHAM
Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP	Maks. Pidana mati/ penjara seumur hidup/ 20 tahun	Pidana mati/seumur hidup/ 25 th atau min.10 th
Pemusnahan		
Pengusiran : memindahkan orang Pasal 3299 bekerja ditempat lain	9-7 tahun	Pidana mati/seumur hidup / 25 th atau min.10 th
Perampasan kemerdekaan/ penculikan 328 KUHP	Mak,12 th	Pidana mati/sumur hidup / 25 th, paling singkat 10 th
Kejahatan apartheid	Tidak diatur	Pidana mati, seumur hidup/ 25 th/ 10 th.
Perbudakan: perdagangan budak/ ada yang sampai mati 324-327 KUHP	12th 15 th	Maks 15 th, min. 5 th
Penyiksaan/ Penganiayaan berat Ps.355 KUHP Penganiayaan thd kelompok	12 th 12 th	Mak. 15 th, min 5 tahun Mak.25 th, min 10 th

tertentu Pasal 355 Penganiayaan berat		
Perkosaan Pasal 285 KUHP	Maks. 12 th	Maks 20 tahun, min. 10 th
Perbudakan seksual/ perdagangan perempuan & anak laki-laki 297 KUHP	Maks. 6 th	Idem
Memaksa pengemisan anak di bawah umur	4 th	Tidak diatur
Pemaksaan kehamilan, kemandulan dll. Tidak diatur dalam KUHP	-	Idem 20 th, min 10 th
<p>Catatan :</p> <p>Ini hanya sekedar perbandingan untuk kasus yang mirip, karena KUHP dibuat untuk kasus-kasus individual, yang juga ditujukan terhadap perlindungan hak-hak individu, serta sesuai dengan zamannya. Sedangkan kejahatan yang bersifat kolektif baik pelaku maupun korban kebanyakan belum diatur. Sehingga berlaku prinsip <i>lex specialis derogate lege generale</i>.</p>		

7. Pertanggungjawaban Komando.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana dalam peradilanHAM yang berat dikenal adanya pertanggungjawaban komando.PLT. Sihombing SH.LLM dalam makalahnya yang berjudul” Pertanggungjawaban Komando” menyatakan bahwa Sumber penyebab pelanggaran dan pertanggungjawaban merupakan dua hal pokok yang menjadi sorotan berbagai pihak. Ini penting dalam upaya pembenahan TNI, terutama lembaga TNI tidak akan dipersalahkan kalau terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI dalam melakukan tugasnya. Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000, menyatakan:

- 1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadan itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi

- manusia yang berat; dan
- b. komandan militer tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- 2) Seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya:
- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana disebut dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40


Ketentuan ayat (1) mengenai pertanggung jawaban komandan militer dan Pasal 41(2), mengenai pertanggungjawaban atasan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.

Dari ketentuan Pasal 41 ayat (3) di atas berarti seorang komandan/ atasan dapat dipidana dengan hukuman yang sama dengan anak buahnya, walaupun ia tidak melakukan apa-apa. Sumber pertanggungjawaban pidana bagi para pemegang komando di lingkungan militer adalah dari kekuasaannya untuk memerintah, mengatur, dan mengendalikan dan mengawasi tindakan prajurit dibawah komandonya, dalam bentuk delik "*omission*" (tidak berbuat), dan delik "*abuse of power*" (penyalahgunaan wewenang) yang berkembang dalam doktrin.

Sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000, hukum nasional belum

mengenai adanya tanggungjawab komando dalam pembedaan, kecuali kalau komandan sendiri terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut. Kondisi inilah yang mengakibatkan tuduhan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat internasional menilai bahwa penegakkan hukum di Indonesia terjadi “*impunity*”(pembebasan), *Oknumisasi* dan para komandan mengorbankan anak buahnya-Setelah berlakunya UU No. 26 Tahun 2000, para praktisi masih mempersoalkan sejauh mana tingkat komando yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya.Sikap praktisi ini menimbulkan penilaian bahwa masih terjadi *impunity* dan prasangka-prasangka yang jurang menguntungkan kredibilitas penegak hukum.Intinya belum ada terminologi komando dan komandan yang bersifat yuridis, yang dilaksanakan selama ini hanyalah kebiasaan di lingkungan TNI.

Misalnya dalam Kasus Timor Timur bagaimana penerapannya?



Siapa saja sebagai pelaku ??????. Siapakah komandan yang efektif bertindak sebagai komandan dalam satu kasus?

Kajian mengenai pertanggungjawaban komando masih memerlukan penelitian yang seksama pada setiap kasus. Penjelasan Pasal 41 menyatakan cukupjelas. Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2004, menyatakan:

“ Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dinyatakan

tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini. “

Dengan demikian bila militer terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka harus diadili menurut kewenangan pengadilan hak asasi manusia. Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan hak asasi manusia adalah untuk mengadili pelaku baik dari sipil maupun militer.

8. Asas Hukum Berlaku Surut (Retroaktif)

Sebelum membahas mengenai asas retroaktif, perlu dibahas terlebih dahulu tentang asas legalitas yang merupakan asas utama dalam hukum pidana. Asas legalitas menjadi asas fundamental hukum pidana di dunia. Asas Legalitas terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Nulla Crimen sine lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang)
2. *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa kejahatan)
3. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang)
4. *Nullum crime sine lege praevia* { tiada kejahatan tanpa undang-undang sebelumnya)
5. *Nulla crimen sine poena legali* (tiada kejahatan tanpa pidana)
6. Larangan *ex post facto criminal law* (hukum tidak boleh berlaku surut)
7. Dan dalam hukum pidana *non retroactive application of criminal laws and criminal sanction*.⁴⁰

Prinsip asas legalitas tersebut tersirat dalam:

- Pasal 28 I UUDNRI 1945, "...hak tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut...";
- Pasal 11 *Universal Declaration on Human Rights* dan
- Pasal 22(1) dan Pasal 24 (1) Statute Roma; Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 1(2) KUHP hanya memungkinkan dilakukan penerapan undang-undang berlaku surut, sepanjang menguntungkan terdakwa";
- Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hanya dalam penjelasan pasalnya "dikecualikan" untuk pelanggaran hak asasi

⁴⁰ Muladi, 2002. Opcit; 73

manusia yang berat.

Menurut Muladi, keseluruhan tujuan dari asas legalitas adalah:

1. Memperkuat kepastian hukum
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa
3. Mengefektifkan fungsi pencegahan (deterrent function) dari sanksi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
5. Memperkokoh penerapan *the rule of law*.

Sekarang muncul masalah penerapan asas retroaktif dalam UU No. 39 Tahun 1999, dalam penjelasan Pasal 4.UU No. 39 Tahun 1999. “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Penjelasan Pasal 4 ini, menjelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud “oleh siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Munculnya wacana asas retroaktif menimbulkan pro dan kontra yang sangat sengit, terutama dari kelompok yang mempertahankan prinsip legalitas yang kaku terutama system Eropah Kontinental (*Civil Law*), karena asas legalitas bertujuan untuk melindungi masyarakat atau membatasi kekuasaan penguasa. Hukum adalah Undang-undang dan analogi tidak diijinkan. Dalam *system common law* asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip *rule of law* telah tercapai dengan berkembangnya “*due presses of law*” (hukum acara yang baik dan adil). Uni Soviet yang berdasarkan sosialisme marxisme bahkan menolak asas legalitas terutama untuk kejahatan yang dikategorikan “*Social*

dangerious” Asas legalitas untuk Negara Asia dan Afrika yang tidak dijajah oleh Negara Eropah Kontinental dalam praktek banyak disimpangi.⁴¹

Perkembangan dalam hukum pidana internasional berkembang istilah *Nulla crimen sine iure* (tiada kejahatan tanpa hukum), lihat juga ketentuan Pasal 15 ayat (2) Konvenan Hak Sipil dan Politik. Masalahnya kembali pada perbedaan pendapat apakah hukum itu? UU saja, atau termasuk norma moral, kebiasaan internasional, kesepakatan internasional?

Praktek Peradilan Pidana Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg, khusus mengenai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak dianggap melanggar standar asas legalitas dalam hukum pidana internasional, sebab penghukuman terhadap kejahatan tersebut semata-mata merupakan perluasan yurisdiksi dari kejahatan perang dan hukum internasional melarang untuk perbuatan tersebut.

1. Argumen I. Apa yang dilakukan *International Military Tribunal* tidak akan menimbulkan preseden karena hal tersebut tidak menciptakan hukum baru, tetapi semata-mata menerapkan hukum yang sudah ada di dalam kesepakatan internasional tentang kejahatan perang.
2. Argumentasi II Bahwa asas *nullum crimen sine lege (iure)*, harus dipandang sebagai prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Sebab, adalah tidak adil orang-orang yang nyata-nyata bersalah dibiarkan bebas, dengan alasan undang-undang tidak mengatur, apalagi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada suatu prinsip di dalam UU Pokok Kehakiman bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur mengenai itu, atau hakim wajib mengadili setiap perkara yang masuk.

Dalam Pasal 28 J UUD 1945, menentukan kewajiban dasar dari manusia:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

⁴¹ Muladi. 2002. Opcit; 74

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Fungsi hukum adalah keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28 J ini dianggap sebagai sumber untuk memberlakukan undang-undang dapat berlaku surut untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Hanya sayang norma ketentuan hukum dapat berlaku surut terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dituangkan dalam pasal 4 ayat (2) dalam UU No. 39 Tahun 1999, karena penjelasan pasal tidak boleh melahirkan norma baru. Tetapi prinsip dasar bahwa hukum tidak boleh berlaku surut sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Tentang Asas Retroaktif Dalam Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme. Materi yang lebih mendalam tentang Pengadilan HAM dapat diikuti dalam mata kuliah Acara Peradilan HAM.

5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Dalam Ketentuan Penutup Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000, dikatakan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsilias berdasarkan undang-undang, disebabkan kejahatan HAM berat tidak mengenal kedaluarsa, kapanpun bisa dituntut.

Lembaga ini sebenarnya adalah sebuah lembaga mediasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Tahun 2000. Wacana mengenai lembaga ini banyak dibahas tahun 1997-1999. Misalnya Gus Dui mewacanakan mencabut Tap. MPR No. XXV/ 1966 Tentang Pelarangan Komunisme di Indonesia dalam rangka rekonsiliasi nasional. Kasus DOM Aceh. Kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia Try Soetrisnc telah melakukan islah dalam kasus Tanjung Priok dengan para korban. Dengan memberikan kompensasi, tapi masih dirasakan tidak berhasil, sehingga dibentuk Pengadilan Ad Hoc untuk kasus ini. Di Negara Afrika Kasus Apartheid telah diselesaikan dengan sukses.

Kehadiran komisi -komisi rekonsiliasi pada umumnya memiliki ciri⁴² :

1. Fokus penyelidikannya adalah kejahatan masa lalu
2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan HAM dan Hukum Internasional pada kurun waktu tertentu dan tidak memfokuskan pada satu kasus.
3. Keberadaannya adalah dalam jangka waktu tertentu dan biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan
4. memiliki kewenangan mengakses informasi lembaga apapun dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberi kesaksian.

Rekonsiliasi akan berhasil apabila ada kemauan, kejujuran dan keterbukaan para pihak, adanya perwakilan para pihak yang jelas dan mudah untuk menghadirkan para pihak sebagai saksi dalam proses penyelesaian. Pernah muncul Rancangan UU KKR, tetapi akhirnya dalam proses pembahasan di DPR mentok, pada wacana mengenai batas kewenangan penyelesaian kasus masa lalu itu sampai di mana ? Karena pelanggaran HAM Berat tidak mengenai daluwarsa, sehingga dengan adanya lembaga ini diragukan efektivitasnya apakah melahirkan ketentraman atau sebaliknya untuk mengorek luka lama, khususnya Kasus G-30 S/ PKI. Untuk kasus-kasus setelah tahun 2000, maka kewenangan ini ada pada Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia.

6. Penutup

Paparan materi perkuliahan di atas pokok-pokoknya akan dikemukakan kembali dalam rangkuman untuk mempermudah mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberi latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa

Rangkuman

Pada perkuliahan kesebelas dan duabelas mendeskripsikan upaya penegakan HAM di Indonesia yang membahas bahwa dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab Pemerintah. Selain itu

⁴² Dahana Putra. 2003. *Rekonsiliasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok*. Jurnal Pemasarakatan HAM Ditjen Perlindungan HAM Dep. Kehakiman dan HAM RI Vol. II No.3 Tahun 2003h22.

juga dipaparkan mengenai Komisi Nasional HAM yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.

Perkara pelanggaran HAM dapat dikategorikan atas dua macam yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM yang berat. Untuk pelanggaran HAM Berat (Gross Violation of Human Rights atau Extra Ordinary Crimes) diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perkuliahan ini juga memaparkan mengenai kedudukan dan ruang lingkup kewenangan Pengadilan HAM, unsure-unsur pelanggaran serta ancaman sanksi pelanggaran HAM Berat. Selain itu juga dikemukakan beberapa pengalaman internasional dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, masalah pertanggungjawaban komando dan asas hukum berlaku surut (retroaktif)

Pembahasan selanjutnya adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimana lembaga ini merupakan lembaga mediasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Hal tersebut mengingat kejahatan HAM berat tidak mengenal kadaluwarsa sehingga kapanpun bisa dituntut.

Latihan

Diskusikan dalam kelompok dan buatlah jawaban atas pertanyaan di bawah ini:

1. Tanggung jawab Pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia ada yang bersifat yuridis (*justiciable*) maupun non yuridis (*non justiciable*), buatlah contoh masing-masing sebanyak 3 buah.
2. Apa Tugas dan Fungsi Komnas HAM di Indonesia.
3. Jelaskan unsur perbuatan pelanggaran HAM berat?
4. Jelaskan pemahaman asas hukum berlaku surut, mungkinkah?
5. Dalam Pertanggungjawaban komando, siapakah komando yang efektif?
6. Mengapa Pelanggaran HAM Berat tidak mengenal Daluwarsa?

Bahan Pustaka:

1. Darwan Prins.2000.Deseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.

2. Dahana Putra. 2003. *Rekonsiliasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kastis Pelanggran HAM Berat Tanjung Priok*. Jurnal Pemasyarakatan HAM Ditjen Perlindungan HAM Dep. Kehakiman dan HAM RIVol II No.3 Tahun 2003
3. Ignatius Haryantho.1999. Editor. *Kejahatan Negara. Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta ; Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
4. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. 2001. *Hak Asasi*. Marjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku III. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum UI.
5. Wiyono, R. 2011 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
6. Muladi.2002. *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Editor. Taftazani.Cet I. Jakarta .Habibie Center.
7. *Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme, Hukum dan HAM Internasional untuk membela Hak asasi Manusia Perempuan* Jakarta, Penerbit Sinar Harapan

**PERTEMUAN KE XIV dan XV:
TUTORIAL V DAN TUTORIAL VI**

1. Pendahuluan

Pada pertemuan ketigabelas, mahasiswa akan menyelesaikan tugas-tugas tutorial membahas tentang materi perkuliahan ke keenam dan ketujuh mengenai Penegakan HAM di Indonesia.

Capaian pembelajaran mahasiswa mampu untuk menguraikan dan mendiskusikan *problem task* tentang mengenai upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia. Pemahaman tentang tanggung jawab pemerintah menegakkan HAM serta lembaga-lembaga yang melakukan penegakan terhadap HAM yakni Komisi nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2. Problem task

Identifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saudara siapa atau lembaga mana yang bertugas menegakkan HAM terhadap pelanggaran HAM berat dimasa lalu!

JAKARTA, KOMPAS.com

— Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tidak dapat berbuat apa-apa terkait mandeknya penyidikan sejumlah kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu. Ia pun berpendapat, rekonsiliasi merupakan satu-satunya jalan keluar. "Langkah yudisial sudah dilakukan, tetapi pada faktanya hasil penyelidikan belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi, kejaksaan tidak bisa berbuat apa-apa lagi," ujar Prasetyo di kantornya, Jumat (10/7/2015).

Prasetyo juga mengatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyetujui solusi itu. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sebut Prasetyo, seiring dan seirama dalam penuntasan sejumlah perkara pelanggaran berat HAM dengan rekonsiliasi.

"Artinya, peristiwa itu sudah lama terjadi dan sudah sulit menemukan bukti-buktinya, saksi-saksinya, dan tersangkanya. Situasi ini tentu kita syukuri karena semua *stakeholder* begitu bersemangat menyelesaikan masalah ini," ujar Prasetyo.

Soal proses ke arah rekonsiliasi itu sendiri, dia mengatakan telah berkomunikasi dengan para korban pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Dia menyebut, ada beberapa korban yang telah menyetujui rekonsiliasi. "Banyak juga yang sudah memahami bahwa rasanya tak ada manfaatnya kita memelihara beban sejarah tanpa ada kesudahannya," ujar Prasetyo.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor : Fidel Ali Permana

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/17075541/Soal.Kasus.Pelanggaran.HAM.Berat.Kejaksaan.Tak.Bisa.Apa-apa>, diakses tanggal 22 September 2016.

3. Penutup

Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam tutorial yang berupa *problem task* sehingga capaian pembelajaran terlaksana dengan baik. Setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan latihan yang diselesaikan dalam pertemuan dalam tutorial maka mahasiswa memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi ujian akhir semester.

Bahan Pustaka:

1. Darwan Prins. 2000. Deseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.
2. Dahana Putra. 2003. *Rekonsiliasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok*. Jurnal Pemasarakatan HAM Ditjen Perlindungan HAM Dep. Kehakiman dan HAM RI Vol II No.3 Tahun 2003
3. Ignatius Haryantho. 1999. Editor. *Kejahatan Negara. Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta ; Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
4. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. 2001. *Hak Asasi*. Marjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku III. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum UI.
5. Wiyono, R. 2011 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
6. Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Editor. Taftazani. Cet I. Jakarta .Habibie Center.
7. *Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme, Hukum dan HAM Internasional untuk membela Hak asasi Manusia Perempuan* Jakarta, Penerbit Sinar Harapan

PERTEMUAN XIV : UJIAN AKHIR SEMESTER

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SILABUS

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah** : Hukum Hak Asasi Manusia
3. **Kode Mata Kuliah** : BIM 4201
4. **Semester** : IV (Empat)
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -
7. **Deskripsi Mata Kuliah** :

Mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini, merupakan mata kuliah wajib institusional/fakultas sebagai pengembangan dan pendalaman dari salah satu substansi yang terdapat dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yakni mengenai Hak Asasi Manusia. Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini meletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan pembatasan hak-hak asasi manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik oleh individu, masyarakat maupun penguasa Negara. Ruang Lingkup mata kuliah ini antara lain: Pendahuluan yang berisi dasar-dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sejarah Perkembangan ide perlindungan hak asasi manusia, Aspek Hukum Internasional hak asasi manusia, Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia, dan kapita selekta hak asasi manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia yang aktual di Indonesia.

8. **Capaian Pembelajaran** :

Melalui pemahaman terhadap mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan ide perlindungan hak asasi manusia, Aspek Hukum Internasional hak asasi manusia, Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia, dan kapita selekta hak asasi manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia yang aktual di Indonesia.

9. **Bahan Kajian** :

Bahan kajian mata kuliah terdiri dari: 1) Pendahuluan yang berisi dasar-dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Sejarah Perkembangan ide perlindungan hak asasi manusia, 3) Aspek Hukum Internasional hak asasi manusia, 4) Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, 5) Penegakan Hak

Asasi manusia di Indonesia, dan 6) kapita selekta hak asasi manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia yang aktual di Indonesia.

10. Refrensi :

- 1) Darwan Prins.2000 Deseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.
- 2) Ignatius Haryantho.1999.Editor. Kejahatan Negara. Telaah Tentang PenerapDelik Keamanan Negara. Jakarta Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- 3) Isjwara.F. 1980. Pengantar Ilmu Politik. Bandung. Penerbit Bina Cipta
- 4) Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. 2001. Hak Asasi. Kumpulan Karangan Buku III Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum UI
- 5) Marjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.
- 6) Mashjur Effendi. 1994. Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta:Penerbit Ghalia Indonesia.
- 7) Muladi.2002. Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia.Editor. Taftazani.Cet I. Jakarta .Habibie Center.
- 8) Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme Hukum dan HAM Internasional untuk membela Hak asasi Manusia Perempuan Jakarta.Penerbit Sinar Harapan
- 9) Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
- 10) Soehino. 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
- 11) Sri Utari.1995. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia .Hasil Penelitian. FH Unud, Denpasar,

Peraturan Hukum:

Internasional:

- 1) Piagam Perserikatan bangsa-BangsaPernyataan Hak Asasi manusia Sedunia
- 2) *Convenant International on Civil and Politic Rights* (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya *Optional Protocol to International Convenant on Civil and Political Rights* yang juga disahkan 23 Maret 1976. dan. *Second Optional Protocol to the International*

Convenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty (peniadaan hukuman mati) 30 Juni 1990.

- 3) Konvenan Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005
- 4) Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Serta aturan pelaksanaannya. Yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No.11 Tahun 2005
- 5) Konvensi-konvensi Den Haag tentang Aturan Hukum Perang
- 6) Konvensi –konvensi Geneva Tentang Aturan Perlindungan terhadap korban Perang

Hukum Nasional Tentang HAM yang bersifat Khusus

- 1) UU NO. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 2) UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, Atau Merendahkan Martabat manusia. 1 dan 2 adalah ratifikasi terhadap instrument hukum internasional.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September 1999.
- 4) Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 2000.
- 5) UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Nopember 2000.
- 6) UU Nasional lainnya:
 - a. KUHP
 - b. KUHAP
 - c. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - e. UU Peradilan anak
 - f. UU Perlindungan Anak
 - g. UU sektoral yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN II: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RPP PERTEMUAN KE I PERKULIAHAN I

1. **Fakultas/Program Studi:** Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum

2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia

3. **Kode MK** : BIM 4201

4. **Semester** : IV (Empat)

5. **SKS** : 2 SKS

6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. **Capaian Pembelajaran :**

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan pertama adalah mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari : Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

8. **Indikator Pencapaian:**

- a. mampu memahami menguraikan Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

9. **Materi Pokok:**

- a. Pengertian Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Ruang Lingkup Mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia.
- c. Tujuan Mata kuliah dan
- d. Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

10. **Metode Pembelajaran**

- a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. **Media, Alat dan Sumber Belajar**

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. **Tahapan Kegiatan pembelajaran**

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu

Pendahuluan	<p>Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi buku ajar dan materi tentang pendahuluan</p> <p>Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial</p>	20 Menit
Kegiatan Inti	<p>Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi pendahuluan</p> <p>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambah informasi pelengkap dari sumber</p> <p>Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi pendahuluan</p>	60 Menit
Penutup	<p>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran</p> <p>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi pendahuluan untuk memahami materi dalam tutorial pada pertemuan berikutnya</p>	10 Menit

13. Tugas

Buatlah Ringkasan Materi mengenai pengertian Hukum dan Pengertian Hak Asasi Manusia

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

- a. Naning, Ramdlon 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- b. Soehino, 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- c. Padmowahjono, 1968. Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan
- d. Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- e. Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia.
- f. Effendi, Mansyur 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- g. Iswarah.F. 1980. *Pengantar ttmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- h. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan. Jakarta-Penerbit Sinar Harapan.
- i. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik.

RPP PERTEMUAN KE II TUTORIAL I

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
3. **Kode MK** : BIM 4201
4. **Semester** : IV (Empat)
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. **Capaian Pembelajaran :**

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan tutorial pertama adalah mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari : Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

8. **Indikator Pencapaian:**

- a. mampu memahami menguraikan Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

9. **Materi Pokok:**

- a. Pengertian Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Ruang Lingkup Mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia.
- c. Tujuan Mata kuliah dan
- d. Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

10. **Metode Pembelajaran**

- a. Pendekatan *Studen Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. **Media, Alat dan Sumber Belajar**

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. **Tahapan Kegiatan pembelajaran**

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Mmemberikan ulasan umum isi	20 Menit

	materi perkuliahan sebelumnya Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial	
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi pendahuluan Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menjawab soal-soal dalam tutorial Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi pendahuluan	60 Menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi perkuliahan pada pertemuan berikutnya	10 enit

13.Tugas

Study Task

Seperti halnya perkembangan istilah, pengertian hak asasi manusia juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber pada aturan hukum. Bagaimanakah Pengertian Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*Natural Rights*) dan konsep dasar pengertian HAM yang kedua hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan

hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Discussion Task

“Hukuman Mati terhadap gembong narkoba, apakah bertentangan dengan Hak untuk hidup atau pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia?”

14. Pedoman Penskoran

- c. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- d. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

- a. Naning, Ramdlon 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- b. Soehino, 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- c. Padmowahjono, 1968. Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan
- d. Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- e. Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta; Penerbit Liberty
Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia.
- f. Effendi, Mansyur 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- g. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- h. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan. Jakarta-Penerbit Sinar Harapan.
- i. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.

RPP PERTEMUAN KE III DAN IV PERKULIAHAN II DAN III

- 1. Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
- 2. Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
- 3. Kode MK** : BIM 4201
- 4. Semester** : IV (Empat)
- 5. SKS** : 2 SKS
- 6. Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa memahami perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM serta memahami konsep/pandangan terhadap HAM. Serta dengan teori yang sudah didapat mampu mendiskusikan mengenai tugas yang ada pada tutorial kedua

8. Indikator Pencapaian:

- a. mampu memahami menguraikan perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM serta memahami konsep/pandangan terhadap HAM
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM serta memahami konsep/pandangan terhadap HAM

9. Materi Pokok:

- a. Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan Hak Asasi Manusia
- b. Perkembangan substansi HAM
- c. Sumber hukum HAM
- d. Konsep (Pandangan) HAM

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>Dosen Mremberikan ulasan umum isi materi perkuliahan memahami perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM serta memahami konsep/pandangan terhadap HAM.</p> <p>Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial</p>	20 Menit
Kegiatan Inti	<p>Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM serta memahami konsep/pandangan terhadap HAM</p> <p>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambah informasi pelengkap dari sumber Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi pendahuluan</p>	60 Menit
Penutup	<p>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran</p> <p>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi tutorial pada</p>	10 Menit

	pertemuan berikutnya	
--	----------------------	--

13. Tugas

1. Bagaimanakah perkembangan ide perlindungan dan perkembangan HAM dari jaman Yunani sampai sekarang?.
2. Jelaskan perkembangan Generasi HAM yang ada!.
3. Sebutkan Sumber Hukum Internasional yang mengatur tentang HAM!.
4. Jelaskan konsep/pandangan tentang HAM!.

14. Pedoman Penskoran

- e. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- f. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

- a. Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, Diskriminasi terhadap LGBT, Citra Grafika, Jakarta.
- b. Hendri Yulius, 2015, Coming Out, Kepustakaan Popouler Gramedia (KPG), Jakarta
- c. Hesti A. Sochmawardiah, 2013, Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, Genta Publishing, Yogyakarta.
- d. Naning, Ramdlon 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- e. Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- f. Soehino, 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- g. Padmawahjono, 1968. Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- h. Schmid, Jhr Dr. Von, 1980. *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum* (dari Plato-Kant) Terjemahan oleh R. Wiramo, dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi. Cet. V. Penerbit PT. Pambanunan. Jakarta.
- i. Karso, Drs dan Mansur Drs. Md. 1969. Sejarah dunia I. Bandung: Penerbit Angkasa.
- j. Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta; Penerbit Liberty

- k. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia.
- l. Effendi, Mansyur 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- m. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- n. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan. Jakarta.Penerbit Sinar Harapan.

RPP PERTEMUAN KE V TUTORIAL II

- 1. Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
- 2. Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
- 3. Kode MK** : BIM 4201
- 4. Semester** : IV (Empat)
- 5. SKS** : 2 SKS
- 6. Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. Capaian Pembelajaran :

Capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM, serta konsep/pandangan terhadap HAM.

8. Indikator Pencapaian:

- a. mampu memahami menguraikan perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM, serta konsep/pandangan terhadap HAM.
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan perkembangan ide perlindungan dan perjuangan HAM, perkembangan substansi HAM, sumber hukum HAM, serta konsep/pandangan terhadap HAM.

9. Materi Pokok:

- a. Pengertian Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia.
- b. Ruang Lingkup Mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia.
- c. Tujuan Mata kuliah dan
- d. Pendekatan Hukum Hak Asasi Manusia

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Mmemberikan ulasan umum isi materi perkuliahan sebelumnya Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial	20 Menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi pendahuluan Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menjawab soal-soal dalam tutorial Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi pendahuluan	60 Menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi perkuliahan pada pertemuan berikutnya	11 enit

13. Tugas

Study Task

Seperti halnya perkembangan istilah, pengertian hak asasi manusia juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber

pada aturan hukum. Bagaimanakah Pengertian Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*Natural Rights*) dan konsep dasar pengertian HAM yang kedua hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Discussion Task

“Hukuman Mati terhadap gembong narkoba, apakah bertentangan dengan Hak untuk hidup atau pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia?”

14.Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15.Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16.Sumber belajar

1. Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, Diskriminasi terhadap LGBT, Citra Grafika, Jakarta.
2. Hendri Yulius, 2015, Coming Out, Kepustakaan Popouler Gramedia (KPG), Jakarta
3. Hesti A. Sochmawardiah, 2013, Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, Genta Publishing, Yogyakarta.
4. Naning, Ramdlon 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
5. Sinyo, 2014, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
6. Soehino, 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
7. Padmowahjono, 1968. Diktat Standar Ilmu Negara Jakarta : Kumpulan Hasil Kuliah disusun oleh Teuku Amir Hamsah dkk. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Schmid , Jhr Dr.Von, 1980. *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum* (dari Plato-Kant) Terjemahan oleh R.Wiramo, dan Djamiluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi.Cet.V. Penerbit PT.Pembanunan. Jakarta.
9. Karso, Drs dan Mansur Drs.Md.1969. Sejarah dunia I. Bandung: Penerbit Angkasa.
10. Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta;Penerbit Liberty
11. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1980. Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia; Jakarta Penerbit Ghalia.

12. Effendi, Mansyur 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
13. Iswarah.F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
14. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia untuk Keadilan. 2002. Hak asasi Perempuan Langkah demi langkah. Panduan Praktis menggunakan hukum dan mekanisme HAM Internasional Untuk Membela hak asasi manusia Kaum Perempuan. Jakarta.Penerbit Sinar Harapan.

RPP PERTEMUAN KE VI PERKULIAHAN IV

- 1. Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
- 2. Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
- 3. Kode MK** : BIM 4201
- 4. Semester** : IV (Empat)
- 5. SKS** : 2 SKS
- 6. Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa memahami mahasiswa memahami Aspek Internasional HAM. Serta dengan teori yang sudah didapat mampu mendiskusikan mengenai tugas yang ada pada tutorial ketiga.

8. Indikator Pencapaian:

- c. mampu memahami menguraikan Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, social, dan Budaya serta Penegakan HAM secara Internasional.
- d. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu mendiskusikan Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, social, dan Budaya serta Penegakan HAM secara Internasional.

9. Materi Pokok:

- a. Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik
- b. Substansi Konvenan Hak Ekonomi, social, dan Budaya
- c. Penegakan HAM secara Internasional.

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>Dosen Mmemberikan ulasan umum isi materi perkuliahan memahami Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, social, dan Budaya serta Penegakan HAM secara Internasional.</p> <p>Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial</p>	20 Menit
Kegiatan Inti	<p>Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, social, dan Budaya serta Penegakan HAM secara Internasional.</p> <p>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambah informasi pelengkap dari sumber Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan meteri Aspek Internasional HAM</p>	60 Menit
Penutup	<p>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran</p> <p>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi tutorial pada pertemuan berikutnya</p>	10 Menit

13. Tugas

Diskusikan apakah perbedaan penegakan HAM sipil dan politik dan Penegakan HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya.

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

1. Konvenan Hak Sipil dan Politik
2. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
3. Declaration of Human Rights
4. UU No. 11 Tahun 2005
5. UU No. 12 Tahun 2005

RPP PERTEMUAN KE VII TUTORIAL III

- 1. Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
- 2. Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
- 3. Kode MK** : BIM 4201
- 4. Semester** : IV (Empat)
- 5. SKS** : 2 SKS
- 6. Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. Capaian Pembelajaran :

Capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Penegakan HAM secara Internasional

8. Indikator Pencapaian:

- a. Mahasiswa mampu memahami menguraikan Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Penegakan HAM secara Internasional
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Penegakan HAM secara Internasional

9. Materi Pokok:

- a. Substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik
- b. Substansi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c. Penegakan HAM secara Internasional

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan *Studen Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Mremberikan ulasan umum isi materi perkuliahan sebelumnya Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial	20 Menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi Aspek Internasional HAM Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menjawab soal-soal dalam tutorial Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan meteri Aspek Internasional HAM	60 Menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi perkuliahan pada pertemuan berikutnya	10 menit

13.Tugas

Study Task

1. Apa itu genosida?
2. Apa itu kejahatan perang?

Discussion Task

3. Pengadilan Saddam Hussein

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



4.

Saddam Hussein ketika muncul sebelum **Pengadilan Khusus Irak** pada tanggal 1 Juli 2004.

Pengadilan Saddam Hussein merupakan pengadilan yang dilakukan atas presiden terguling Irak Saddam Hussein oleh Pemerintahan Sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya.

Otoritas Sementara Koalisi mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Irak, terdiri atas 5 hakim Irak pada tanggal 9 Desember 2003, untuk mengadili Saddam Hussein dan bantuannya untuk dakwaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.^[1]

Pengadilan itu dipandang oleh entitas lain sebagai pengadilan kanguru ataupun pengadilan tontonan:^{[2][3][4][5][6]} Amnesty Internasional menyatakan bahwa pengadilan itu “tidak wajar”^[7], dan Human Rights Watch mencatat bahwa eksekusi Saddam “mengikuti pengadilan cacat dan menandai langkah berarti menjauhi aturan hukum di Irak.”^[8]

Saddam ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003.^[9] Saddam tetap dalam tahanan di Camp Cropper, Baghdad, bersama dengan 11 pejabat senior Ba'ath. Perhatian khusus diberikan pada aktivitas-aktivitas pada kampanye berdarah terhadap orang Kurdi di utara selama Perang Iran-Irak, terhadap Syi'ah di selatan pada tahun 1991 dan 1999 untuk meredam pemberontakan, dan di Dujail setelah percobaan pembunuhan yang gagal pada tanggal 8 Juli 1982, selama Perang Iran-Irak. Saddam menegaskan dalam pembelaannya bahwa ia telah dijatuhkan secara tidak sah, dan tetap menjadi Presiden Irak.

Pengadilan pertama dimulai sebelum Pengadilan Khusus Irak pada tanggal 19 Oktober 2005. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memandang pada peristiwa yang berlangsung setelah pembunuhan yang gagal di Dujail pada tahun 1982 (lihat juga pelanggaran HAM di Irak). Pengadilan kedua yang terpisah dimulai pada tanggal 21 Agustus 2006,^[10] mendakwa Saddam dan 6 ko-terdakwa atas genosida selama Kampanye Al-Anfal terhadap suku Kurdi di Irak Utara. Saddam juga diadili *in absentia* untuk peristiwa pada masa Perang Iran-Irak dan invasi Kuwait, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Pada tanggal 5 November 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Pada tanggal 26 Desember, banding Saddam ditolak dan hukuman mati ditegakkan. Tidak ada banding lanjutan yang diterima dan Saddam diperintahkan dieksekusi dalam 30 hari sejak tanggal itu. Tempat dan waktu hukuman mati dirahasiakan hingga hukuman dilaksanakan.^[11] Saddam Hussein

dieksekusi dengan digantung pada tanggal 30 Desember 2006. ^[12] Dengan kematiannya, dakwaan lain digugurkan.

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

1. Konvenan Hak Sipil dan Politik
2. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
3. Declaration of Human Rights
4. UU No. 11 Tahun 2005
5. UU No. 12 Tahun 2005

**RPP PERTEMUAN KE VIII
UJIAN TENGAH SEMESTER**

RPP PERTEMUAN KE IX DAN X PERKULIAHAN IV DAN V

- 1. Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
- 2. Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
- 3. Kode MK** : BIM 4201
- 4. Semester** : IV (Empat)
- 5. SKS** : 2 SKS
- 6. Mata Kuliah Prasyarat** : -
- 7. Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa memahami dan menguraikan mengenai sejarah perkembangan HAM di Indonesia dan mahasiswa dengan teori yang ada mampu mendiskusikan konsep pengaturan HAM baik dalam konstitusi maupun Undang-Undang tentang HAM ada pada tugas-tugas yang ada pada tutorial ke empat

8. Indikator Pencapaian:

- a. Mahasiswa mampu memahami menguraikan sejarah perkembangan HAM di Indonesia
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu mendiskusikan sejarah perkembangan HAM di Indonesia

9. Materi Pokok:

- a. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
- b. Peraturan Hukum Nasional Khusus tentang HAM
- c. HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Memberikan ulasan umum isi materi perkuliahan memahami sejarah	20 Menit

	perkembangan HAM di Indonesia Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial	
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi sejarah perkembangan HAM di Indonesia Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambah informasi pelengkap dari sumber Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi sejarah perkembangan HAM di Indonesia	60 Menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi tutorial pada pertemuan berikutnya	11 Menit

13. Tugas

1. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen
2. Bagaimana pengakuan HAM dalam Konstitusi RIS?
3. Bagaimana pengakuan hak asasi manusia dalam UUD 45 sebelum diamandemen?
4. Bagaimana pengakuan HAM dalam UUDS 1950?
5. Bagaimana usaha pengakuan HAM pada masa orde baru?

6. Sebutkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM setelah masa reformasi?
7. Sebutkan hak -hak yang bersifat absolut!
8. Apa yang dimaksud dengan UU No. 39 Tahun 1999 adalah undang- undang payung?
9. Mengapa hak anak dan perempuan harus diatur secara khusus dalam UUNo.39 tahun 1999?
10. Apa yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam HAM?

14.Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15.Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16.Sumber belajar

1. Miriam Budiardjo.1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
2. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti.
3. Darwasn Prinst. 2001. *Sosialisasi & Deseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bhakti.

RPP PERTEMUAN KE IX TUTORIAL IV

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
3. **Kode MK** : BIM 4201
4. **Semester** : IV (Empat)
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. **Capaian Pembelajaran :**

Capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan HAM di Indonesia

8. **Indikator Pencapaian:**

- a. Mahasiswa mampu memahami menguraikan sejarah perkembangan HAM di Indonesia
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan sejarah perkembangan HAM di Indonesia

9. **Materi Pokok:**

- a. Sejarah perkembangan HAM
- b. Peraturan Hukum Nasional Khusus tentang HAM
- c. HAM dalam UU No.39 Tahun 1999

10. **Metode Pembelajaran**

- a. Pendekatan *Studen Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. **Media, Alat dan Sumber Belajar**

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. **Tahapan Kegiatan pembelajaran**

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Mrememberikan ulasan umum isi materi perkuliahan sebelumnya Memfasilitasi pembentukan kelompok	20 Menit

	diskusi (FGD) untuk tutorial	
Kegiatan Inti	<p>Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi Aspek Internasional HAM</p> <p>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menjawab soal-soal dalam tutorial</p> <p>Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi sejarah perkembangan HAM di Indonesia</p>	60 Menit
Penutup	<p>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran</p> <p>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi perkuliahan pada pertemuan berikutnya</p>	10 menit

13.Tugas

Problem task

Bacalah wacana di bawah ini dan berilah tanggapan apakah hukuman mati untuk terpidana kasus narkoba melanggar HAM khususnya “hak hidup” !

Enam terpidana mati telah dieksekusi di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah, Minggu dini hari (18/01).

Juru bicara Kejaksaan Agung, lembaga yang melakukan eksekusi hukuman mati, Tony Spontana, menjelaskan lima terpidana menjalani eksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, pada pukul 00.30 WIB dan dinyatakan meninggal dunia pada 00.40 WIB.

Satu terpidana dieksekusi di Boyolali pada pukul 00.45 WIB dan dinyatakan meninggal dunia pada 01.20 WIB. Jaksa Agung HM Prasetyo juga membenarkan kepada para wartawan di Jakarta bahwa eksekusi hukuman mati sudah selesai dilaksanakan. Kontributor BBC di Cilacap, Liliek Dharmawan, mengatakan eksekusi di Nusakambangan dilaksanakan di lapangan tembak Limusbuntu.

Mereka yang menjalani hukuman mati adalah terpidana kasus-kasus narkoba. Kelimanya adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun, warga negara Brasil), Daniel Enemua (38 tahun, warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun, warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun, warga negara Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, warga negara Indonesia. Sementara yang menjalani hukuman mati di Boyolali adalah Tran Thi Hanh, warga negara Vietnam berusia 37 tahun.

Sejumlah pegiat HAM sebelumnya mengancam pelaksanaan hukuman mati ini dengan menyebutnya sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia. Beberapa organisasi HAM sudah mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus hukuman mati.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150117_eksekusi_narkoba

, diakses tanggal 22 September 2016

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

1. Miriam Budiardjo. 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
2. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan CV Sinar Bhakti.

3. Darwasn Prinst. 2001. *Sosialisasi & Deseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bhakti.

RPP PERTEMUAN KE XII DAN XIII PERKULIAHAN VI DAN VII

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
3. **Kode MK** : BIM 4201
4. **Semester** : IV (Empat)
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa memahami dan menguraikan mengenai penegakan HAM di Indonesia dan mahasiswa mampu mendiskusikan peran lembaga-lembaga yang melakukan penegakan terhadap HAM.

Mahasiswa dengan teori yang ada mampu mendiskusikan penegakan HAM di Indonesia pada tugas-tugas yang ada pada tutorial kelima

8. Indikator Pencapaian:

- a. Mahasiswa mampu memahami menguraikan penegakan HAM di Indonesia
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu mendiskusikan penegakan HAM di Indonesia

9. Materi Pokok:

- a. Tanggungjawab Pemerintah
- b. Komisi Nasional HAM
- c. Pengadilan HAM
- d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan *Student Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Memberikan ulasan umum isi	20 Menit

	materi perkuliahan memahami penegakan HAM di Indonesia Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial	
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi penegakan HAM di Indonesia Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambah informasi pelengkap dari sumber Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi penegakan HAM di Indonesia	60 Menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam tentang materi tutorial pada pertemuan berikutnya	10 Menit

13. Tugas

Diskusikan dalam kelompok dan buatlah jawaban atas pertanyaan di bawah ini:

1. Tanggung jawab Pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia ada yang bersifat yuridis (*justiciable*) maupun non yuridis (*non justiciable*), buatlah contoh masing-masing sebanyak 3 buah.
2. Apa Tugas dan Fungsi Komnas HAM di Indonesia.
3. Jelaskan unsur perbuatan pelanggaran HAM berat?
4. Jelaskan pemahaman asas hukum berlaku surut, mungkinkah?

5. Dalam Pertanggungjawaban komando, siapakah komando yang efektif?
6. Mengapa Pelanggaran HAM Berat tidak mengenal Daluwarsa?

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15. Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber belajar

1. Darwan Prins. 2000. Deseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.
2. Dahana Putra. 2003. *Rekonsiliasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kastis Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok*. Jurnal Pemasayarakatan HAM Ditjen Perlindungan HAM Dep. Kehakiman dan HAM RIVol II No.3 Tahun 2003
3. Ignatius Haryantho. 1999. Editor. *Kejahatan Negara. Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta ; Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
4. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. 2001. *Hak Asasi*. Marjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku III. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum UI.
5. Wiyono, R. 2011 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
6. Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Editor. Taftazani. Cet I. Jakarta .Habibie Center.
7. *Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme, Hukum dan HAM Internasional untuk membela Hak asasi Manusia Perempuan* Jakarta, Penerbit Sinar Harapan

RPP PERTEMUAN KE XIV DAN XV TUTORIAL V DAN VI

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Hak Asasi Manusia
3. **Kode MK** : BIM 4201
4. **Semester** : IV (Empat)
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -

7. **Capaian Pembelajaran :**

Capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penegakan HAM di Indonesia

8. **Indikator Pencapaian:**

- a. Mahasiswa mampu memahami menguraikan penegakan HAM di Indonesia
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu Mendiskusikan penegakan HAM di Indonesia

9. **Materi Pokok:**

- a. Tanggungjawab Pemerintah
- b. Komisi Nasional HAM
- c. Pengadilan HAM
- d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

10. **Metode Pembelajaran**

- a. Pendekatan *Studen Centered Learning* (SCL)
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Teknik: Ceramah, Diskusi, presentasi, dan Tanya jawab

11. **Media, Alat dan Sumber Belajar**

- a. Power point presentation
- b. LCD, White board, spidol
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. **Tahapan Kegiatan pembelajaran**

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen Mmemberikan ulasan umum isi materi perkuliahan sebelumnya Memfasilitasi pembentukan kelompok	20 Menit

	diskusi (FGD) untuk tutorial	
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan mengenai ruang lingkup Materi penegakan HAM di Indonesia Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menjawab soal-soal dalam tutorial Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan materi penegakan HAM di Indonesia	60 Menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan pembekalan untuk ujian akhir semester	10 menit

13. Tugas

Problem task

Identifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut saudara siapa atau lembaga mana yang bertugas menegakkan HAM terhadap pelanggaran HAM berat dimasa lalu!

JAKARTA, KOMPAS.com

— Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tidak dapat berbuat apa-apa terkait mandeknya penyidikan sejumlah kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu. Ia pun berpendapat, rekonsiliasi merupakan satu-satunya jalan keluar. "Langkah yudisial sudah dilakukan, tetapi pada faktanya hasil penyelidikan belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi, kejaksaan tidak bisa berbuat apa-apa lagi," ujar Prasetyo di kantornya, Jumat (10/7/2015).

Prasetyo juga mengatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyetujui solusi itu. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sebut

Prasetyo, seiring dan seirama dalam penuntasan sejumlah perkara pelanggaran berat HAM dengan rekonsiliasi.

"Artinya, peristiwa itu sudah lama terjadi dan sudah sulit menemukan bukti-buktinya, saksi-saksinya, dan tersangkanya. Situasi ini tentu kita syukuri karena semua *stakeholder* begitu bersemangat menyelesaikan masalah ini," ujar Prasetyo.

Soal proses ke arah rekonsiliasi itu sendiri, dia mengatakan telah berkomunikasi dengan para korban pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Dia menyebut, ada beberapa korban yang telah menyetujui rekonsiliasi."Banyak juga yang sudah memahami bahwa rasanya tak ada manfaatnya kita memelihara beban sejarah tanpa ada kesudahannya," ujar Prasetyo.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor : Fidel Ali Permana

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/17075541/Soal.Kasus.Pelanggaran.>

[HAM.Berat.Kejaksaan.Tak.Bisa.Apa-apa](#), diakses tanggal 22 September 2016.

14.Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak membuat
- b. Skor 9: Jika mahasiswa menguraikan secara sempurna

15.Evaluasi Soft Skills

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreatifitas				
5	Berkomunikasi				

16.Sumber belajar

1. Darwan Prins.2000.Deseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.
2. Dahana Putra. 2003. *Rekonsiliasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kastis Pelanggran HAM Berat Tanjung Priok*. Jurnal Pemasarakatan HAM Ditjen Perlindungan HAM Dep. Kehakiman dan HAM RIVol II No.3 Tahun 2003
3. Ignatius Haryantho.1999. Editor. *Kejahatan Negara. Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta ; Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
4. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan. 2001. *Hak Asasi*. Marjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem*

Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III. Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum UI.

5. Wiyono, R. 2011 Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
6. Muladi.2002. Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Editor. Taftazani.Cet I. Jakarta .Habibie Center.
7. Perempuan langkah demi langkah. Panduan Praktis Menggunakan Mekanisme, Hukum dan HAM Internasional untuk membela Hak asasi Manusia Perempuan Jakarta, Penerbit Sinar Harapan

RPP PERTEMUAN KE XVI
UJIAN AKHIR SEMESTER

LAMPIRAN III: KONTRAK KULIAH

KONTRAK KULIAH

1. **Fakultas/Program Studi** : **Hukum/Sarjana Ilmu Hukum**
2. **Mata Kuliah (MK)** : **Hukum Hak Asasi Manusia**
3. **Kode MK** : **BIM 4201**
4. **Semester** : **IV (Empat)**
5. **SKS** : **2 SKS**
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : **Hukum Tata Negara (HTN)**
7. **Mantaat Mata Kuliah** :

Melalui pemahaman terhadap mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan ide perlindungan Hak Asasi Manusia, Aspek Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan kapita selekta Hak Asasi Manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang aktual di Indonesia.

8. Deskripsi Mata Kuliah :

Mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, meletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan pembatasan hak-hak asasi manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik oleh individu, masyarakat maupun penguasa Negara. Materi muatan mata kuliah ini antara lain: Pendahuluan yang berisi dasar-dasar pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sejarah Perkembangan ide perlindungan hak asasi manusia, Aspek Hukum Internasional hak asasi manusia, Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia, dan kapita selekta hak asasi manusia yang berisi pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia yang aktual di Indonesia.

9. Capaian Pembelajaran :

Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa menguasai mengetahui mengenai pengertian tentang Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan ide perlindungan Hak Asasi Manusia, Aspek Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis dapat terampil dalam menganalisis mengenai Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan

mengembangkan sikap religius, rasa ingin tahu, kritis, logis dalam menyelesaikan kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang aktual di Indonesia.

10. Organisasi Materi :

- I. PENDAHULUAN
 1. Pengertian mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia
 2. Ruang Lingkup
 3. Tujuan
 4. Pendekatan

- II SEJARAH LAHIRNYA IDE HAK ASASI MANUSIA
 1. Perkembangan ide perlindungan dan perjuangan hak asasi manusia.
 2. Perkembangan Subtansi hak asasi manusia
 3. Sumber hukum hak asasi manusia
 4. Konsep (pandangan) hak asasi manusia dari *staatidee* Negara

- III. ASPEK HUKUM INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 1. Isi pokok DUHAM
 2. Konvenan hak sipil dan Politik
 3. Konvenan hak Ekonomi Sosial dan Budaya
 4. Penegakan Hak Asasi Manusia secara Internasional

- IV. PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
 1. Sejarah Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia
 2. Peraturan Hukum Nasional khusus tentang hak asasi manusia
 3. HAM dalam UU NO. 39 Tahun 1999

- V. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
 1. Tanggungjawab Pemerintah
 2. Komisi Nasional HAM
 3. Pengadilan HAM
 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

11. Strategi Perkuliahan :

Kegiatan pembelajaran yang digunakan yaitu metode *Problem Based Learning*. Perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah sebanyak 6 (enam) kali, untuk memberikan orientasi materi perkuliahan per-pokok bahasan sedangkan tutorial dilaksanakan sebanyak 6 (delapan) kali. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, dilakukan dengan penilaian terhadap tugas-tugas, ujian tengah semester

(UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Dengan demikian, keseluruhan tatap muka pertemuan berjumlah 14 kali.

12. Tugas-Tugas :

Tugas-tugas dalam perkuliahan dalam satu semester terdiri dari:

- a. Tugas-tugas latihan yang terdapat pada setiap sesi penutup kegiatan pembelajaran sebagai media evaluasi atas capaian pembelajaran atas satu bahan kajian
- b. Tugas-tugas yang terdapat pada setiap kegiatan tutorial yang divisualisasikan dengan kasus-kasus untuk mencapai capaian kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap pertemuan.

13. Kriteria Penilaian :

Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan aspek *soft skills*. Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pendidikan FH UNUD 2013.

14. Jadwal Perkuliahan :

Jadwal Perkuliahan sudah ditentukan di dalam block book.

15. Tata Tertib Perkuliahan :

- a. Tata Tertib perkuliahan sesuai dengan Pedoman Etika Dosen, Pegawai (Administrasi) dan Mahasiswa yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pendidikan FH Unud Tahun 2013, Bab VII, poin 4 huruf c.
- b. Batas toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Apabila dosen dan mahasiswa terlambat daripada batas toleransi, maka akan dikenakan sanksi, kecuali ada pemberitahuan atas keterlambatan tersebut.

Koordinator Kelas,

Dosen Pengampu,

.....

.....

**Mengetahui,
Ketua Bagian HTN,**

.....